



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 104/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Holiliana**
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 1, RT 001, RW 001,
Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia,
Kabupaten Morowali Utara
2. Nama : **Abudin Halilu**
Alamat : Desa Baturube, Kecamatan Bungku Utara,
Kabupaten Morowali Utara,

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020 yang telah diubah dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2021 memberi kuasa kepada **Harli , S.H., M.A., M.T., Franditya Utomo, S.H., Putu Bravo Timothy, S.H., M.H., Amerullah, S.H., dan Fandy William Songgo, S.H., M.H.,** Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum BSPN Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Gedung B Lantai 4 DPP PDI Perjuangan, Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 B, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, berkedudukan di Jalan Bumi

Nangka Nomor 6, Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia Kota, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/PY.021-SU/7212/Kpu.Kab/I/2021 bertanggal 20 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Nasrul Jamaludin, S.H., Harun, S.H., Agus Darwis, S.H., M.H., Ujang Hermansyah, S.H., Budi Arta Pradana Nongtji, S.H., M.H , Mohamad Sholeh, S.H., M.H., dan Sahrul, S.H., CLA.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum HANSS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Yojokodi Nomor 14 Kav. 5, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS.**
 Alamat : Desa Ronta, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah
2. Nama : **Djira K.**
 Alamat : Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/SK.MK/I/2021 bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Yansen Kundimang, S.H., M.H., La Ode Muhram, S.H., M.H., Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., Abdul Rahman S.H., Muhammad Balyah, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Dr. Winner Agustinus Siregar, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Rambutan RT 008, RW 003, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Morowali Utara;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara;
- Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **104/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Morowali Utara;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan;

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- 3) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
- 4) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020, tgl. 23 September 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 (Bukti, P-003); PEMOHON ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020, tgl. 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara (Bukti, P-004); Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2;

- d. Bahwa Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, yang sekarang tidak lagi menjadi syarat formil pengajuan permohonan, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, sebagai berikut:

	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Morowali Utara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak 128,323 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Morowali Utara adalah sebesar 67.412 suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 67.412$ suara sah = 1.349 suara sah
- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **33.396** suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh **34.016** suara sah. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 619 suara sah.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tgl. 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 WITA.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tgl. 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 WITA, dan PEMOHON mengajukan Permohonan *aquo* pada tanggal 21 Desember 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. dr. Delis Julkason Hehi MARS dan H Djira, K, SPd.MPd.	34.016
2.	Holiliana dan H. Abudin Halilu	33.396
Total Suara Sah		67.412

(Berdasarkan tabel di atas pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **33.396** suara;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. dr. Delis Julkason Hehi MARS dan H Djira, K, SPd.MPd.	32.051
2.	Holiliana dan H. Abudin Halilu	33.654
Total Suara Sah		65.705

3. Berdasarkan tabel di atas PEMOHON berada di peringkat PERTAMA dengan perolehan suara sebanyak 33.839 suara, sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 = Sebesar 33,758
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 = Sebesar 33.839
4. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan oleh, kesalahan perhitungan dan kecurangan, sebagai berikut :

4.1. Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara No. 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020, tgl. 11 Desember 2020, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang 5 (lima) TPS (Bukti P-005). belum dilaksanakan, sehingga Pemohon kehilangan suara diperkirakan sebesar 150 suara dari 4 TPS.

- a. Bahwa Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati/atau pemilihan walikota dan wakil walikota, terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, menyatakan: Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d) lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
 - e) lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- b. Bahwa Pasal 60 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) PKPU No.18 Tahun 2020 perubahan atas PKPU No.8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan” Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara dan PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut di atas, Termohon telah melaksanakan PSU pada TPS 03 Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara berdasarkan SK KPU Morowali Utara Nomor: 171/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti P-006). Akan tetapi termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU pada 4 TPS, yakni TPS 1, Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat; TPS 02, Desa Momo Kecamatan Mamosolato; TPS 4 Desa Bungintimbe dan TPS 1 Desa Peboa;

d. Bahwa terhadap 4 TPS tidak dilakukan PSU oleh Termohon, Saksi PPK menyampaikan keberatan dalam Pleno PPK Kecamatan Petasia Timur (Merujuk ke Bukti P-041), Kecamatan Petasia Barat (Merujuk ke Bukti P-040) dan Kecamatan Mamosalato (Merujuk ke Bukti P-042); Bahwa dalam Rapat Pleno Kecamatan Petasia Timur, Saksi Paslon 2, telah terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh KPPS pada, kehilangan 6 suara sah di TPS sebagai berikut:

- 1) TPS No 4 Desa Bungintimbe, satu orang pemilih menerima 2 surat suara untuk Pemilihan Bupati;
- 2) TPS No 1 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur, satu orang pengguna hak pilih menerima 2 surat suara untuk Pemilihan Bupati;
- 3) TPS No. 1 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, pada saat pemungutan suara, ditemukan 2 surat suara Kabupaten di dalam kotak suara Gubernur, sehingga selisih antara Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan Gubernur dengan surat suara yang digunakan untuk pemilihan Bupati;
- 4) TPS No. 2 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, pada saat pemungutan suara, ditemukan 2 surat suara Kabupaten di dalam kotak suara Gubernur, sehingga terjadi selisih antara Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan Gubernur dengan surat suara yang digunakan untuk pemilihan Bupati;

4.2. Adanya Surat Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berada di Kotak Suara Pemilihan Gubernur kehilangan 2 suara.

- a. Bahwa TPS No 2, Desa Momo, yakni terdapat 2 surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kotak Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditemukan dalam kotak Gubernur dan Wakil Gubernur (Bukti P-007);
- b. Bahwa Saksi PPK Paslon, menyatakan bahwa surat suara tersebut tidak dikembalikan ke dalam kotak suara Bupati akan tetapi disimpan dengan harapan surat suara bupati ditemukan di Kotak Suara Gubernur. Bahwa terhadap suara tersebut, KPPS dan Saksi sepakat untuk membatalkan surat suara tersebut dan dijadikan

suara tidak sah. Saksi PPK Paslon No.2 Keberatan dalam Pleno PPK di Kecamatan Mamosalato (Merujuk Bukti P-042);

- c. Bahwa secara keseluruhan Pemohon kehilangan suara sebesar 2 suara.

4.3. KPPS tidak menyediakan daftar hadir, pada ditemukan 4 TPS, sehingga suara Pemohon kehilangan 278 suara.

a. Bahwa Pasal 25 Ayat (3) huruf c angka 1 sampai dengan angka 11 Nomor 18 Tahun 2020 perubahan atas PKPU No.8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan, "huruf c. anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

- (1) anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
- (2) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPH dengan KTP-el atau Surat Keterangan, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Salinan DPPH untuk Pemilih terdaftar dalam DPPH, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, atau DPPH;
- (3) anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
- (4) anggota KPPS Keempat meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Daftar Pemilih;
- (5) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih

- DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan tujuan dan mencatatnya kedalam salinan DPPH sesuai nomor urut berikutnya;
- (6) anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model A. Tb-KWK sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - (7) anggota KPPS Keempat memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terdaftar dalam DPT dan DPPH;
 - (8) anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPH serta meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK dan wajib menandatangani;
 - (9) anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan, hak pilih penyandang disabilitas pada formular Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPH;
 - (10) dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9, anggota KPPS Kelima melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK; dan
 - (11) dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir Model C7- KWK sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C7-KWK.
- b. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan diperoleh fakta di TPS 01 Desa Menyo'e didapatkan kesalahan penulisan dan penjumlahan dimana terdapat banyak coretan-coretan koreksi angka sehingga saksi meminta untuk membuka daftar Hadir TPS 01 Desa Manyo'e. Setelah kotak suara dibuka ternyata ditemukan Daftar Hadir Kosong atau tidak diisi, baik Daftar hadir Pemilih dalam DPT (A-3KWK), daftar hadir Pemilih Pindahan (A 4 KWK), dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih KTP eL), sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih dipertanyakan, dan dalam C.Hasil Salinan KWK ditemukan 8 Orang

pemilih yang menggunakan A5 namun daftar hadir untuk pengguna ada pengguna A.5, tetapi tidak ditemukan Form-A5 dalam Kotak Suara, atau kosong. Pengguna hak pilih di DPT Sebesar 265, tetapi tidak ditemukan dalam daftar pemilih di DPT (A3KWK). Pemilih tambahan DPT, (KTP eL) berjumlah 1 suara dan Pemilih Tambahan 8 suara, tetapi tidak ditemukan dalam daftar hadir Pemilih Tambahan (Atb KWK).(Bukti P-008). Diduga TPS No.01 Desa Manyoe 274 Suara di Coblos sendiri oleh KPPS. Dengan Demikian, sehingga diduga Surat Suara dalam TPS tersebut, dalam Pleno PPK Kecamatan Mamosalato, Saksi Paslon No.2 keberatan karena seluruh suara diduga dicoblos oleh petugas KPPS (Merujuk Bukti P-042; Pemohon kehilangan suara sebesar 274 suara.

- c. Bahwa terhadap TPS No.1 di Desa Manyoe, Pemohon Pada Pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten untuk TPS No.1 Desa Manyo'e, Kec. Mamosalato menyampaikan keberatan dan kemudian telah melaporkan ke Bawaslu Morowali Utara dan tidak ditindaklanjuti;
- d. Bahwa TPS 01 Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato, pada saat Pemungutan Suara di terdapat Pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak suara dengan memasukkan lebih dari 1 kertas suara, setelah dilakukan penelurusan ternyata kertas suara yang kedua adalah alat bantu yang di berikan KPPS (Bukti P-009);
- e. Bahwa terhadap Alat bantu disabilitas, berupa alat bantu, berupa mirip surat suara, namun alat bantu tersebut, oleh KPPS disahkan sebagai Surat 1 Suara Sah, sehingga terjadi selisih jumlah pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan, sehingga Pemohon dirugikan suara;
- f. Bahwa di Desa Taronggo, TPS No.3 Kecamatan Bungku Utara, pada saat Pleno Rekapitulasi di PPK, terungkap terdapat 3 orang di tolak KPPS hendak melaksanakan Hak Pilih, 1 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT ditolak oleh KPPS dengan alasan belum cukup umur, dan KPPS tidak pernah meminta memeriksa KTP yang bersangkutan. Dua orang lainnya juga ditolak karena tidak terdaftar dalam DPT, namun KPPS tidak pernah meminta identitas KTP yang bersangkutan untuk diperiksa. Namun berdasarkan pengakuan Saksi TPS, KPPS pemilih surat suara

karena KPPS melihat dari postur tubuh dianggap belum cukup umur, dan KPPS tidak memeriksa KTP yang bersangkutan. (Bukti P-010); Kehilangan 3 suara sah.;

- g. Bahwa terhadap kejadian TPS No.2, Desa Kolo Bawa Kecamatan Mamosalato; TPS No.2 Mamosalato, Kecamatan Petasia Timur. Saksi PPK Paslon 2 keberatan pada Peleno PPK Mamosalato (Merujuk Bukti P-042; TPS No.3 Desa Taronggo Bungku Utara (Merujuk ke Bukti P-047);
- h. Bahwa secara keseluruhan Pemohon kehilangan suara sebesar 278 suara.

4.4. Terdapat Pengurangan Suara sebanyak 105 Suara

- a. Kecamatan Mori Atas, TPS No.002, Desa Ensa, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 289 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 288 (Bukti P-011). Dengan demikian terjadi pengurangan 1 suara;
- b. Kecamatan Mori Atas, TPS No.001, Desa Tomui Karya, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 213 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 183 (Bukti P-012). Dengan demikian terjadi pengurangan 30 suara;
- c. Kecamatan Mori Utara, TPS No.003, Desa Peleru, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 339 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 338 (Bukti P-013). Dengan demikian terjadi pengurangan 1 suara;
- d. Kecamatan Lembo, TPS No.002, Desa Kumpi, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 166 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 160 (Bukti P-014). Dengan demikian terjadi pengurangan 6 suara;
- e. Kecamatan Mori Atas, TPS No.002, Desa Pembarea, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 382 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 322 (Bukti P-015). Dengan demikian terjadi pengurangan 60 suara;

- f. Kecamatan Lembo, TPS No.002, Desa Tinompo, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 317 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 315 (Bukti P-016). Dengan demikian terjadi pengurangan 2 suara;
- g. Kecamatan Petasia Timur, TPS No.002, Desa Moroles, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 317 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 315 (Bukti P-017). Dengan demikian terjadi pengurangan 3 suara;
- h. Kecamatan Lembo Raya, TPS No.001, Desa Ronta, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 303 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 301 (Bukti P-018). Dengan demikian terjadi pengurangan 2 suara;
- i. Terhadap masalah TPS tersebut di atas, Saksi Paslon 2 di PPK dan di KPUD telah menyampaikan keberatan sebagaimana di disebutkan dalam angka 4.7 dalam permohonan ini.
- j. Bahwa secara keseluruhan Pemohon kehilangan suara sebesar 105 suara.

4.5. Terdapat Penambahan Suara Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sebanyak 258 Suara

- a. Kecamatan Petasia Barat, TPS No.001, Desa Mendowe, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 295 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 296 (Bukti P-019). Dengan demikian terjadi penambahan 1 suara;
- b. Kecamatan Petasia Timur, TPS No.004, Desa Bungintimbe, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 258 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 258 (Bukti P-020). Dengan demikian terjadi penambahan 1 suara;
- c. Kecamatan Soyojaya, TPS No.002, Desa Tamainisi, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 214 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 0 (Bukti P-021). Dengan demikian terjadi penambahan 254 suara; Terdapat perubahan angka yang di revoil oleh

KPPS, namun tidak disetujui dengan tidak memberikan paraf (renvoi) terhadap perubahan angka tersebut.

- d. Kecamatan Soyojaya, TPS No.001, Desa Tamunisi, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 214 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 216 (Bukti P-022). Dengan demikian terjadi penambahan 2 suara. Terdapat perubahan angka yang di renvoi oleh KPPS, namun tidak disetujui dengan tidak memberikan paraf (renvoi) terhadap perubahan angka tersebut.
- e. Terhadap masalah TPS tersebut di atas, Saksi Paslon 2 di PPK dan di KPUD telah menyampaikan keberatan sebagaimana di disebutkan dalam angka 4.7 dalam permohonan ini.
- f. Kecamatan Petasia Timur, TPS No.001, Desa Peboa, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 397 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 395 (Bukti P-012). Dengan demikian terjadi pengurangan 2 suara; (Bukti P-023)
- g. Bahwa secara keseluruhan Pemohon kehilangan suara sebesar 16 suara.

4.6 Ada 41130 Karyawan memiliki hak pilih yang bekerja Pada PT ANA, tidak dapat melaksanakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, 33 TPS di Kecamatan Petasia Timur, Pemoho kehilangan suara sebesar 1430 suara.

- a. Pasal 87 Ayat (2), (3) dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati/atau pemilihan walikota dan wakil walikota sebagai berikut :
 - a. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau.
 - b. (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa Termohon tidak menyediakan TPS Khusus di Afdeling Alfa, merupakan wilayah kerja PT. ANA, seharusnya termohon menyediakan TPS khusus di PT ANA.

d. Bahwa pemegang Hak Pilih bekerja di PT ANA tidak dapat melaksanakan hak pilihnya, karena, adapun upaya menghalang-halangi tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa area kerja PT ANA berada di kecamatan Petasia Timur dengan jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT sebesar 12.032 Pemilih di 33 TPS (Bukti P-24).
2. Bahwa beberapa karyawan tidak dapat melaksanakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tanggal 9 Desember 2020, sebagai berikut:

Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group Tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020

No.	Nama Pemilih	NIK	Desa	No DPT	Status	Alat Bukti
1	Yusman	7206032908890001	Bungitimbe	114	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-025)
2	Cindrawati Pakaya	7504046607990001	Bungitimbe	23	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-026)
3	Nurhayati	7206034903750001	Towara	86	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-027)
4	Warda	7206036806020001	Towara	151	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-028)
5	Martin TB	7206031803084193	Peboa	429	Karyawan PT Agro Nusantara	(Bukti P-029)

					Astra Group	
6	Yulistin Lambayu	7212020906160003	Peboa	284	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-030)
7	Krisna Wile	7206034901950001	Peboa	436	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-031)
8	Lukman Hakim Naim	7206172808760001	Peboa	279	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	(Bukti P-032)
9	Nuriati	7206035309700002	Tompira	139		(Bukti P-033)

3. Bahwa Buruh yang bekerja pada PT ANA menyatakan bahwa Humas PT. ANA menyampaikan para Pekerja dalam Pabrik-pabrik tersebut tidak diberikan hak untuk kesempatan menunaikan hak pilihnya dengan tidak diliburkannya kegiatan Pabrik pada tgl. 9 Desember 2020 dan diwajibkan. Masuk mulai pukul 09.00 WITA sampai selesai, dan pemotongan hari libur tahunan. Bahwa menurut Buruh PT ANA, menyatakan Humas PT. ANA menyampaikan, apabila terdapat pekerja/buruh yang akan melaksanakan hak pilihnya, Pekerja/Buruh tersebut diwajibkan untuk melakukan Tes Swab dengan biaya Mandiri dan diwajibkan untuk Karantina Mandiri selama beberapa lama sebagai berikut:

PERNYATAAN KARYAWAN PT AGRO NUSANTARA ASTRA GRUP MENGENAI ANCAMAN BILA DATANG MEMILIH					
No.	Nama	Alamat Desa	Pekerjaan	Menerangkan	Alat Bukti
1.	Indompre	Towara	Karyawan PT Agro	Pada pokoknya menerangkan Bila	(Bukti P-034)

			Nusantara Astra Group	pergi memilih atau keluar dari wilayah perusahaan (Pabrik) dan jika kembali diwajibkan melakukan swab dengan menanggung biaya sendiri, dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selueurh biaya yang dikelaurkan menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan	
2	Haslin	Towara	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	Pada pokoknya menerangkan Bila pergi memilih atau keluar dari wilayah perusahaan (Pabrik) dan jika kembali diwajibkan melakukan swab dengan menanggung biaya sendiri, dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selueurh biaya yang dikelaurkan menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan	(Bukti P-035)

3	Mariam	Towara	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	<p>Pada pokoknya menerangkan Bila pergi memilih atau keluar dari wilayah perusahaan (Pabrik) dan jika kembali diwajibkan melakukan swab dengan menanggung biaya sendiri, dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selueurh biaya yang dikelaurkan menjadi tanggung jawab karyawa yang bersangkutan</p>	(Bukti P-036)
4	Yulistin Lambayu	Peboa	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	<p>Pada pokoknya menerangkan Bila pergi memilih atau keluar dari wilayah perusahaan (Pabrik) dan jika kembali diwajibkan melakukan swab dengan menanggung biaya sendiri, dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selueurh biaya yang dikelaurkan menjadi tanggung jawab karyawa yang bersangkutan. Bila terbukti Covid-19, karyawan akan dipotong cuti tahunan</p>	(Bukti P-037)

5	Nurhaya	Towara	Karyawan PT Agro Nusantara Astra Group	Pada pokoknya menerangkan Bila pergi memilih atau keluar dari wilayah perusahaan (Pabrik) dan jika kembali diwajibkan melakukan swab dengan menanggung biaya sendiri, dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Selueurh biaya yang dikelaurkan menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan	(Bukti P-038)
---	---------	--------	--	---	------------------

4. Saksi Paslon 2 di KPU Morowali Utara telah melakukan protes dalam Pleno KPU Morowali Utara dan diabaikan. Paslon No.urut 2, telah melayangkan keberatan ke Bawaslu Morowali Utara, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti (Merujuk ke Bukti P-48)
- e. Bahwa tentu saja hal tersebut menyebabkan banyak pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak memenuhi hak pilihnya karena disamping memberatkan juga berdampak pada kehidupan ekonomi mereka.
- f. Bahwa wilayah tersebut merupakan daerah yang dapat dikatakan basis PDI Perjuangan, Gerindra dan PKS yang merupakan partai pengusung PEMOHON. Hal ini terbukti dari perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 yaitu sebesar 709 Suara, Gerindra 426 Suara, dan PKS sebesar 395 suara. Dengan demikian Pemohon berpotensi kehilangan 1430 suara (Bukti P-039).
- g. Sehingga dengan menekan pemilih pada wilayah tersebut dapat dilihat dalam kerangka menekan potensial pemilih PEMOHON di wilayah tersebut.

- h. Terhadap masalah TPS tersebut di atas, Saksi Paslon 2 di KPUD telah menyampaikan keberatan sebagaimana di disebutkan dalam angka 4.7 dalam permohonan pemohon atau merujuk Bukti P-48).
- i. Bahwa dengan demikian, hal-hal tersebut juga merugikan kepentingan PEMOHON dan menyumbang kekalahan yang dialami oleh Pemohon sebesar 709 Suara.

4.7. Terhadap Pelanggaran dan kecurangan tersebut di atas, Saksi Paslon 2 pada Pleno:

- a. Pleno PPK Kecamatan, protes saksi diabaikan Termohon
 - 1) Kecamatan Petasia Barat (Bukti P-040)
 - 2) Kecamatan Petasia Timur (Bukti P-041)
 - 3) Kecamatan Mamosalato (Bukti P-042)
 - 4) Kecamatan Mori Atas (Bukti P-043)
 - 5) Kecamatan Mori Utara (Bukti P-044)
 - 6) Kecamatan Lembo (Bukti P-045)
 - 7) Kecamatan Bungku Barat (Bukti P-046)
 - 8) Kecamatan Bungku Utara (Bukti P-047)
- b. KPU Morowali Utara tanggal 17 Desember 2020 menyampaikan keberatan dihadapan Forum Pleno PPK kecurangan disebutkan dalam dalil-dalil di atas. Namun, Pimpinan Rapat, TERMOHON dalam hal ini, Ketua KPU Morowali Utara mengabaikan semua keberatan tersebut (Bukti P-035).
- c. Terhadap semua kejadian tersebut diatas, Tim Pemenangan Paslon No.2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Morowali Utara dengan Laporan Nomor 018/LP/PB/26.13/KAB/XII/2020, tentang pencegahan pemilih karyawan PT. ANA melaksanakan hak pilihnya di Bawaslu (Bukti P-048);
- d. Laporan Pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengenai kejadian terhadap dalil pemohon angka 4.1 sampai dengan angka 4.7. (Bukti P-049);

4.8 Bahwa sebagai Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, yang memimpin sidang ini, Selisih Perolehan Suara dari PEMOHON dengan TERMOHON terjadi disebabkan dilakukan TERMOHON sebagaimana

tersebut diatas, disebabkan adanya kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, sehingga berakibat terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa kerugian suara sebesar kerugian suara sebesar 1.965 suara menurut perhitungan pemohon. Bila suara TERMOHON dikurangi dengan kerugian suara dialami pemohon, maka 34.016 suara sah dikurangi 1965 suara sah sama dengan 33.052 untuk TERMOHON ($34.016 \text{ suara} - 1.965 \text{ suara} = 33.052 \text{ suara sah}$)
- b. Bahwa terjadi kerugian suara PEMOHON karena penambahan suara sebesar 258 suara, Bila suara Pemohon yang hilang tersebut, dikembalikan kepada Pemohon, maka 254 suara ditambah dengan suara Pemohon, sama dengan 33.654 suara untuk Pemohon. ($33.396 \text{ suara} + 258 \text{ suara} = 33.654 \text{ suara}$)
- c. Bahwa penambahan suara dan pengurangan suara pada huruf a dan b di atas, disebabkan TERMOHON tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2020 kerugian 150 suara;
- d. Adanya Surat Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berada di Kotak Suara Pemilihan Gubernur di 1 TPS, kehilangan 2 suara;
- e. Administrasi Pengguna Hak Pilih dan Pemilih di 4 TPS sebesar 278 suara;
- f. Terdapat Penambahan Suara di 8 TPS kehilangan suara sebesar 105 suara;
- g. Terdapat Penambahan Suara di 4 TPS dengan kerugian suara sebesar 258 Suara;
- h. TERMOHON Melakukan Pembiaran Upaya Menghalang-Halangi Pemilih Untuk Memberikan Hak Pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 di Kecamatan Petasia Timur, Karyawan PT ANA di 33 TPS kehilangan 1430 suara;
- i. Laporan PEMOHON ke Bawaslu Kabupaten Morowali tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu mengenai kejanggalan TPS tersebut di atas, kecuali pada 4 TPS pada TPS 1 Desa Mondowe , Kec. Petasia Barat; TPS 02 Desa Momo, Kec. Mamosalato; TPS 04 Desa Bungintimbe dan TPS 01 Desa Peboa, Kec. Petasia Timur. Bahwa Rekomendasi Bawasli tersebut kepada KPU

Kabupaten Morowali Utara tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Morowali;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tgl. 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 WITA, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut atas nama Dr. dr. Delis Julkason Hehi MARS dan H Djira, K, SPd.MPd.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tgl. 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. dr. Delis Julkason Hehi MARS dan H Djira, K, SPd.MPd.	32.051
2.	Holiliana dan H. Abudin Halilu	33.654
Total Suara Sah		65.705

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 WITA, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut atas nama Dr. dr. Delis Julkason Hehi MARS dan H Djira, K, SPd.MPd;

3. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Mondowe, Kec. Petasia Barat; TPS 02 Desa Momo, Kec. Mamosalato; TPS 04 Desa Bungintimbe dan TPS 01 Desa Peboa, Kec. Petasia Timur atau seluruh (59 TPS) yang dimohonkan Pemohon;
4. Memerintahkan Pemungutan Suara Lanjutan di Kecamatan Petasia Timur.
5. Memerintahkan KPU Morowali Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P- 001a sampai dengan bukti P- 151, sebagai berikut:

1. Bukti P-001a : Fotokopi KTP a.n. Holiliana;
2. Bukti P-001b : Fotokopi KTP a.n. Abudin Halilu;
3. Bukti P-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tgl. 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020;
4. Bukti P-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020, tgl. 23 September 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020;
5. Bukti P-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor :114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020, tgl. 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara;
6. Bukti P-005 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara No. 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
7. Bukti P-006 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 171/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-

- Kab/XII/2020 Tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 003 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Pebooa Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020;
8. Bukti P-007 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KKW Pada TPS No.2 Desa Momo;
 9. Bukti P-008 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KKW Pada TPS No.1 Desa Manyo'e;
 10. Bukti P-009 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KKW pada TPS No.1 Desa Kolobawa;
 11. Bukti P-010 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KKW pada TPS No.3 Desa Taronggo;
 12. Bukti P-011 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KKW pada TPS No.2 Desa Ensa;
 13. Bukti P-12 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KKW pada TPS No.3 Desa Tomui Karya;
 14. Bukti P-13 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KKW pada TPS No. 3 Desa Peleru;
 15. Bukti P-14 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KKW pada TPS No. 2 Desa Kumpi;
 16. Bukti P-15 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KKW pada TPS No.2 Desa Pambarea;
 17. Bukti P-016 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KKW pada TPS No. 2 Desa Tinompo;
 18. Bukti P-017 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KKW pada TPS No. 2 Desa Moloeres;
 19. Bukti P-018 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KKW pada TPS No. 1 Desa Ronta;
 20. Bukti P-019 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KWK Pada TPS No.1 Desa Mondowe;
 21. Bukti P-020 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KWK Pada TPS No.04, Bungintimbe;
 22. Bukti P-021 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KWK Pada TPS No.01 Desa Tamainusi;
 23. Bukti P-022 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KWK Pada TPS No.02 Desa Tamainusi;
 24. Bukti P-023 : Fotokopi Dokumen C-Hasil Salinan KWK Pada TPS No.01 Desa Peboa;
 25. Bukti P-024 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Petasia Timur;
 26. Bukti P-025 : Fotokopi C.Pemberitahuan Memilih atas Nama Yusman;
 27. Bukti P-026 : Fotokopi C.Pemberitahuan Memilih atas Nama Cindrawati;
 28. Bukti P-027 : Fotokopi C.Pemberitahuan Memilih atas Nama Nurhayati;
 29. Bukti P-028 : Fotokopi C.Pemberitahuan Memilih atas Nama Warda;
 30. Bukti P-029 : Fotokopi C.Pemberitahuan Memilih atas Nama Martin TB;
 31. Bukti P-030 : Fotokopi C.Pemberitahuan Memilih atas Nama Yulistine Lembayu;
 32. Bukti P-031 : Fotokopi C.Pemberitahuan Memilih atas Nama Crisna Wile;
 33. Bukti P-032 : Fotokopi C.Pemberitahuan Memilih atas Nama Lukman Hakim;

34. Bukti P-033 : Fotokopi C.Pemberitahuan Memilih atas Nama Nuriati;
35. Bukti P-034 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Karyawan atas nama Indomare;
36. Bukti P-035 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Karyawan atas nama Haslin;
37. Bukti P-036 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Karyawan atas nama Meriam;
38. Bukti P-037 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Karyawan atas nama Yulistine;
39. Bukti P-038 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Karyawan atas nama Nurhaya;
40. Bukti P-039 : Fotokopi Perolehan Suara PDI Perjungan pada PILEG 2019;
41. Bukti P-040 : Fotokopi D Kejadian Khusus Kecamatan Petasia Barat;
42. Bukti P-041 : Fotokopi D.Kejadian Khusus Kecamatan Petasia Barat;
43. Bukti P-042 : Fotokopi D.Kejadian Khusus Kecamatan Mamosalato;
44. Bukti P-043 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu;
45. Bukti P-044 : Fotokopi D.Kejadian Khusus Kecamatan Mori Utara;
46. Bukti P-045 : Fotokopi D.Kejadian Khusus Kecamatan Lembo;
47. Bukti P-046 : Fotokopi D.Kejadian Khusus Kecamatan Bungku Barat;
48. Bukti P-047 : Fotokopi D.Kejadian Khusus Kecamatan Bungku Utara;
49. Bukti P-048 : Fotokopi Dokumen D, Kejadian Khusus Pleno KPU Kabupaten Morowali Utara;
50. Bukti P-049 : Fotokopi Laporan Bawaslu tentang Pleno Hasil Rekapitulasi Kabupaten Morowali Utara;
51. Bukti P-050 : Berita Acara Nomor: 154/PL.02.6- BA/7212/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Kesiapan KPU Kabupaten Morowali Utara Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS Se Kabupaten Morowali Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi tengah dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020;
52. Bukti P-051 : D Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten Morowali Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020;
53. Bukti P-052 : D Hasil Kecamatan KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Untuk Kecamatan Petasia Timur;
54. Bukti P-053 : D Hasil Kecamatan KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Untuk Kecamatan Mamosalato;
55. Bukti P-054 : D Hasil Kecamatan KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan Dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Untuk Kecamatan Petasia Barat;
56. Bukti P-055 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Petasia Timur Nomor: 132/K.ST7.03/HK.04.00/XII/2020 Tanggal 11 Desember Tahun 2020;
 57. Bukti P-056 : Fotokopi rekomendasi Bawaslu Kecamatan Petasia Barat Nomor: 01/St.07.02/Rekom/Panwas/PTB/XII/2020 Tanggal 11 Desember Tahun 2020;
 58. Bukti P-057 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kecamatan Mamosalato Nomor: 098/ ST- 07.10/K/HK.01.00/XII/2020 Tanggal 11 Desember Tahun 2020;
 59. Bukti P-058 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Indo Mare;
 60. Bukti P-059 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Agustian Douruga;
 61. Bukti P-060 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Ariya Surlanti;
 62. Bukti P-061 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Muh Taufik;
 63. Bukti P-062 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Mirnawati;
 64. Bukti P-063 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Awaludin;
 65. Bukti P-064 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Vilda Panganso;
 66. Bukti P-065 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Oniester Timpo;
 67. Bukti P-067 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Minarti Laega;
 68. Bukti P-068 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Nelson Tumisa;
 69. Bukti P-069 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Jonal Yono Marisa;
 70. Bukti P-70 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Anwar Tumisa;
 71. Bukti P-071 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Ernawati Konyunyu;
 72. Bukti P-072 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Firman;
 73. Bukti P-073 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Syukri;
 74. Bukti P-074 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Wahida;
 75. Bukti P-075 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Ridwan;
 76. Bukti P-076 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Yulsion Damasa;
 77. Bukti P-077 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Ridwan Toganti;
 78. Bukti P-078 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Alexsius Sensus;
 79. Bukti P-079 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Ahadra Talamoa;
 80. Bukti P-080 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Ilham Talamoa;
 81. Bukti P-081 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Sardin;
 82. Bukti P-082 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Akbar;
 83. Bukti P-083 : C Pemberitahuan Memilih atas Nama Irma;
 84. Bukti P-084 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Nuriati;
 85. Bukti P-085 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih ABD Rahman;
 86. Bukti P-086 : Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Iwan Kurniawan;
 87. Bukti P-087 : Fotokopi DPT TPS Nomor 01 Desa Manyoe Kecamatan Mamosalato;
 88. Bukti P-088 : Fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pengguna Hak Pilih TPS 01 Desa Manyoe Kecamatan Mamosalato;
 89. Bukti P-089 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPPH) Pengguna Hak Pilih TPS 01 Desa Manyoe;
 90. Bukti P-090 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Manyoe Kecamatan Mamosalato;

91. Bukti P-091 : Fotokopi SK Dewan Pimpinan Partai Nasdem Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Periode 2020 – 2024;
92. Bukti P-092 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Kabupaten Pasangan Calon Nomor Urut 2;
93. Bukti P-093 : Fotokopi Surat Pernyataan Undangan Pertemuan PT ANA atas nama Sabrin;
94. Bukti P-094 : Fotokopi Surat Pernyataan Undangan Pertemuan PT ANA atas nama Yusuf;
95. Bukti P-095 : Fotokopi Surat Pernyataan Undangan Pertemuan PT ANA atas nama Taufik Latuo;
96. Bukti P-096 : Surat Pernyataan Undangan Pertemuan PT ANA atas nama Safrun;
97. Bukti P-097 : Fotokopi Screen Shot Aplikasi Whatsapp Pak Dodi Aditya Terkait penjelasan Kebijakan PT ANA (Agro Nusa Abadi) tanggal 5 Desember 2020;
98. Bukti P-098 : Fotokopi Screen Shot Aplikasi Whatsapp Pak Dodi Aditya Terkait penjelasan Kebijakan PT ANA (Agro Nusa Abadi) tanggal 5 November 2020;
99. Bukti P-099 : Fotokopi Screen Shot Aplikasi Whatsapp Undangan Rapat Bpk Muliadi Tanggal 6 Desember 2020;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Screen Shot Aplikasi Whatsapp Bpk Andi Bawaslu Tanggal 6 Desember 2020;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Screen Shot Aplikasi Whatsapp Bpk Andi Bawaslu Tanggal 6 Desember 2020;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Screen Shot Aplikasi Whatsapp Bpk Andi Bawaslu Tanggal 6 Desember 2020;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Screen Shot Aplikasi Whatsapp Bpk Andi Bawaslu Tanggal 6 Desember 2020;
104. Bukti P-104 : Fotokopi C Pemberitahuan Memilih atas Nama Nikma P;
105. Bukti P-105 : Fotokopi C Pemberitahuan Memilih atas Nama Husna Ladopo;
106. Bukti P-106 : Fotokopi C Pemberitahuan Memilih atas Nama Husniati Kunape;
107. Bukti P-107 : Fotokopi C Pemberitahuan Memilih atas Nama Muh Dhony;
108. Bukti P-108 : Fotokopi C Pemberitahuan Memilih atas Nama Rizki Amaliya S. Apt;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Abdul Hakim;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Denis Ngalu;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Arium;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Muh Dhony;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Akbar;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Jumardi;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Siti Halija;

116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Rizki Amaliyah;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Najmin;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Hamdia;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Syukri;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih atas Nama Nurhaya;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Dokumen Model C.Hasil-KWK Pada TPS No.1 Desa Pebooa Kec. Petasia Timur;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Dokumen Model C.Hasil-KWK Pada TPS No.1 Desa Towara Kec. Petasia Timur;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Dokumen Model C.Hasil-KWK Pada TPS No.3 Desa Towara Kec. Petasia Timur;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Dokumen Model C.Hasil-KWK Pada TPS No.1 Desa Molino Kec. Petasia Timur;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Dokumen Model C.Hasil-KWK Pada TPS No.3 Desa Molino Kec. Petasia Timur;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Dokumen Model C.Hasil-KWK Pada TPS No.1 Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Dokumen Model C.Hasil-KWK Pada TPS No.2 Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timu;r
128. Bukti P-128 : Fotokopi Dokumen Model C.Hasil-KWK Pada TPS No.3 Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Dokumen Model C.Hasil-KWK Pada TPS No.4 Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Dokumen Model C.Hasil-KWK Pada TPS No.5 Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Dokumen Model C.Hasil-KWK Pada TPS No.1 Desa Mondowe Kec. Petasia Barat;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Dokumen Model C.Hasil-KWK Pada TPS No.1 Desa Momo Kec. Momosalato;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan sumpah atas nama Nurhayati;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan sumpah atas nama Jumardi;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan sumpah atas nama Hikma. P;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan sumpah atas nama Akbar;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan sumpah atas nama Husna Ladopo;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Berita Acara pengambilan Sumpah dan Janji atas nama Nurhayati;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Berita Acara pengambilan Sumpah dan Janji atas nama Jumardi;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Berita Acara pengambilan Sumpah dan Janji atas nama Hikma. P;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Berita Acara pengambilan Sumpah dan Janji atas nama Akbar;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Berita Acara pengambilan Sumpah dan Janji atas nama Husna Ladopo;

143. Bukti P-143 : Fotokopi DPT TPS 001 Desa/Kelurahan Peboa Kecamatan Petasia Timur Model A.3-KWK;
144. Bukti P-144 : Fotokopi DPT TPS 001 Desa/Kelurahan Towara Kecamatan Petasia Timur Model A.3-KWK;
145. Bukti P-145 : Fotokopi DPT TPS 003 Desa/Kelurahan Towara Kecamatan Petasia Timur Model A.3-KWK;
146. Bukti P-146 : Fotokopi DPT TPS 001 Desa/Kelurahan Molino Kecamatan Petasia Timur Model A.3-KWK;
147. Bukti P-147 : Fotokopi DPT TPS 003 Desa/Kelurahan Molino Kecamatan Petasia Timur Model A.3-KWK;
148. Bukti P-148 : Fotokopi DPT TPS 001 Desa/Kelurahan Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Model A.3-KWK;
149. Bukti P-149 : Fotokopi DPT TPS 002 Desa/Kelurahan Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Model A.3-KWK;
150. Bukti P-150 : Fotokopi DPT TPS 005 Desa/Kelurahan Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Model A.3-KWK;
151. Bukti P-151 : Video karyawan PT ANA yang menerangkan tidak melaksanakan hak pilihnya.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Maruarar Siahaan:

1. Ada beberapa hal yang sangat mendasar yang membuat Permohonan ini memiliki dasar hukum yang kuat. Pertama, adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara yang tidak dilaksanakan oleh Penyelenggara untuk melakukan pemungutan suara ulang. Yang paling mendasar, yang mungkin sangat merugikan bagi Pemohon adalah adanya kelompok orang atau suatu klaster tertentu di perusahaan yang telah terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi oleh karena adanya ketentuan dari perusahaan yang mengatakan bahwa mereka yang akan memilih ketika kembali harus dilakukan *test* Covid-19 yang biayanya dibebankan kepada mereka, telah mencegah mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Sementara, permintaan untuk menempatkan suatu TPS tersendiri di perusahaan telah ditolak;
2. Di dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Negara harus menghormati, melindungi, dan mewujudkan hak asasi manusia. Hak pilih adalah salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan. Ini menjadi tugas negara, yang dalam hal ini adalah lembaga penyelenggara negara, yaitu KPU. Putusan Mahkamah mengatakan

bahwa oleh karena hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda, maka peraturan administrasi apapun tidak boleh menghalangi hak asasi itu diwujudkan. Oleh karena itu, ketika suatu klaster yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya, tetapi penyelenggara tidak melakukan segala upaya yang patut untuk mewujudkan hak asasi manusia, yaitu hak pilih, maka ini merupakan sesuatu kelalaian yang harus dikoreksi. Dan hanya melalui Mahkamah perbaikannya itu bisa dilakukan. Karena sebagai pengawal konstitusi, pelindung HAM, dan juga pengawal Pancasila, maka hanya Mahkamah yang dapat memperbaiki keadaan ini. Landasan dari Permohonan Pemohon memiliki dasar konstitusional yang kuat. Mahkamah sebagai bagian dari negara dapat meluruskan dengan memerintahkan pemungutan suara di tempat itu, khusus untuk memberi kesempatan kepada mereka;

3. Di dalam kerangka mengatasi Pandemi *Covid-19*, negara telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Seandainya ada iktikad baik untuk mempertemukan antara KPU sebagai penyelenggara dan perusahaan, persoalan pembiayaan bisa ditanggulangi. Yang paling inti, kondisi ini tidak memperkenankan kita untuk mengenyampingkan hak-hak konstitusional para Pemilih. Yang harus dilihat dari sisi negara hal tersebut merupakan kewajiban dan dari sisi demokrasi hal tersebut merupakan hak rakyat yang bisa dituntut pemenuhannya. Manakala dikesampingkan, inilah momennya meminta adanya perlindungan dan perwujudan hak asasi yang harus diwujudkan oleh negara melalui putusan Mahkamah. Masalah-masalah administrasi tidak seharusnya dijadikan alasan bahwa hak asasi itu bisa dikesampingkan;
4. Terkait pemilih yang diberikan surat suara lebih dari satu dan kemudian ada perbedaan pendapat antara Pengawas dan Penyelenggara, diharapkan Mahkamah bisa meluruskan hal ini. Tentu saja jika persyaratan-persyaratan bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan, maka sangat diharapkan pemungutan suara ulang di tempat-tempat tersebut, termasuk di klaster perusahaan yang tampaknya belum mewujudkan hak asasi manusia;
5. Meskipun perselisihan terkait Pilkada telah ditentukan akan diadili oleh suatu badan khusus, tetapi selama Mahkamah masih menangani, seluruh norma, parameter, paradigmanya dilandaskan pada paradigma Konstitusi;
6. KPU adalah bagian dari lembaga negara secara konstitusional diberikan kewajiban untuk mewujudkan hak pilih. Tat kala ada hambatan, tentu saja seperti di tempat

lain, KPU bisa membuat TPS khusus di tempat itu, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran perusahaan bisa dihindari. Sementara, rakyat bisa melaksanakan hak pilihnya seperti yang telah dijamin di dalam Konstitusi maupun dinyatakan dalam putusan Mahkamah bahwa tidak boleh adanya masalah-masalah administratif yang menghambat pelaksanaan hak asasi tersebut. KPU adalah bagian dari negara, kewajiban untuk itu dibebankan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk bisa mewujudkan rakyat terlaksana hak pilihnya;

7. Mahkamah adalah penafsir akhir, *the ultimate interpreter*, yang akan menentukan di dalam putusannya. Yang menjadi ukuran Mahkamah boleh jadi sangat berbeda dengan Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Mahkamah merupakan titik terakhir yang akan menafsirkan segala norma kembali kepada norma Konstitusi, meskipun Termohon dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara bisa melihatnya dari sudut undang-undang maupun peraturan KPU;
8. Terkait perwujudan Hak Asasi Manusia, di Konstitusi jelas disebutkan bukan hanya melindungi, tetapi mewujudkan hak asasi manusia. Tidak mewujudkan hak asasi manusia merupakan pelanggaran Konstitusi.
9. KPU dapat membuat 1 TPS di lokasi perusahaan, seperti yang sudah dikerjakan oleh KPU di tempat-tempat lain ketika menghadapi masalah yang hampir sama dengan ini. Apalagi di dalam masa Covid-19 yang sebenarnya merupakan keadaan yang genting, melindungi masyarakat adalah sesuatu yang masuk akal.

Ahli juga memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

Pendahuluan

Menggambarkan Pemohon didukung Partai Wong Cilik, dengan kesederhanaan dalam uraian permohonan, sengketa Pilkada Kabupaten Morowali tidak mengurangi substansi permasalahan sebagai perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Morowali, ketika dalam proses dismissal MK tidak serta merta dikeluarkan putusan akhir terhadap Permohonan Pemohon yang didasarkan pada ambang batas selisih perolehan suara sebagai mana ditentukan dalam Pasal 158 dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 jo Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Cara Penghitungan Presentase selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal tersebut menunjukkan adanya kondisi yang perlu dicermati dalam proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Morowali Utara yang berpengaruh pada hasil, yang tidak diselesaikan secara tuntas oleh Penyelenggara di tingkat tahapan yang

relevan oleh KPU dan Bawaslu.

Suatu pergeseran untuk tidak menerapkan ketentuan mengenai ambang batas (*threshold*) selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang ditetapkan oleh KPU merupakan petunjuk dalil yang sebelumnya menjadi paradigma konstitusional yang digunakan oleh MK, bahwa keadilan procedural tidak mengesampingkan keadilan substantive, sehingga apa yang disebut pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 22E yang menyatakan pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga tercapai bahwa benar kedaulatan ada ditangan rakyat dan pimpinan pemerintahan yang didudukkan dalam posisi Bupati dan Wakil Bupati dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah merupakan kehendak rakyat yang berdaulat.

Proses Menentukan Hasil.

Sepanjang dapat dibuktikan adanya pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan dan penghitungan, yang sudah dilaporkan akan tetapi tidak ditangani dengan sepatutnya dalam tahapan yang relevan, maka MK dalam tahap pemeriksaan perselisihan penghitungan suara, tidak memperkenankan untuk membiarkannya dalam posisinya sebagai benteng terakhir keadilan. MK menilai dalam kedudukannya sebagai Lembaga pengawal konstitusi, prinsip-prinsip konstitusi menjadi ukuran dalam melakukan penilaian terhadap proses penyelenggaraan, karena adagium yang sudah baku bahwa setiap proses yang dilakukan untuk suatu tujuan tertentu, pasti mempengaruhi hasilnya. Demikianpun oleh karenanya dalam perkara a quo, proses yang terjadi yang dikeluhkan mengabaikan penyelesaian menurut ketentuan yang berlaku. Apalagi – sepanjang dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS tidak dilaksanakan KPU, sehingga proses yang cacat demikian, pasti mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon. Penilaian kualitatif demikian pastilah tidak mendapat perolehan suara yang sebenarnya dari proses penghitungan yang dilakukan, sehingga ketika hal demikian dapat dibuktikan adaah suatu akibat logis dari keadilan substantive yang tidak boleh dikesampingkan oleh Keadilan prosedural, akan dapat memastikan perolehan yang sebenarnya dengan membatalkan Penetapan Perolehan Suara yang telah diputuskan dan melakukan pemungutan suara ulang. pemungutan suara ulang.

Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Yang Bersifat HAM.

Adanya para pemilih yang terdaftar dalam DPT – yang bekerja pada Perusahaan PT ANA dengan jumlah yang signifikan – akan tetapi tidak dapat menggunakan hak pilih karena ketentuan perusahaan terkait dengan dengan pandemic covid - 19 yang memberi beban khusus, tetapi Penyelenggara tidak bersedia mengadakan TPS Khusus untuk mewujudkan hak pilih tersebut, adalah merupakan pengabaian yang boleh menjadi persoalan konstitusi. Hak pilih dan hak memilih merupakan hak Konstitusional yang merupakan bagian dari konstitusi Indonesia. Dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dikatakan bahwa negara, wajib menghormati, memajukan, melindungi dan mewujudkan hak asasi manusia. KPU sebagai penyelenggara yang merupakan Lembaga negara, merupakan Lembaga yang dibebani oleh konstitusi untuk melindungi, memajukan, mewujudkannya dalam kenyataan, sehingga apa yang dijadikan alasan oleh KPU bahwa disekitar Perusahaan dimana Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena harus melaksanakan tugas dan ancaman tiap pekerja yang menggunakan hak pilih di luar lingkungan perusahaan, harus melakukan test yang dibebankan pada pekerja dan melakukan isolasi mandiri. Alasan-alasan ini bertentangan dengan kewajiban konstitusional Lembaga negara yang harus mewujudkan hak pilih sebagai hak asasi tersebut dengan kebijakan-kebijakan tersendiri seperti menyediakan TPS Khusus. Pertimbangan Pandemi covid-19 merupakan bagian dari dasar pengambilan keputusan untuk menyimpangi kebijakan yang ada sehingga hak pilih sebagai hak asasi dan hak konstitusional dapat diwujudkan. Putusan MK telah menyatakan bahwa : pelaksanaan hak asasi manusia tidak boleh ditunda atau dihalangi karena ketentuan-ketentuan dan kebijakan administratif yang ada.

Pelanggaran TSM.

Pelanggaran pidana atau pelanggaran konstitusi dapat terjadi karena dilakukan sesuatu perbuatan (*commission*) maupun karena kelalaian /kesengajaan untuk tidak melakukan sesuatu yang perlu dilakukan (*omission*). Demikian juga dalam persoalan perumusan pelanggaran yang dianggap TSM, dalam hal struktur yang ada, bukan hanya struktur pemerintahan, melainkan juga struktur penyelenggara Pemilu, jika karena kesengajaan atau kelalaian tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban hukum dan konstitusionalnya, perbuatan demikian boleh dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur. Akan tetapi apakah pelanggaran yang dilakukan atau tidak dilakukan didasarkan pada suatu sistem yang disusun Bersama Pasangan Calon, dan apakah massif dalam arti meliputi setengah TPS yang ada di Kabupaten yang

bersangkutan merupakan soal penilaian Mahkamah atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Meskipun tidak dapat secara premature dikesampingkan tetapi tentu saja dalil demikian akan diterapkan dengan penuh kehati-hatian, tetapi layak untuk memperoleh perhatian.

Kesimpulan.

Dari uraian yang dikemukakan dan melihat adanya beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, adalah patut dan layak Permohonan Pemohon diperiksa secara layak untuk memperoleh hasil yang meyakinkan ketika dapat secara sah dan cukup menjadi dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang, untuk memungkinkan warganegara yang telah terdaftar dalam DPT untuk mewujudkan hak suaranya dalam demokrasi dan menentukan pimpinan pemerintahan yang dikehendaki rakyat.

Saksi Pemohon

Alwi Lahadji:

1. Saksi adalah Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Mamosalato dan di tingkat Kabupaten Morowali Utara;
2. Terdapat 27 TPS di Kecamatan Mamosalato;
3. Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Mamosalato dilaksanakan pada tanggal 12 Desember tahun 2020, dibuka pada pukul 10.00 WITA, rekapitulasi penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 WITA, dan selesai pada pukul 23.00 WITA;
4. Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mamosalato;
5. Saksi membuat laporan kejadian khusus terkait TPS 01 Desa Menyo'e dan TPS 01 Desa Kolo Bawah;
6. Hasil penghitungan suara di TPS 01 Desa Menyo'e tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon;
7. Hasil penghitungan suara di TPS 01 Desa Kolo Bawah ditandatangani oleh saksi Pemohon;
8. Di TPS 1 Desa Menyo'e dan TPS 01 Desa Kolo Bawah tidak ada berita acara keberatan;
9. Saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mamosalato, ketika dilakukan pembukaan kotak suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- pada C Hasil Plano terdapat banyak coretan, data jumlah pemilih menggunakan hak pilihnya tidak jelas, sehingga disepakati untuk melihat Daftar Hadir Pemilih;
10. Jumlah DPT di TPS 01 Desa Menyo'e adalah sebanyak 364 orang. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 209 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 55 suara;
 11. Jumlah DPT di TPS 01 Desa Kolo Bawah adalah sebanyak 420 orang. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 208 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 94 suara;
 12. Jumlah DPT di TPS 02 Desa Momo adalah sebanyak 245 orang. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 adalah 194 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 95 suara. Di TPS 2 Desa Momo tidak terdapat suara yang tidak sah;
 13. Di TPS 1 Desa Kolo Bawah terdapat satu alat bantu coblos untuk Pemilih disabilitas yang dinyatakan sebagai surat suara sah. Tidak ada keberatan saat di TPS, namun Saksi mengajukan keberatan saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dilakukan pembukaan kotak suara dan menghitung kembali surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang dipakai;
 14. Terkait TPS 1 Desa Menyo'e, saat kotak suara dibuka pada rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, tidak terdapat daftar hadir yang ditandatangani oleh Pemilih. Ketika kotak suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibuka, berkas absen terdapat pada kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Setelah berkas absen dibuka, absen Daftar Hadir Pemilih KWK tidak satu pun ditandatangani, daftar hadir untuk pemilih pindahan juga tidak ditandatangani. Sedangkan di dalam C Plano dinyatakan bahwa terdapat Pemilih pindahan sebanyak 8 orang dan DPTb pengguna e-KTP sebanyak 1 orang. Yang menandatangani hanya 1 orang saja. Saat rekapitulasi tersebut, Panwas Kecamatan menginstruksikan untuk menunda rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS 1 Desa Menyo'e. Dilanjutkan kembali pada tanggal 14 Desember 2020 Pukul 20.00 WITA . Ketika rekapitulasi untuk TPS 1 Desa Menyo'e dilanjutkan, dari TPS Desa Menyo'e membawa berkas dalam kantong plastik ungu yang diambil dari Menyo'e, yang bukan berkas yang berada dalam kotak suara, berkas itulah yang dibahas oleh PPK bersama saksi. Saksi sudah menyampaikan bahwa tidak

menolerir berkas yang berasal dari luar kotak suara dibahas dalam rapat pleno. Saksi mencatatkan keberatannya terkait hal tersebut;

15. Ketika saksi menjadi saksi Pemohon saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Morowali Utara, saksi mempersoalkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara terkait pemungutan suara ulang yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Saksi menyampaikan seluruh keberatan dalam laporan keberatan saksi saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Morowali Utara termasuk keberatan terhadap hasil rekapitulasi Kecamatan Petasia Barat dan Kecamatan Petasia Timur yang berwarna merah tetapi oleh Termohon diputihkan;
16. Tidak ada Berita Acara sinkronisasi daftar hadir pada pemungutan suara di TPS 01 Desa Menyo'e;
17. Saksi tidak mengetahui adanya informasi dugaan 274 suara dicoblos oleh KPPS di TPS 1 Desa Menyo'e.

Sabrin:

1. Saksi adalah Ketua Serikat Pekerja PT ANA;
2. Tidak terdapat TPS di PT ANA;
3. Karyawan PT ANA rata-rata mempunyai hak pilih di Kecamatan Petasia Timur. Jarak antara perusahaan dengan desa tempat memilih sekitar 15 menit menggunakan sepeda motor;
4. Terdapat kebijakan perusahaan yang tidak tertulis yang disampaikan pada forum komunikasi antara PT ANA dan serikat pekerja tanggal 7 Desember 2020, yang menyatakan bahwa setiap Pemilih tidak dilarang melaksanakan hak pilihnya, tetapi saat kembali dari memilih, akan dilakukan *swab test* dan biaya *swab test* diambil dari dana pengobatan tahunan karyawan sebesar Rp300.000,-. Jika positif terpapar *covid-19*, maka biaya untuk isolasi ditanggung yang bersangkutan;
5. Telah diberikan masukan kepada manajemen perusahaan agar sebisa mungkin mendirikan TPS di dua tempat di PT ANA yaitu di rayon satu dan rayon dua;
6. Tanggal 8 sekitar Pukul 09.00 WITA, saksi menelepon HRGA PT ANA yaitu Bapak Mulyadi, menyampaikan dengan adanya *swab test* partisipasi untuk memilih sangat berkurang;
7. Jumlah karyawan PT ANA adalah 960 orang;
8. Karyawan yang menggunakan hak pilihnya kurang lebih 60 sampai 80 orang, sekitar 10%;
9. Karyawan yang mempunyai hak pilih sekitar 600-an orang;

10. Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan pada tanggal 5 Desember 2020 di Ruang Kapolres Morowali Utara antara pimpinan dan humas perusahaan, ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, KPU Kabupaten Morowali Utara, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara;
11. Perusahaan menyediakan bus untuk transportasi karyawan yang hendak memilih, namun animo Pemilih sedikit;
12. Undangan pertemuan serikat pekerja dengan perwakilan perusahaan dikirimkan melalui aplikasi *whatsapp*;
13. Saksi menggunakan hak pilihnya saat hari Pemilihan dan melakukan swab test antigen setelahnya. Saksi peserta ke 40 yang melakukan swab test, kurang lebih 15 menit sebelum pukul 16.00 WITA. 15 menit ke depan tidak mungkin melebihi 100 orang yang melakukan swab test. Jadwal swab test antigen berakhir pada pukul 16.00 WITA, kecuali untuk yang bertugas sebagai KPPS;
14. Menurut saksi, karyawan yang tinggal di dalam perusahaan lebih banyak daripada yang tinggal di luar perusahaan. Sekitar 700-an karyawan tinggal di dalam afdeling dan sekitar 200-an karyawan yang bolak-balik dari Desa di Petasia Timur yang terdekat;
15. Terdapat perumahan di dalam perusahaan. Kadang karyawan yang tinggal di dalam perusahaan keluar untuk keperluan berbelanja.

Nuriati:

1. Saksi adalah karyawan PT ANA;
2. Saksi tidak menggunakan hak pilihnya saat hari Pemilihan;
3. Terdapat pengumuman dari kepala afdeling bahwa karyawan PT ANA setelah menggunakan hak pilihnya harus melakukan *swab test*;
4. Saksi terdaftar sebagai Pemilih di TPS 02 Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur;
5. Rekan saksi yang satu afdeling sama sekali tidak ada yang menggunakan hak pilihnya, kurang-lebih 40 orang;
6. Jika positif terpapar *covid-19*, karyawan akan dikarantina selama 14 hari dan dipotong cuti, serta karantina menggunakan biaya sendiri.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON.

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”***;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa ***“perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”***;
- c. Bahwa apabila dicermati Permohonan Pemohon, maka pada dasarnya pokok permohonan pemohon adalah :
 - 1) Tidak dilaksanakannya Rekomendasi Bawaslu Morowali Utara untuk melaksanakan PSU di 5 TPS;

- 2) Adanya Surat Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berada di Kotak Suara Pemilihan Gubernur;
 - 3) KPPS tidak menyediakan daftar hadir di 4 TPS
 - 4) Terdapat pengurangan suara sebanyak 105 suara
 - 5) Terdapat penambahan suara terhadap pasangan Calon Nomor Urut 1
 - 6) Adanya 41.130 karyawan memiliki hak pilih yang bekerja pada PT. ANA tidak dapat melaksanakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 di 33 TPS di Kecamatan Petasia
- d. Bahwa permohonan PEMOHON tersebut sebagaimana dalam huruf c diatas bukanlah termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan lembaga lain in casu Bawaslu Kabupaten Morowali Utara apabila terkait dengan pelanggaran administrasi dan atau Gakkumdu apabila terdapat unsur pidana pemilihan;
- e. Bahwa dalam dalil permohonan, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai adanya kesalahan dan atau kekeliruan penghitungan suara yang berakibat adanya Selisih Hasil Perolehan Suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana Keputusan TERMOHON Nomor: 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 Tentang *Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 (vide bukti T-3)*;
- f. Bahwa dengan demikian, Permohonan PEMOHON bukan merupakan obyek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- g. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, TERMOHON berpendapat bahwa materi dalam Pokok Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, Mahkamah

Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan PEMOHON, sehingga beralasan **untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima**;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Permohonan Pemohon merupakan permohonan yang *obscuur libel* (tidak jelas/Kabur) dengan alasan :

1. Dalil PEMOHON tentang suara PEMOHON yang hilang dalam perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 bertentangan satu sama lain.

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon bahwa suara PEMOHON yang hilang dalam perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, berdasarkan penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor: **185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020**, tanggal 17 Desember 2020, pukul : 20.00 WITA, *Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 (vide bukti T-3)* dengan hasil sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. dr. Delis Julkarson Hehi MARS dan H. Djira, K.	34.016
2	Holiliana dan H.Abudin Halilu	33.397
	Total Suara Sah	67.413

- Bahwa Pemohon pada pokok permohonan halaman 4 poin 2, mendalilkan memiliki suara lebih banyak dari pada pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. dr. Delis Julkarson Hehi MARS dan H. Djira, K.	32.051
2	Holiliana dan H.Abudin Halilu	33.654

	Total Suara Sah	65.705
--	------------------------	---------------

- Bahwa namun demikian, Pemohon pada halaman 5 poin 3 juga mendalilkan memiliki suara sejumlah 33.839, lebih banyak dari suara pasangan nomor urut 1 yang hanya memiliki suara suara 33.758. Dengan demikian, sudah sangat jelas jika dua dalil PEMOHON berkaitan dengan jumlah suara hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, **saling bertolak belakang satu sama lain;**
- Bahwa selanjutnya menurut PEMOHON, hasil perolehan suara PEMOHON didasarkan pada hitungan PEMOHON sendiri sebagaimana diuraikan pada posita Halaman 4 s/d halaman 14 (angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, dan angka 4.7), yang pada pokoknya menguraikan bahwa sesungguhnya PEMOHONlah yang keluar sebagai pemenang (memiliki suara terbanyak) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, namun oleh karena telah terjadi pengurangan suara PEMOHON disatu sisi dan penambahan suara pasangan calon nomor urut 01 disisi yang lain akibat kesalahan yang dilakukan TERMOHON dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 01, mengakibatkan suara PEMOHON menjadi lebih sedikit dari Pasangan Nomor Urut 01;
- Bahwa dalam upaya memahami logika perhitungan suara oleh PEMOHON sebagaimana dalam dalilnya pada halaman 5 s/d Halaman 14 poin 4.1 s/d poin 4.7 tersebut, TERMOHON akan menguraikan dalil PEMOHON tersebut kedalam bentuk tabel sebagai berikut :

Dalil Permohonan Pemohon terkait Penambahan dan Pengurangan suara

No	Dalil Pemohon	Jumlah Suara PEMOHON Hilang	Jumlah Suara TERMOHON yang bertambah	Hal/Poin
1	Tidak dilaksanakannya PSU di 5 TPS	5		Halaman 4, Poin 4.1
2	ada surat suara sah pemilihan Bupati dan wakil Bupati berada di Kotak Suara pemilihan Gubernur	2		Halaman 6 Poin 4.2

3	tidak menyediakan daftar hadir, pada 4 TPS	278		Halaman 7 Poin 4.3
4	terdapat pengurangan suara sebanyak 105 dan terjadi penambahan suara terhadap pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 258 suara	105	258	Halaman 9 Poin 4.4
5	Penambahan suara terhadap pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 258 suara		258	Halaman 10 Poin 4.5
6	adanya 41130 karyawan PT. ANA, tidak dapat melaksanakan hak pilihnya pada 33 TPS di kecamatan Petasia Timur, pemohon kehilangan suara sebesar 1430 Suara	1.430		Halaman 10-11 Poin 4.6
	Total	1.820		

- Bahwa apabila pengurangan suara PEMOHON sebagaimana didalilkan pada tabel diatas dijumlahkan, maka total suara PEMOHON yang hilang adalah 1.820 suara. Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah kerugian PEMOHON sebagaimana didalilkan pada halaman 14 poin 4.8 huruf (a), yang mendalilkan telah kehilangan suara sejumlah 1.965 suara;
- Bahwa fakta kekaburan dalil permohonan PEMOHON semakin jelas, apabila dikaitkan dengan dalil PEMOHON dalam permohonan halaman 5 poin 3, dimana PEMOHON mendalilkan memiliki suara sejumlah 33.839, lebih banyak dari suara pasangan nomor urut 1 yang hanya memiliki suara 33.758. Sementara pada halaman 4 Tabel 2 PEMOHON mendalilkan memperoleh suara sebanyak 33.654, lebih banyak dari suara pasangan calon nomor urut 1 yang memperoleh suara 32.051;
- Bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan keterkaitan antara dalil Permohonan dengan berkurangnya suara Pemohon ataupun penambahan terhadap suara pihak terkait karena didasarkan atas asumsi atau imajinasi semata. Hal ini karena dalil Pemohon tidak berkaitan dengan kesalahan penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa tidak seorangpun dapat memastikan pilihan seseorang dalam kontestasi Pilkada, termasuk oleh penyelenggara karena bersifat

rahasia, apalagi ketika pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini adalah tidak berdasarkan hukum.

2. Permohonan PEMOHON Kabur/Tidak Jelas (*obscuur Libel*) karena tidak didasarkan pada dokumen dan data benar.

- Bahwa PEMOHON mendalilkan jumlah perolehan suara pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara Nomor: 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 Tentang *Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020*, adalah sebagai berikut :

Hasil perhitungan suara versi PEMOHON

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. dr. Delis Julkarson Hehi MARS dan H. Djira, K	34.016
2	Holiliana dan H.Abudin Halilu	33.396
	Total Suara Sah	67.412

- Bahwa setelah TERMOHON memeriksa asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara Nomor: 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 Tentang *Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020* yang ada pada termohon (**vide bukti T-3**), perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tertulis pada tabel 2 dibawah ini :

Perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 :

NO	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. dr. Delis Julkarson Hehi MARS dan H. Djira,K	34.016
2	Holiliana dan H.Abudin Halilu	33.397
	Total Suara Sah	67.413

- Bahwa dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang PEMOHON jadikan dasar dalam mendukung dalil Permohonannya tersebut adalah **data yang salah**, total suara sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 adalah **67.413** (*enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas suara*), **bukan 67.412** (*enam puluh tujuh ribu empat ratus dua belas suara*), dimana pasangan Nomor Urut 1 merupakan peraih suara terbanyak dibanding suara Pemohon (nomor urut 2) dengan selisih 619 suara, bukan selisih 620 suara sebagaimana didalikan PEMOHON. Uraian Permohonan PEMOHON yang demikian dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur;
- Bahwa oleh karena **Permohonan pemohon Kabur atau Obscuur Libel**, maka permohonan **PEMOHON** Patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara, dan selanjutnya **TERMOHON** membantah sekaligus menolak secara tegas seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh **PEMOHON** dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa **TERMOHON** selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan menerapkan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Bahwa dalam Pilkada Morowali Utara Tahun 2020, diikuti 2 (dua) pasangan calon dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: **111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan

Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (**Vide bukti T-1**) serta Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: **114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020**, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tertanggal 24 September 2020 (**Vide bukti T-2**). Adapun nama dan nomor urut pasangan calon adalah sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon	Nomor Urut
1	Dr. dr. Delis Julkarson Hehi MARS dan H. Djira, K	1
2	Holiliana dan H.Abudin Halilu	2

4. Bahwa selama berlangsungnya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, **TERMOHON** tidak pernah melakukan pelanggaran dan kecurangan sebagaimana dalil **PEMOHON** baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020;
5. Bahwa berkaitan dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang menjadi Pokok sengketa dalam perkara ini, **TERMOHON** telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara Nomor: **185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020**, tanggal 17 Desember 2020 Tentang *Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020* (**Bukti T-3**), diperoleh hasil suara sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. dr. Delis Julkarson Hehi MARS dan H. Djira, K	34.016
2	Holiliana dan H.Abudin Halilu	33.397
	Total Suara Sah	67.413

6. Bahwa berdasarkan tabel diatas, pasangan calon Nomor Urut 1 memperoleh 34.016 suara, lebih besar dari suara yang diperoleh pasangan Nomor Urut 2 yang hanya memperoleh 33.397 suara, atau selisih 619 suara;
7. Bahwa namun demikian, **PEMOHON** mendalilkan bahwa perolehan suara yang benar berdasarkan hasil perhitungan **PEMOHON** sendiri adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. dr. Delis Julkason Hehi MARS dan H. Djira, K	32.051
2	Holiliana dan H.Abudin Halilu	33.654
	Total Suara Sah	65.705

Sehingga Pemohon merupakan peraih suara terbanyak dengan selisih adalah **1.603** suara. Hal tersebut menurut pemohon disebabkan oleh kesalahan perhitungan oleh **TERMOHON** dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon yang lain dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam Posita Halaman 5 s/d halaman 14 poin 4.1 s/d 4.7 Permohonan **PEMOHON**;

8. Bahwa berkaitan dengan dalil **PEMOHON** tersebut, **TERMOHON** akan memberikan Jawaban dan Tanggapan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Ad.1.Tentang dalil PEMOHON bahwa TERMOHON Tidak melaksanakan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 331/K.ST.07/ TU.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, Perihal rekomendasi pemungutan suara ulang 5 (Lima) TPS, TERMOHON akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon bahwa TERMOHON Tidak melaksanakan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Morowali Utara berdasarkan surat Nomor: 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, Perihal *rekomendasi pemungutan suara ulang* serta surat Nomor: **333/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020, tertanggal 12 Desember 2020**, Perihal Penjelasan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, TPS 01 Desa Mendowe Kecamatan Petasia Barat, TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, TPS 04 Desa Bungintimbe Kec.

Petasia Timur, dan TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur, dilaksanakan **untuk semua jenis pemilihan** yakni, *Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, kecuali* untuk TPS 02 Desa Momo, hanya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Saja. Rekomendasi aquo didasarkan pada kajian dan rekomendasi Panwas Kecamatan (**Vide bukti T-4**). Bahwa apabila mencermati rekomendasi aquo, maka pokok kejadian dan rekomendasinya adalah sebagai berikut:

**Rekomendasi Panwascan/Bawaslu Morowali Utara dalam Pilkada
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020**

Nama TPS	Kejadian	Dasar Hukum	Rekomendasi
TPS 03 Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara	-KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 2 pemilih -Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah Pilbub dan Pilgub tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih	Pasal 112 ayat (2) huruf a dan d UU No. 1 Tahun 2015	PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng
TPS 01 Desa Mendowe, Kec. Petasia Barat	-KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 1 pemilih -Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah Pilbub dan Pilgub tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih	Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2015	PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng
TPS 02 Desa Momo, Kecamatan Mamosalato	-KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 1 pemilih, 1 masuk dalam kotak suara Pilgub -Surat suara Pilbub dalam kotak suara	Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2015	PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng

	<i>Pilgub dinyatakan tidak sah</i>		
TPS 04 Desa Bungintimbe, Kec. Petasia Timur	-KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 1 pemilih, 1 masuk dalam kotak suara Pilgub - Surat suara Pilbup dalam kotak suara Pilgub dinyatakan tidak sah	Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2015	PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng
TPS 01 Desa Peboa, Kec. Petasia Timur	-KPPS memberikan 2 surat suara sama (gubernur) kepada 2 pemilih -Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah Pilbub dan Pilgub tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih	Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2015	PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng

- Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan syarat syarat yang mendahuluinya, diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 (**UU No. 1 Tahun 2015**) dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (**PKPU**) Nomor 8 Tahun 2018, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 :

Ayat (1): Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

Ayat (2) : Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

- d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018

Ayat (1) : *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*

Ayat (2) : *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :*

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*

Pasal 91 UU No. 1 Tahun 2015 :

Ayat (1) : *Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara KPPS :*

- a. *Membuka kotak suara*
- b. *Mengeluarkan seluruh isi kotak suara*
- c. *Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan*
- d. *Menghitung semua jenis dokumen dan peralatan*
- e. *Memeriksa keadaan seluruh surat suara*
- f. *Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih*

- Bahwa ketentuan pasal 140 UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "pada pokoknya menentukan bahwa "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **memeriksa** dan **memutus** pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau

Panwaslu Kabupaten/Kota diterima. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 18 PKPU Nomor: 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang menjadi rujukan Termohon dalam Pilkada Tahun 2020, pada pokoknya menentukan bahwa “tindak lanjut rekomendasi Bawaslu meliputi kegiatan mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya, menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi Pemilu”.

- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Morowali Utara aquo, Termohon kemudian melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Melakukan klarifikasi kepada Ketua PPK dan KPPS bersangkutan sesuai TPS yang direkomendasikan Bawaslu Morowali Utara dalam rangka *menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi Pemilu” (vide bukti T-5).*
 - Melakukan kajian teknis dan hukum berdasarkan hasil klarifikasi kepada Ketua PPK dan KPPS bersangkutan sebagai dasar Termohon menyikapi rekomendasi Bawaslu Morowali Utara sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Nomor: 154/PL.02.6-BA/7212/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020;
 - Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 171/PL.02.6-Kpt/ 7212/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Tempat Pemungutan Suara 003 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, dan Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 tertanggal 12 Desember 2020, yang pelaksanaannya dijadwalkan pada Hari Minggu Tanggal 13 Dember 2020 **(vide bukti T-6)**;
- Bahwa oleh karena adanya keterlambatan pendistribusian Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ditegaskan dalam **Berita Acara Nomor: 438/PL.02.6-BA/72/Prov/XII/2020**, Tentang

Keterlambatan Pemenuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 tanggal 12 Desember 2020, dan Berita Acara KPU Morowali Utara Nomor: 156/PL.02.6-BA/7212/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Keterlambatan Pemenuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 tertanggal 12 Desember 2020, maka Termohon **kembali** menerbitkan Keputusan Nomor: 172/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 171/ PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Tempat Pemungutan Suara 003 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, dan Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 tertanggal 13 Desember 2020 (**vide bukti T-7**), yang pada pokoknya menetapkan perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan serentak yang awalnya jatuh pada tanggal 13 Desember 2020 menjadi 14 Desember 2020;--

- Bahwa sebagai tindaklanjut Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 172/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tersebut diatas, **TERMOHON** telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebagai berikut :

Rekomendasi Panwascon/Bawaslu Morowali Utara dan Tindak Lanjut KPU Morowali Utara dalam Pilkada Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020

Nama TPS	Kejadian	Rekomendasi Bawaslu Morowali Utara	Tindak Lanjut KPU Morowali Utara
TPS 03 Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara	- KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 2 pemilih - Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah Pilgub dan Pilgub tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih	PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng	PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng (vide bukti T-8 dan T-9)

TPS 01 Desa Mendowe, Kec. Petasia Barat	-KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 1 pemilih -Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah Pilbub dan Pilgub tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih	PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng	Tidak ada
TPS 02 Desa Momo, Kecamatan Mamosalato	-KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 1 pemilih, 1 masuk dalam kotak suara Pilgub -Surat suara Pilbup dalam kotak suara Pilgub dinyatakan tidak sah	PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng	PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng (vide Bukti T-10)
TPS 04 Desa Bungintimbe, Kec. Petasia Timur	-KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 1 pemilih, 1 masuk dalam kotak suara Pilgub -Surat suara Pilbup dalam kotak suara Pilgub dinyatakan tidak sah	PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng	Tidak ada
TPS 01 Desa Peboa, Kec. Petasia Timur	-KPPS memberikan 2 surat suara sama (gubernur) kepada 2 pemilih -Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah Pilbub dan Pilgub tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih	PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng	PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng (vide bukti T-11 dan T-12)

- Bahwa **TERMOHON** tidak melaksanakan secara keseluruhan poin Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020, tertanggal 11 Desember 2020 *Juncto* Surat BAWASLU Morowali Utara Nomor: 333/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, dengan dasar dan pertimbangan sebagaimana termuat dalam kajian teknis yuridis pada lampiran Berita Acara Nomor: 154/PL.02.6-BA/7212/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagaimana dalam tabel berikut, yang rangkumannya sebagaimana dalam tabel dibawah:

**Kajian Teknis dan Yuridis Termohon Terkait Tindak Lanjut
Rekomendasi Panwascon/Bawaslu Morowali Utara pada Pilkada
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020**

Nama TPS	Kejadian	Dasar Hukum Bawaslu Kab. Morowali Utara	Kajian Teknis dan Yuridis serta Kesimpulan Termohon
TPS 03 Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 2 pemilih - Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah Pilbub dan Pilgub tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih 	Pasal 112 ayat (2) huruf a dan d UU No. 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 2 pemilih, - Peristiwa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a dan d UU No. 1 Tahun 2015, sehingga PSU dilaksanakan untuk Pilgub dan Pilbub
TPS 01 Desa Mendowe, Kec. Petasia Barat	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 1 pemilih, 1 masuk di kotak suara Bupati dan 1 masuk di kotak suara Gubernur - Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah Pilbub dan Pilgub tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih 	Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 1 pemilih, - Kekeliruan tidak lebih dari seorang pemilih, - Surat suara bupati yang ada dalam kotak suara gubernur dikembalikan ke kotak suara bupati dan dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. - Dengan demikian, tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a maupun huruf d UU No. 1 Tahun 2015, sehingga PSU tidak perlu dilaksanakan
TPS 02 Desa Momo, Kecamatan Mamosalato	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 1 pemilih, 1 masuk dalam kotak suara Pilgub - Surat suara Pilbub dalam kotak suara 	Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 1 pemilih, - Kekeliruan tidak lebih dari seorang pemilih,

	<i>Pilgub dinyatakan tidak sah</i>		<ul style="list-style-type: none"> - Surat suara bupati yang ada dalam kotak suara gubernur dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati sehingga kekurangan pengguna hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. - Dengan demikian, PSU dilaksanakan hanya untuk Pilgub sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara karena memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a maupun huruf d UU No. 1 Tahun 2015
TPS 04 Desa Bungintimbe, Kec. Petasia Timur	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 1 pemilih, 1 masuk di kotak suara Bupati dan 1 masuk di kotak suara Gubernur - Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah Pilgub dan Pilgub tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih 	Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS memberikan 2 surat suara sama (bupati) kepada 1 pemilih, - Kekeliruan tidak lebih dari seorang pemilih, - Surat suara bupati yang ada dalam kotak suara gubernur dikembalikan ke kotak suara bupati dan dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. - Dengan demikian, tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a maupun huruf d UU No. 1 Tahun 2015, sehingga PSU tidak perlu dilaksanakan
TPS 01 Desa Peboa, Kec.	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS memberikan 2 surat suara sama (gubernur) kepada 2 pemilih 	Pasal 112 ayat (2) huruf	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS memberikan 2 surat suara sama (gubernur) kepada 2 orang pemilih,

Petasia Timur	- Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah Pilbub dan Pilgub tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih	a UU No. 1 Tahun 2015	- Seluruh kelebihan 2 surat suara gubernur seluruhnya dihitung sebagai surat suara sah sehingga memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a maupun huruf d UU No. 1 Tahun 2015 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; - Dengan demikian Termohon melaksanakan PSU untuk Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai rekomendasi Bawaslu Morowali Utara
----------------------	--	-----------------------	---

- Bahwa dari Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, **TERMOHON** berpendapat bahwa Kalimat “**Pembukaan Kotak Suara dan/atau Berkas Pemungutan**” merupakan satu kesatuan rangkaian Perbuatan yang dilakukan oleh KPPS sebelum dilakukan pemungutan suara;
- Bahwa berangkat dari uraian ketentuan Pasal 91 dan Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dijelaskan diatas, maka **TERMOHON** berpendapat bahwa peristiwa **terjadinya pemberian surat suara yang sama kepada seorang pemilih atau lebih** oleh petugas KPPS, tidak termasuk dalam pengertian **Pembukaan Kotak Suara dan/atau Berkas Pemungutan** sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf a 112 UU No. 1 Tahun 2015. Melainkan peristiwa dimana **terjadi pemberian surat suara yang sama kepada seorang pemilih atau lebih yang mengakibatkan seorang pemilih atau lebih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama** sebagaimana ketentuan norma Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No.1 Tahun 2015. Lagipula surat suara ganda yang diterima oleh seorang pemilih,

salah satunya telah dinyatakan tidak sah sehingga tidak merugikan dan atau menguntungkan salah satu pasangan calon;

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf (d) UU No. 1 Tahun 2015 tersebut, terhadap 3 (tiga) TPS sebagaimana dimaksud diatas menurut kajian teknis dan yuridis Termohon dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan jenis pemilihan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 03 Desa Peleru Kec. Mori Utara ;
 - b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di TPS 001 Desa Peboa Kec. Petasia Timur ;
 - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di TPS 002 Desa Momo Kec. Mamosalato.
- Bahwa sedangkan untuk TPS 001 Desa Mondowe Kec. Petasia Barat dan TPS 004 Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, TPS 001 Desa Peboa Kec. Petasia Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, **tidak memenuhi** ketentuan norma Pasal 112 ayat 2 huruf d UU No.1 Tahun 2015, karena terdapat ***hanya*** seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama sehingga tidak perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- Bahwa selain itu, Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS sebagaimana dalil Permohonan **PEMOHON** tidak perlu dilaksanakan oleh **TERMOHON**, selain karena terdapat ***hanya*** seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama, Pemilihan Suara Ulang juga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon;

Ad.2. Tentang Dalil PEMOHON bahwa ada surat suara sah pemilihan Bupati dan wakil Bupati berada di Kotak Suara pemilihan Gubernur (kehilangan 2 Suara)

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil Pemohon pada halaman 6 poin 4.2 Permohonannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa *di TPS No. 2 Desa Momo Kec. Mamosalato terdapat 2 surat suara Calon Bupati*

dan Wakil Bupati pada kotak suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan surat suara tersebut tidak dikembalikan ke dalam kotak suara Bupati akan tetapi disimpan dengan harapan surat suara Bupati ditemukan di kotak suara Gubernur sehingga pemohon kehilangan 2 surat suara. Bahwa atas dalil aquo, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon bahwa Pemohon telah kehilangan 2 suara pada TPS No. 2 Desa Momo Kec. Mamosalato. Berdasarkan Formulir C.HASIL-KWK dan Model C.DAFTAR HADIR-KWK dan Daftar Pemilih Tetap pada TPS No. 2 Desa Momo Kec. Mamosalato, ditemukan fakta sebagai berikut:

Jumlah DPT = 245

Jumlah Pengguna Hak Pilih = 205

Untuk pemilihan Bupati :

- Surat Suara Sah = 205
- Surat Suara Tidak Sah = 0

Untuk pemilihan Gubernur :

- Surat Suara Sah = 204
- Surat Suara Tidak Sah = 1

- Bahwa dalil **PEMOHON** tersebut keliru, karena faktanya hanya terdapat 1 surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditemukan dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal tersebut terjadi akibat kekeliruan KPPS memberikan 2 surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada satu orang pemilih, kemudian pemilih tersebut memasukan surat suara yang sudah dicoblos masing masing di kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Bahwa kemudian dalam penghitungan suara di TPS, surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang masuk dalam kotak surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai surat suara yang tidak sah pada pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (**vide bukti T-10 dan T-13**). Atas peristiwa tersebut tidak ada keberatan baik oleh saksi pasangan calon maupun Pengawas TPS dan Pengawas Desa, ditandai dengan adanya tandatangan petugas KPPS, para saksi pasangan calon serta pengawas TPS sebagai bentuk persetujuan.

- Bahwa dengan demikian, sudah jelas bahwa hanya terdapat 1 surat suara Bupati dan Wakil Bupati yang masuk dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bukan 2 surat suara sebagaimana yang didalilkan **PEMOHON**. Selain itu, dalil **PEMOHON** yang menyatakan bahwa PEMOHON kehilangan 2 suara, sangat tidak berdasar hukum karena masuknya 1 surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebab telah dinyatakan tidak sah karena berasal dari pemilih yang sama.
- Bahwa selain itu, atas rekomendasi BAWASLU Kabupaten Morowali Utara, telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 02 Desa Momo Kec. Mamosalato pada tanggal 14 Desember 2020, sehingga terhadap permasalahan yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut telah selesai. Sedangkan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk TPS tersebut tidak direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh BAWASLU Morowali Utara;

Ad.3. Tentang Dalil Pemohon bahwa KPPS tidak menyediakan daftar hadir pada 4 TPS, sehingga suara PEMOHON kehilangan 278 Suara.

Bahwa **PEMOHON** mendalilkan **TERMOHON** tidak menyediakan daftar hadir di 4 TPS. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil **PEMOHON** tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena peristiwa tersebut hanya terjadi pada 1 TPS saja, yakni TPS 01 Desa Menyoe Kec. Mamosalato yang pada pokoknya adalah tidak menyediakan daftar hadir, banyak coretan, terdapat 8 pemilih pengguna A5 namun tidak ditemukan form A5 dalam kotak.
- Bahwa benar dalam form C-Hasil-KWK, terdapat beberapa coretan namun hal tersebut merupakan perbaikan atas kekeliruan penjumlahan pada kolom Data Pemilih dan Pengguna hak pilih namun secara keseluruhan tidak merubah peroleh suara masing-masing pasangan calon;
- Bahwa Pengguna hak pilih dalam DPT adalah sebanyak 265 orang sesuai dengan form A3-KWK-DPT dan diperkuat pula dengan daftar hadir

yang dibuat oleh Panwascam, pengguna hak pilih pindahan adalah sebanyak 8 orang sesuai dengan model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Daftar Hadir DPPH yang dibuat oleh Pengawas TPS/Panwascam serta diperkuat pula formulir A5-KWK dan 1 orang pemilih tambahan sebagaimana bukti form model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga total pengguna hak pilih adalah sebanyak 274 orang (*vide bukti T-14*);

- Bahwa benar dalam kotak suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara pada Pilkada Morowali Utara Tahun 2020, tidak ditemukan daftar hadir dalam kotak suara akan tetapi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pemilihan, maka petugas KPPS tetap mencatat setiap nama pemilih yang hadir dengan cara memberi tanda (contreng) pada daftar nama-nama dalam DPT secara berurutan. Hal yang sama telah dilakukan pula oleh Pengawas TPS, sehingga catatan nama-nama pemilih pada pengawas TPS sama urutannya dengan nama dalam catatan KPPS. Peristiwa tersebut disaksikan /diketahui oleh saksi-saksi dari pasangan calon namun tidak ada yang keberatan.
- Bahwa tidak benar pula dalil PEMOHON yang mendalilkan bahwa 274 suara di TPS 01 Desa Menyoe di coblos sendiri oleh KPPS. Hal ini karena pada saat pemungutan suara, dihadiri oleh Pengawas TPS/Panwascam serta saksi pasangan calon nomor urut 1.
- Bahwa tidak benar pula dalil PEMOHON bahwa Pemohon telah kehilangan sebanyak 274 suara karena berdasarkan fakta di lapangan, proses pemungutan suara di TPS 01 Desa Menyoe tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka 274 yang didalilkan PEMOHON adalah jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Desa Menyoe Kecamatan Mamosalato, dengan komposisi perolehan suara untuk paslon 01 (pihak terkait) sebesar 209 suara dan untuk paslon 02 (Pemohon) sebanyak 55 suara sebagaimana dalam formulir C.Hasil-KWK;
- Bahwa dengan demikian, adalah mustahil dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon bahwa semua surat suara di TPS tersebut di coblos sendiri oleh KPPS. Selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan Calon Nomor urut 02 telah mengajukan keberatan juga tidak benar,

karena dokumen yang ada, di TPS tersebut tidak ada saksi pasangan calon nomor urut 2;

Ad.4.Tentang Dalil Pemohon yang pada pokoknya bahwa terdapat pemilih disabilitas yang menggunakan hak suara dengan memasukkan lebih dari 1 surat suara yakni alat bantu coblos dan surat suara dalam kotak suara TPS 01 Desa Kolo bawah kecamatan Momosalato. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak berdasar, karena tidak pernah terdapat penggunaan 2 surat suara bagi satu orang pemilih disabilitas di TPS 01 Desa Kolo Bawah. Pada saat dilakukan penghitungan suara di TPS, ditemukan fakta bahwa petugas KPPS melakukan kekeliruan yang seharusnya memberikan alat bantu coblos disabilitas disertai surat suara namun hanya diberikan alat bantu coblos tanpa surat suara. Dengan demikian pemilih disabilitas bersangkutan mencoblos pada alat bantu coblos (bukan surat suara) sehingga terdapat selisih 1 antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.
- Bahwa namun demikian, terhadap kejadian tersebut pengawas TPS tidak memberikan keberatan, termasuk dengan adanya persetujuan saksi-saksi pasangan calon bahwa alat bantu disabilitas yang coblos dinyatakan sebagai surat suara sah sehingga saksi masing-masing pasangan calon bupati membubuhkan tandatangan pada formulir C.Hasil-KWK dengan demikian perolehan suara di TPS dimaksud tidak ada masalah, namun baru dipersoalkan oleh Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan (*vide bukti T-15*)

Ad.5.Tentang Dalil Pemohon yang pada pokoknya bahwa di TPS 3 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, pada saat pleno PPK terungkap bahwa terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang ditolak oleh KPPS ketika hendak menggunakan hak pilihnya, 1 orang ditolak dengan alasan belum cukup umur dan 2 orang tidak ada dalam DPT, dan KPPS tidak pernah meminta memeriksa KTP yang bersangkutan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dalil PEMOHON tersebut diatas tidak benar, karena yang ditolak pada saat pemungutan suara di TPS 03 Desa Taronggo hanya 1 orang,

dengan alasan bahwa yang bersangkutan benar masih dibawah umur. Atas penolakan tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun Pengawas TPS (*vide bukti T-16*);

- Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan keterkaitan antara penolakan KPPS terhadap pemilih dibawah umur untuk menggunakan hak pilihnya dengan kerugian yang diderita Pemohon, karena hal tersebut hanya didasarkan atas asumsi semata.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil PEMOHON pada angka 4.3 yang menyatakan bahwa PEMOHON kehilangan 278 suara di TPS 01 Desa Menyoe Kec. Mamosalato, TPS 01 Desa kolo bawah Kecamatan Mamosalato dan TPS 03 desa Taronggo Kecamatan Bungku utara sangat tidak beralasan hukum. Karena tidak adanya absen, masuknya alat bantu coblos pemilih disabilitas dalam kotak surat suara, ditolaknya 1 orang pemilih dibawah umur, tidak berkorelasi langsung dengan perolehan suara pasangan calon, atau dengan kata lain, tidak dapat dipastikan jika peristiwa sebagaimana didalilkan PEMOHON tersebut telah merugikan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 (PEMOHON)

Ad.6.Tentang Dalil Pemohon yang pada pokoknya bahwa terdapat pengurangan suara sebanyak 105 suara di 8 TPS yang diuraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. **PEMOHON** mendalilkan bahwa **TERMOHON** menetapkan pengguna hak pilih sebanyak 289 suara dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 288 suara di TPS 02 Desa Ensa Kec. Mori atas, sehingga terjadi pengurangan 1 suara. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapinya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah **TERMOHON** meneliti secara seksama dokumen C.HASIL-KWK dan dokumen terkait lainnya pada TPS yang bersangkutan, **TERMOHON** menemukan fakta bahwa terjadi kekeliruan petugas KPPS dalam pengisian data dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, namun tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
 - Bahwa kekeliruan pengisian data dalam form C.HASIL-KWK telah dilakukan koreksi berjenjang pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kecamatan KWK

serta dikuatkan dengan catatan kejadian khusus form model D.Kejadian Khusus Kecamatan KWK serta telah ditandatangani oleh saksi masing-masing pasangan calon pada semua tingkatan (**vide bukti T-17**).

- Bahwa berkaitan dengan kesalahan sebagaimana diuraikan diatas, dalam Pasal 48 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 (**PKPU No. 18 Tahun 2020**) ditegaskan bahwa :

Ayat (2): Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir C. Hasil - KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ayat (3): Dalam hal terjadi kesalahan penulisan dalam formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.

Ayat (4): Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian data administrasi berupa data pemilih dan pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan data penggunaan surat suara dalam formulir model C.Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal, dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan, dan*
 - b. dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian salinan jumlah perolehan suara pada formulir model C.Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan menghapus angka yang salah dengan alat penghapus tulisan cair, dan mengganti angka hasil pembetulan.*
- Bahwa merujuk pada ketentuan PKPU No. 18/2020 diatas, sudah jelas bahwa peristiwa yang didalilkan PEMOHON hanyalah kesalahan administrasi yang bisa dilakukan pembetulan, dan terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan dalam rapat pleno PPK Kecamatan Mori atas,
 - b. **PEMOHON** mendalilkan bahwa **TERMOHON** menetapkan pengguna hak pilih 213 suara dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 183 di

TPS 01 Desa Tomui Karya Kec. Mori Atas, sehingga terjadi pengurangan 30 suara. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa setelah **TERMOHON** meneliti secara seksama dokumen C.HASIL-KWK pada TPS yang bersangkutan, **TERMOHON** menemukan fakta bahwa telah terjadi kekeliruan petugas KPPS dalam pengisian data dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, dimana petugas KPPS memasukan data Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 209 ke dalam kolom data pengguna hak pilih, sehingga pengguna hak pilih menjadi sama jumlahnya dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap yakni 209,.
 - Padahal jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah pada TPS 01 Desa Tomui Karya Kec. Mori Atas adalah sama yakni berjumlah 183 (95 laki laki, 88 perempuan).
 - Bahwa merujuk pada ketentuan PKPU No. 18/2020 diatas, sudah jelas bahwa peristiwa yang didalilkan **PEMOHON** hanyalah kesalahan administrasi yang bisa dilakukan pembetulan, dan terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan dalam rapat pleno PPK Kecamatan Mori atas, sebagaimana dibuktikan dengan formulir D. HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Mori Atas dan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK Kecamatan Mori Atas (*vide bukti T-18*).
 - Bahwa oleh karena peristiwa yang didalilkan **PEMOHON** merupakan kesalahan administrasi yang tidak mengurangi suara para pasangan calon, maka dalil **PEMOHON** mengenai hal tersebut patut untuk di TOLAK.
- c. **PEMOHON** mendalilkan bahwa **TERMOHON** menetapkan pengguna hak pilih 339 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 338, sehingga terjadi pengurangan 1 suara pada TPS 03 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa setelah **TERMOHON** meneliti secara seksama dokumen C.HASIL-KWK pada TPS yang bersangkutan dikaitkan dengan dalil dari **PEMOHON**, **TERMOHON** menyimpulkan bahwa **PEMOHON** telah

menggunakan data yang keliru, yakni data sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, **TERMOHON** telah melaksanakan PSU sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi BAWASLU Kab. Morowali Utara. Dari pelaksanaan PSU diperoleh data bahwa pengguna hak pilih adalah 345 orang (189 orang laki-laki, 156 perempuan), jumlah tersebut sama dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah yakni 345. Dengan demikian, dalil **PEMOHON** mengenai hal tersebut tersebut patut untuk dikesampingkan (**vide bukti T9 dan T-10**).
- d. **PEMOHON** mendalilkan bahwa **TERMOHON** menetapkan pengguna hak pilih 166 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 160, sehingga terjadi pengurangan 6 suara pada TPS 02 Desa Kumpi Kecamatan Lembo. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapinya sebagai berikut:
- Bahwa setelah **TERMOHON** meneliti secara seksama dokumen Data Pemilih Tetap, dokumen C.HASIL-KWK pada TPS yang bersangkutan, maka **TERMOHON** memperoleh fakta bahwa Petugas KPPS keliru melakukan pengisian data pada kolom Data Pemilih dan data Pengguna hak pilih namun tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
 - Bahwa terhadap kekeliruan tersebut, telah dilakukan koreksi/perbaikan pada tingkat TPS pada hari yang sama serta telah pula ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon sebagai tanda persetujuan perbaikan sebagaimana tertuang dalam C.HASIL-KWK dan telah sesuai antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara sebanyak 160 (**vide bukti T-19**);
 - Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini tidak beralasan menurut hukum;
- e. **PEMOHON** mendalilkan bahwa **TERMOHON** menetapkan pengguna hak pilih sejumlah 382, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 322 pada TPS 02 Desa Pembarea Kec. Mori Atas, sehingga terjadi pengurangan 60 suara pada TPS 02 Desa Pembarea Kec. Mori Atas. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa setelah **TERMOHON** meneliti secara seksama dokumen Data Pemilih Tetap dan formulir C.HASIL-KWK, jumlah pemilih yang masuk dalam DPT di TPS ini adalah 382, sedangkan jumlah Pengguna hak pilih adalah 322 dan yang tidak datang menggunakan hak pilihnya mencapai 60 orang.
 - Bahwa **PEMOHON** telah salah keliru karena telah mendasarkan dalil permohonannya dengan data yang tidak valid. Data sebanyak 382 yang didalilkan bukanlah data pengguna hak pilih melainkan jumlah DPT dan terdapat pula kekeliruan Petugas KPPS dalam pengisian data, Pengguna hak pilih yang benar adalah 322 dan penggunaan surat suara adalah sebanyak 322 surat suara. Kekeliruan pencatatan data dalam form formulir C.HASIL-KWK telah dilakukan koreksi secara berjenjang pada saat pleno rekapitulasi kecamatan sebagaimana dalam formulir model D.Hasil-KWK (*vide bukti T-20*).
 - Bahwa peristiwa tersebut hanyalah kesalahan administrasi dan tidak mengurangi perolehan suara para pasangan calon sebagaimana didalilkan **PEMOHON**. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini tidak beralasan hukum
- f. **PEMOHON** mendalilkan bahwa pada TPS 02 Desa Tinompo Kec. Lembo, **TERMOHON** menetapkan pengguna hak pilih 317 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 315 pada TPS 02 Desa Tinompo Kec. Lembo, sehingga terjadi pengurangan 2 suara. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa setelah **TERMOHON** meneliti secara seksama dokumen Data Pemilih Tetap, dokumen C.HASIL-KWK pada TPS yang bersangkutan, maka **TERMOHON** memperoleh fakta bahwa Petugas KPPS salah menuliskan data menginput data dengan memasukkan 2 orang pengguna hak pilih yang telah pindah memilih ke TPS lain, sehingga data pengguna hak pilih lebih banyak dari pada suara sah dan suara tidak sah.
 - Bahwa kesalahan administrasi tersebut telah diperbaiki pada rapat Pleno PPK, sebagaimana dibuktikan dengan formulir D.HASIL KECAMATAN-KWK dan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK (*vide bukti T-21*).

- g. **PEMOHON** mendalilkan bahwa **TERMOHON** menetapkan pengguna hak pilih 317 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 315, sehingga terjadi pengurangan 3 suara di TPS 02 Desa Molores Kec. Petasia Timur. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa setelah **TERMOHON** meneliti secara seksama Dokumen C.HASIL-KWK pada TPS yang bersangkutan, maka **TERMOHON** memperoleh fakta bahwa **PEMOHON** menggunakan data yang salah berkaitan dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah;
 - Bahwa berdasarkan data dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, surat suara sah di TPS yang bersangkutan adalah 331 dan suara tidak sah adalah 29, sehingga totalnya berjumlah 360. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, sebagaimana Formulir Model C.Hasil KWK (*vide bukti T-22*).
- h. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pada TPS 01 Desa Ronta Kec. Lembo Raya, **TERMOHON** menetapkan pengguna hak pilih 303 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 301, sehingga terjadi pengurangan 2 suara. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa setelah **TERMOHON** meneliti secara seksama dokumen Dokumen C. HASIL-KWK pada TPS yang bersangkutan, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekeliruan petugas KPPS dalam menginput data dengan memasukkan 2 orang pengguna hak pilih yang telah pindah memilih ke TPS lain/mengambil, hal tersebut mengakibatkan data Pengguna hak pilih menjadi 303.
 - Bahwa dengan demikian peristiwa tersebut hanyalah kesalahan administrasi dan tidak mengurangi suara para pasangan calon sebagaimana didalilkan **PEMOHON**. Bahwa kesalahan administrasi tersebut telah pula diperbaiki pada rapat Pleno PPK pada tanggal 12 Desember, sebagaimana dibuktikan dengan formulir D.HASIL KECAMATAN–KWK dan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK (*vide bukti T-23*);

Ad.7.Tentang Dalil Pemohon yang pada pokoknya bahwa terdapat Penambahan suara terhadap pasangan calon nomor urut 1 sebanyak

258 suara di 5 TPS yang diuraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. **PEMOHON** mendalikan bahwa **TERMOHON** menetapkan Penguna hak pilih di TPS 01 Desa Mondowe Kec. Petasia Barat sejumlah 295 suara, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 296, sehingga terjadi penambahan 1 suara. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa dalil **PEMOHON** tersebut adalah dalil yang tidak benar karena tidak didasarkan pada dokumen dan data yang valid. Setelah **TERMOHON** memeriksa dokumen C.HASIL-KWK pada TPS pada yang bersangkutan, ditemukan fakta hukum bahwa jumlah pengguna hak pilih pada TPS tersebut adalah sejumlah 395 dan jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 396 untuk pemilihan Bupati. Perbedaan tersebut terjadi karena terdapat 1 (satu) surat suara pemilihan Bupati masuk di kotak suara pemilihan Gubernur, yang kemudian dihitung sebagai suara rusak dipemilihan Bupati
 - Bahwa peristiwa tersebut dikualifikasi sebagai kesalahan administrasi dan tidak menambah suara para pasangan calon sebagaimana didalilkan **PEMOHON**. Selain itu, kesalahan administrasi tersebut telah diperbaiki pada rapat pleno tingkat Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2020, sebagaimana formulir D. HASIL KABUPATEN-KWK dan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN-KWK (*vide bukti T-24*);
- b. Bahwa **PEMOHON** mendalikan **TERMOHON** menetapkan Penguna hak pilih di TPS 04 Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur sejumlah 258 suara, namun jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 259, sehingga terjadi penambahan 1 suara. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa setelah **TERMOHON** meneliti secara seksama dokumen C.Hasil-KWK pada TPS dan Model C.DAFTAR HADIR (DPT, DPTb,) TPS yang bersangkutan, penambahan suara sebagaimana didalilkan **PEMOHON** tersebut adalah tidak benar, hal tersebut terjadi karena terdapat 1 (satu) orang pemilih oleh KPPS diberikan 2 surat suara pemilihan bupati, padahal harusnya hanya diberikan 1 surat suara pemilihan bupati dan 1 surat suara Gubernur.

- Bahwa selanjutnya, pemilih yang telah mencoblos surat suara pemilihan Bupati tersebut, 1 surat suara dimasukan ke kotak suara Bupati dan 1 surat suara bupati dimasukan ke kotak Gubernur. Akan tetapi dalam proses perhitungan, surat suara Bupati yang masuk dalam kotak suara pemilihan Gubernur dihitung sebagai surat suara tidak sah di pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur.
 - Bahwa dengan demikian peristiwa tersebut hanyalah kesalahan administrasi yang tidak mengurangi perolehan suara para pasangan calon sebagaimana didalilkan **PEMOHON**, yang mana kesalahan administrasi tersebut telah diperbaiki pada rapat Pleno tingkat Kabupaten sebagaimana dibuktikan dengan formulir D. HASIL KABUPATEN-KWK (*vide bukti T-25*) dan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN-KWK (*vide bukti T-3*);
- c. Bahwa **PEMOHON** mendalilkan bahwa **TERMOHON** menetapkan Pengguna hak pilih di TPS 02 Desa Tamainusi Kec. Soyojaya_ adalah 214 suara, namun jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 0, sehingga terjadi penambahan 254 suara. Terdapat perubahan angka yang di renvoi oleh KPPS, namun tidak disetujui dengan tidak memberikan paraf (renvoi) terhadap perubahan angka tersebut. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapinya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap TPS 02 Desa Tamainusi adalah sejumlah 186 (yakni 100 laki dan 86 perempuan). Selanjutnya berdasarkan Dokumen Formulir Model C. Hasil-KWK pada TPS yang bersangkutan, **TERMOHON** memperoleh fakta bahwa **PEMOHON** menggunakan data yang salah berkaitan dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah dalam dalil Permohonannya,
 - Bahwa berdasarkan data dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, pengguna hak pilih di TPS 02 Desa Tamainusi Kec. Soyojaya hanya 153 bukan 214 (*vide bukti T-26*), dengan demikian dalil pemohon adalah tidak berdasarkan hukum.
- d. **PEMOHON** mendalilkan bahwa **TERMOHON** menetapkan Pengguna hak pilih di TPS **01 Desa Tamainisi Kec. Soyojaya** sejumlah 214 suara,

namun jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 216, sehingga terjadi penambahan 2 suara. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa setelah **TERMOHON** meneliti secara seksama dokumen C.HASIL-KWK pada TPS 01 Desa Tamainisi Kec. Soyojaya, **TERMOHON** menemukan fakta bahwa telah terjadi kekeliruan petugas KPPS dalam menginput data dengan memasukan 2 (dua) orang pengguna hak pilih yang telah pindah memilih ke TPS lain. Dengan demikian jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah TPS 01 Desa Tamainisi Kec. Soyojaya sudah sesuai yakni sejumlah 214. Dengan demikian peristiwa tersebut hanyalah kesalahan administrasi dan tidak mengurangi suara para pasangan calon sebagaimana didalilkan **PEMOHON**
 - Bahwa kesalahan administrasi tersebut telah diperbaiki pada rapat Pleno PPK, sebagaimana dibuktikan dengan formulir D.HASIL KECAMATAN-KWK dan Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK (*vide bukti T-27*).
- e. **PEMOHON** mendalilkan bahwa **TERMOHON** menetapkan Pengguna hak pilih di TPS 01 Desa Peboa Kec. Petasia Timur sejumlah 397 suara, namun jumlah suara sah dan suara tidak sah hanya sebesar 395, sehingga terjadi pengurangan 2 suara. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa setelah **TERMOHON** meneliti secara seksama Formulir Model C.HASIL-KWK di TPS 01 Desa Peboa Kec. Petasia Timur, ditemukan penjelasan sebagai berikut :
 Jumlah Pemilih yang hadir / Pengguna Hak Pilih :
 DPT : 387
 DPTb : 10
 Total : 397
- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (sebelum PSU) :
- | | |
|-----------------|-------|
| Suara Sah | : 394 |
| Suara tidak sah | : 5 |
| Total | : 399 |

Pemilihan Bupati (Sebelum PSU) :

Suara Sah	: 390
Suara Tidak Sah	: 5
Total	: 395

- Bahwa dari data diatas ditambah dengan penjelasan KPPS, ditemukan fakta bahwa terjadinya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah disebabkan oleh kesalahan KPPS yang telah memberikan 2 lembar surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada 2 (dua) orang pemilih, dan setelah melakukan pencoblosan pemilih yang bersangkutan memasukan semua surat suara kekotak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga terjadi kelebihan 2 surat suara di kotak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kekurangan 2 (dua) surat suara di kotak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (*vide bukti T-11*).
- Bahwa atas kesalahan tersebut, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS yang bersangkutan, sehingga data tersebut sudah diadakan perbaikan. Pada saat PSU dilakukan, data pengguna hak pilih berjumlah 212 sama dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah (*vide bukti T-12*);
- Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON telah kehilangan 2 suara di **TPS 01 Desa Peboa Kec. Petasia Timur** adalah dalil yang keliru, karena tidak seorangpun dapat memastikan bahwa tidak digunakannya 2 (dua) surat suara di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon yang lain .

Ad.8. Tentang Dalil Pemohon yang pada pokoknya bahwa adanya 41.130 karyawan memiliki hak pilih yang bekerja pada PT. ANA, tidak dapat melaksanakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara 9 Desember 2020, 33 TPS di kecamatan Petasia Timur, PEMOHON kehilangan suara sebesar 1.430 Suara. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum **TERMOHON** memberikan tanggapan yuridis atas dalil **PEMOHON** diatas, terlebih dahulu **TERMOHON** akan menguraikan

kronologis beberapa peristiwa yang relevan dengan dali **PEMOHON**, sebagai berikut :

- Bahwa di Kecamatan Petasia Timur, terdapat salah satu Perusahaan Astra Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yakni PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) yang memiliki karyawan yang berjumlah kurang lebih 1.000 orang yang berasal dari 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Petasia Timur, yakni : Desa Bunta, Desa Tompira, Desa Bungintimbe, Desa Towara, Desa Peboa, Desa Molino dan Desa Towara Pantai. Adapun jumlah keseluruhan TPS di 7 (tujuh) desa tersebut adalah 23 TPS.
- Bahwa hal tersebut diatas, terkonfirmasi dengan pernyataan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Januari 2021 yang pada pokoknya bahwa terjadi kekeliruan penulisan angka karyawan dari semula 41.130 menjadi 4.130 orang.
- Bahwa pada tanggal 5 November 2020, beredar informasi melalui media sosial (*facebook dan whatsapp*) yang berisi larangan bagi karyawan PT. ANA untuk menggunakan hak pilih pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa menanggapi isu tersebut, maka pada tanggal 7 November 2020, **TERMOHON** mengundang pimpinan dan HUMAS PT. ANA untuk meminta klarifikasi secara lisan, dimana saat itu Pimpinan dan HUMAS PT. ANA memberikan penjelasan bahwa :
Berita tersebut tidak benar, justru perusahaan akan mengantar karyawan dengan kendaraan perusahaan dan didampingi tim kesehatan perusahaan;
 - Perusahaan meminta kepada **TERMOHON** agar memberikan dispensasi waktu kepada karyawan PT. ANA untuk memilih mulai dari jam 10.00 – 12.00 WITA, untuk memudahkan proses mobilisasi karena terdapat sebahagian karyawan tinggal di dalam areal kebun perusahaan;
 - Bahwa pada Tanggal 5 Desember 2020, **TERMOHON** menerima Surat dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*vide bukti T-*

28);, Perihal Pengaduan Dugaan Pelanggaran UU Pemilu yang pada pokoknya berisi informasi sebagai berikut :

1. Terdapat 3 perusahaan yang memiliki karyawan dengan kualifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni PT. Cipta Agro Nusantara di Kecamatan Lembo raya, PT. Agro Nusa Abadi (ANA) di Kecamatan Petasia Timur dan PT. Gunbuster Nickel Industry di Kecamatan Petasia Timur;
 2. Perusahaan tersebut menginformasikan kepada karyawan yang akan menyalurkan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tanggal 9 Desember 2020 untuk memiliki Tes Swab/PCR (Polymerasu Chain Reaction), dengan anggaran dibebankan kepada karyawan yang akan menyalurkan hak pilihnya;
 3. Aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut sangat membebani karyawan dan diduga menghalangi karyawan yang akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Morowali Utara Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020;
 4. termaksud dalam DPT dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara
- Bahwa menanggapi berita yang beredar di media sosial sebagaimana disebutkan diatas, pada tanggal 5 Desember 2020, KAPOLRES Morowali Utara melakukan pertemuan dengan Pimpinan dan HUMAS Perusahaan, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua BAWASLU, Ketua KPU dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara. Pada kesempatan pertemuan tersebut, **TERMOHON** meminta kepada perusahaan untuk melakukan klarifikasi secara tertulis atas berita yang beredar (**vide bukti T-29**);
 - Bahwa setelah pertemuan di Kantor POLRES Morowali Utara pada Tanggal 5 Desember 2020, PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) memberikan tanggapan secara tertulis melalui surat tertanggal Tanggal 5 Desember 2020, perihal Tanggapan atas Issu Pilkada 2020 (**vide bukti T-30**), yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- a. Grup PT. ASTRA mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2020;
 - b. Perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang akan menyalurkan hak pilihnya dengan :
 1. Menyediakan transportasi menuju TPS ring 1 perusahaan
 2. Menerapkan protocol kesehatan kepada seluruh karyawan dan keluarganya sebelum dan setelah pemilihan sesuai dengan protocol kesehatan yang ditetapkan pemerintah
 3. Menyiapkan tenaga medis guna mengawal kegiatan Pilkada tersebut
 4. Issu yang menyatakan bahwa perusahaan menghalang halangi karyawan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan melakukan pemotongan cuti, isolasi dan pembelaan biaya penerapan protocol kesehatan, adalah **TIDAK BENAR**
- Bahwa selanjutnya **TERMOHON** memberikan tanggapan atas Surat Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Nomor Urut 01, tanggal 5 Desember 2020, melalui Surat Nomor: 450/PL.02/SD/7212/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Penggunaan Hak Pilih bagi Karyawan Perusahaan tertanggal 7 Desember 2020 (**vide bukti T-31**);, yang pada pokoknya berisi:
- a) Issu yang beredar bahwa perusahaan menghalang halangi karyawan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan melakukan pemotongan cuti, isolasi dan pembebanan biaya penerapan protokol kesehatan ternyata **TIDAK BENAR**;
 - b) Grup PT. ASTRA mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan tetap menjalankan protocol kesehatan bagi seluruh karyawan dan keluarganya;
 - c) Sebagai bukti nyata dukungan perusahaan terhadap suksesnya pelaksanaan pemilihan lanjutan serentak Tahun 2020 di Kabupaten Morowali Utara, maka perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang akan menyalurkan hak pilihnya dengan :
 - Menyediakan transportasi menuju TPS ring 1 perusahaan

- *Menerapkan protocol kesehatan kepada seluruh karyawan dan keluarganya sebelum dan setelah pemilihan sesuai dengan protocol kesehatan yang ditetapkan pemerintah*
- *Menyiapkan tenaga medis guna mengawal kegiatan Pilkada tersebut*

Bahwa berangkat dari kronologis diatas, maka TERMOHON akan memberikan tanggapan atas dalil PEMOHON dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa terdapat 41.130 karyawan memiliki hak pilih yang bekerja di PT ANA tidak dapat melaksanakan hak pilihnya tanggal 9 Desember 2020, adalah dalil yang keliru dan cenderung mengada-ada, Pemohon dalam sidang pendahuluan telah mengakui adanya kekeliruan aquo dengan menyatakan terdapat kesalahan penulisan jumlah karyawan dari semula 41.130 menjadi 4.130 orang. Mengenai hal ini Termohon menyatakan keberatan karena telah menyangkut substansi permohonan. Keberatan Termohon sangat beralasan karena berdasarkan fakta bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Petasia Timur hanya berjumlah 12.032;
- Bahwa **TERMOHON** telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar hak pilih Karyawan PT. ANA dapat tersalurkan, hal ini terlihat dari upaya **TERMOHON** dengan mengundang pihak Perusahaan pada Tanggal 7 November 2020 untuk melakukan klarifikasi terkait adanya isu tentang upaya menghalang-halangi hak pilih Karyawan. Kemudian ditindak lanjuti dengan pertemuan dengan KAPOLRES Morowali Utara pada tanggal 5 Desember 2020, yang dihadiri oleh Pimpinan dan HUMAS PT. ANA, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua BAWASLU, Ketua KPU dan KADIS Kesehatan (*vide bukti T-32*);
- Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON dimana TERMOHON tidak menyediakan TPS Khusus di Afdeling Alfa, yang merupakan wilayah kerja PT. ANA, akan TERMOHON uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, mekanisme penentuan Tempat Pemungutan Suara Adalah :

Pasal 1 angka 10 : “*Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan*”;

- Bahwa selanjutnya mekanisme penentuan Tempat Pemungutan Suara Yang Disingkat TPS Ditentukan Oleh KPU Melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota Sebagaimana Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- Bahwa dengan demikian, terkait dengan dalil **PEMOHON** terkait dengan TPS KHUSUS di dalam areal perusahaan, secara yuridis formil sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidaklah dimungkinkan, mengingat TPS KHUSUS hanya diperuntukkan untuk LAPAS dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan dasar Norma pemilih adalah *Longterm Residen* yang berbeda dengan areal camp perusahaan, lagipula tidak semua karyawan perusahaan tinggal di lokasi camp perkebunan, Karyawan PT. ANA terdiri atas warga lokal kabupaten Morowali Utara dan dari luar propinsi Sulawesi Tengah dan sebagian besar berdiam di luar areal perusahaan dan tersebar di beberapa desa di sekitar perusahaan dan telah terdaftar dalam DPT di wilayah masing-masing, oleh karenanya dalil PEMOHON tersebut tidak berdasarkan hukum, mengada ada, karenanya patut untuk dikesampingkan.
- Bahwa sebagaimana dalil PEMOHON terkait dengan dugaan menghalang-halangi pemegang hak pilih yang bekerja di PT. ANA adalah tidak benar, hal ini tergambar jelas dari pernyataan Karyawan PT. Argo Nusantara Astra (ANA) dalam Permohonan **PEMOHON**, hal hal sebagaimana yang membuat mereka (karyawan) akhirnya mengurungkan niatnya untuk memilih bukanlah ancaman fisik maupun psikis, melainkan konsekuensi ekonomis, biaya dan Protokol kesehatan Covid 19 yang memang dalam masa pandemik telah pula dijelaskan baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun Penyelenggara pemilihan (KPU) sebagaimana pula tertuang dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, alasan tersebut diatas tentunya tidak dapat dianggap mengurangi hak pilih masyarakat (karyawan) melainkan konsekuensi logis yang pula diatur melalui aturan Perundang-Undangan yang berlaku

- Bahwa walaupun benar ada penghalangan yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan PT. ANA, sangatlah ganjil jikalau **TERMOHON** selaku Penyelenggara yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan Perundang-Undangan harus bertanggung jawab secara hukum sebagaimana didalilkan oleh **TERMOHON**, lagipula **PEMOHON** juga tidak dapat menguraikan relevansi antara perbuatan yang didalilkan dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dalil-dalil yang dikemukakan **PEMOHON** bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang lembaga lain;
- Bahwa terkait dengan dalil **PEMOHON** yang menyatakan bahwa Petasia Timur adalah basis Pendukung pasangan calon Nomor urut 2, berdasarkan perolehan suara legislatif tahun 2019 dengan total suara sejumlah 1.430 suara, adalah analisis yang tidak didasarkan fakta dan data, karena hal tersebut terbantahkan dengan perolehan suara legislatif Pendukung Pasangan Nomor Urut 1 dengan jumlah 4.547 suara berbanding 3.117 suara;. Dengan nilai agregat tersebut jelas dan terang tergambar potensi kehilangan suara **PEMOHON** hanyalah dalil yang mengada-ada;
- Bahwa lagipula "*logika statistik*" yang menjadi dasar **PEMOHON** dengan memperbandingkan antara basis pemilihan legislatif dalam PEMILU 2019 dengan keterpilihan figur calon Kepala Daerah 2020 adalah sesuatu yang tidak sesuai (*apple to apple*), tidak *ekuivalen* dan tidak berdasar, karena sudah pula dibuktikan secara empiris bahwa pendapat yang demikian sudah tidak berlaku dalam konstelasi politik Indonesia, dimana tidak seorangpun bisa memastikan secara pasti pilihan politik seseorang karenanya dalil tersebut adalah asumsi dan imajinasi **PEMOHON** belaka;
- Bahwa lagi pula terhadap adanya pemilih yang tidak menggunakan hal pilih, tidaklah fair apabila tanggung jawabnya semata-mata diletakkan

kepada **TERMOHON** karena sejatinya kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 merupakan tanggung jawab bersama termasuk **PEMOHON** sendiri. **TERMOHON** dalam berbagai kesempatan telah melakukan sosialisasi untuk menggunakan hak pilihnya dengan menerapkan standar protokol Covid-19;

Ad.9.Tentang Dalil Pemohon yang pada pokoknya terkait protes PEMOHON atas pelanggaran dan kecurangan sebagaimana diuraikan pemohon berikut ini.

a. Bahwa pada halaman 14 angka 4.7 permohonannya, **PEMOHON** mendalilkan bahwa protes **PEMOHON** pada Pleno PPK berkaitan dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang diuraikan dalam Permohonan, telah diabaikan **TERMOHON**. Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil **PEMOHON** tersebut keliru, karena masalah yang terjadi di kecamatan Mori Utara, Kecamatan Mori Atas, dan Kecamatan Lembo telah dimuat dalam formulir D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK dan telah pula dijelaskan oleh **TERMOHON** dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan masing-masing, sehingga pada rapat Pleno tingkat Kabupaten masalah tersebut tidak dipersoalkan lagi.
- Bahwa untuk protes di tingkat PPK Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato, telah ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam Format D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN-KWK, Sedangkan dalil **PEMOHON** berkaitan protes atas pelanggaran dan kecurangan di wilayah Bungku Barat, patut dikesampingkan, karena Kecamatan Bungku Barat bukan merupakan wilayah administrasi Kabupaten Morowali Utara, tetapi wilayah administrasi Kabupaten Morowali.
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** pada point 4.7 huruf c dan huruf d, patut pula diabaikan karena pokok dalil **PEMOHON** tersebut diluar wewenang **TERMOHON** sehingga bukan ranah **TERMOHON** untuk menjawabnya.

- b. Tentang dalil **PEMOHON** yang menyatakan bahwa selisih suara **PEMOHON** dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 disebabkan oleh kecurangan yang bersifat **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF**.

Terhadap hal tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil **PEMOHON** mengenai kecurangan **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF** pada poin 4.8 ini, mengacu kepada uraian dalil **PEMOHON** pada poin 4.1 s/d 4.7, dalil mana telah pula **TERMOHON** jawab dan tanggapi.
- Bahwa dari semua dalil **PEMOHON** sebagaimana diuraikan pada poin 4.1 s/d 4.7 tersebut, tidak satupun **PEMOHON** dapat dibuktikan, sehingga dalil **PEMOHON** tersebut secara keseluruhan patut untuk dikesampingkan.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 yang memenuhi kriteria sengketa perselisihan hasil pemilihan. Oleh karena itu, Permohonan **PEMOHON** yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Objek Sengketa yakni Surat Keputusan Nomor: **185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/X11/2020** Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, serta permohonan agar **PEMOHON** ditetapkan sebagai Bupati dan wakil Bupati Morowali Utara terpilih adalah Permintaan yang mengada ada dan tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk **DITOLAK**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka **TERMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1) Mengabulkan eksepsi **TERMOHON** untuk seluruhnya.;
- 2) Menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

- Menyatakan **BENAR** dan **TETAP BERLAKU** Surat Keputusan Nomor : **185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/X11/2020** Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, pukul 20.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA);
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 yang **BENAR** adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020	NOMOR URUT	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Dr. dr. Delis Julkarson Hehi MARS dan H Djira, K,	1	34.016
2.	HOLILIANA dan H. ABUDIN HALILU	2	33.397
JUMLAH SELURUH SUARA SAH			67.413

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 38, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor Nomor: **111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020**, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: **114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020**, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: **185/PL.02.6-Kpt/7212/KPUKab/XII/ 2020**, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan dokumen rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:

- Surat Nomor: 331/K.ST.07/TU.00.01/ XII/2020 Perihal *rekomendasi pemungutan suara ulang* tertanggal 11 Desember 2020;
 - Surat Nomor: 333/K.ST.07/TU.00.01/ XII/2020, Perihal Penjelasan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tertanggal 12 Desember 2020;
 - Surat Rekomendasi Panwascam Petasia Barat Nomor: 01/ST.07.02/Rekom/ Panwas/PTB/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020;
 - Surat Rekomendasi Panwascam Petasia Timur Nomor: 132/K.ST-VII-07.03/HK.04.00/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020;
 - Surat Rekomendasi Panwascam Mamosalato Nomor: 098/ST-07.10/K/HK.01.00/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020;
 - Surat Rekomendasi Panwascam Mori Utara Nomor: 028/K.ST-07.07-PM.05/ XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan dokumen Klarifikasi kepada Ketua PPK dan KPPS pada TPS yang direkomendasikan PSU, terdiri atas:
- Surat Undangan Klarifikasi;
 - Berita Acara pelaksanaan klarifikasi ;
 - Dokumentasi kegiatan klarifikasi di KPU Morowali Utara;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan dokumen Keputusan dan Berita Acara KPU Morowali Utara tentang Kesiapan PSU, terdiri atas:
- Berita Acara Nomor: 154/PL.02.6-BA/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Kesiapan KPU Morowali Utara Untuk Melaksanakan PSU, tertanggal 12 Desember 2020;
 - Kajian dan Tindak Lanjut KPU Morowali Utara Terhadap Rekomendasi Bawaslu Morowali Utara Nomor 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020;
 - Keputusan Nomor: 171/PL.02.6-Kpt/ 7212/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Tempat Pemungutan Suara 003 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, dan Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 tertanggal 12 Desember 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan dokumen Keputusan dan Berita Acara KPU Morowali Utara tentang Keterlambatan pelaksanaan PSU, terdiri atas:
- Berita Acara Nomor: 438/PL.02.6-BA/72/Prov/XII/2020, Tentang Keterlambatan Pemenuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 tertanggal 12 Desember 2020;
 - Berita Acara Nomor: 156/PL.02.6-BA/7212/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Keterlambatan Pemenuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 tertanggal 12 Desember 2020;
 - Keputusan Nomor: 172/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 171/PL.02.6-Kpt/7212/KPU Kab/XII/2020 Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Tempat Pemungutan Suara 003 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, Tempat Pemungutan

Suara 002 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, dan Tempat Pemungutan Suara 001 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 tertanggal 13 Desember 2020;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan dokumen PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 pada **TPS 03 Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara**, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK-PSU;
 - Form C.Daftar Hadir PSU (DPT, DPPH, DPTb);
 - Form C.Kejadian Khusus dan atau Keberatan KWK (PSU);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Dokumen PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 pada **TPS 03 Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara**, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK-PSU;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Dokumen PSU **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur** Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 pada **TPS 02 Desa Momo, Kecamatan Mamosalato**, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK-PSU;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan dokumen PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 pada **TPS 01 Desa Peboa, Kec. Petasia Timur**, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK-PSU;
 - Daftar Hadir KWK-PSU (DPT, DPPH, DPTb);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan dokumen Hasil **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati** Tahun 2020 pada **TPS 01 Desa Peboa, Kec. Petasia Timur**, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir (DPT, DPPH, DPTb);
 - Kronologis Kejadian Khusus;
 - D.kejadian Khusus Kecamatan Petasia Timur;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan dokumen Hasil **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati** Tahun 2020 pada **TPS 02 Desa Momo, Kecamatan Mamosalato**, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir (DPT, DPPH, DPTb);
 - Berita Acara Kejadian Khusus;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 01 Desa Menyoe Kec. Mamosalato, terdiri atas:
 - C.Hasil-KWK;
 - Model A3-KWK berupa DPT yang dicontreng;
 - Daftar hadir yang dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Mamosalato;
 - C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan Panwaslu Kecamatan Mamosalato;
 - Formulir A5-KWK;
 - C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
 - Dokumentasi video dan foto kegiatan pemungutan suara;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 01 Desa Kolo bawah Kecamatan Momosalato, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir (DPT, DPPH, DPTb);
 - D.Kejadian Khusus Kecamatan;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 3 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, terdiri atas:
 - Pernyataan KPPS;
 - Model A-KWK DPT ;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 02 Desa Ensa Kec. Mori Atas, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir DPT;
 - Form C.Daftar Hadir DPPH;
 - Form C.Daftar Hadir DPTb;
 - D.Hasil Kecamatan KWK (Desa Ensa);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 01 Desa Tomui Karya Kec. Mori Atas, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir (DPT, DPPH, DPTb);
 - D.Hasil Kecamatan-KWK, Desa Tomui Karya;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 02 Desa Kumpi Kecamatan Lembo, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir (DPT, DPPH, DPTb);
 - Form D.Kejadian Khusus Kecamatan;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 02 Desa Pambarea Kec. Mori Atas, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir (DPT, DPPH, DPTb);
 - Form C.Kejadian Khusus;
 - Form A5;
 - D.Hasil Kecamatan-KWK Desa Pambarea;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 02 Desa Tinompo Kec. Lembo, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir (DPT, DPPH, DPTb);
 - Form D.Kejadian Khusus Kecamatan;
 - D.Hasil Kecamatan-KWK Desa Tinompo;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 02 Desa Molores Kec. Petasia Timur, Form C.Hasil-KWK;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 01 Desa Ronta Kec. Lembo Raya, terdiri atas:
 - Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir (DPT, DPPH, DPTb);
 - Form D.Kejadian Khusus Kecamatan;
 - Berita Acara/Surat Pernyataan Ketua KPPS;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 01 Desa Mondowe Kec. Petasia Barat, terdiri atas:
- Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir (DPT, DPPH, DPTb);
 - Form D.Kejadian Khusus Kecamatan;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 04 Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur, terdiri atas:
- Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir (DPT, DPPH, DPTb);
 - Form D.Kejadian Khusus Kecamatan;
 - D.Hasil Kecamatan-KWK Desa Bungintimbe;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 02 Desa Tamainusi Kec. Soyojaya, terdiri atas:
- Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir (DPT, DPPH, DPTb);
 - Form D.Kejadian Khusus Kecamatan;
 - Form D.Hasil Kecamatan-KWK Desa Tamainusi;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Kumpulan dokumen Pemungutan suara Pilbup Morowali Utara pada TPS 01 Desa Tamainisi Kec. Soyojaya, terdiri atas:
- Form C.Hasil-KWK;
 - Form C.Daftar Hadir (DPT, DPPH, DPTb);
 - Surat Pernyataan Ketua KPPS, Ketua PPS & Ketua PPK;
 - Form D.Hasil Kecamatan-KWK Desa Tamainusi;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pengaduan Tim Pemenangan Paslon 01 terkait karyawan PT. ANA pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19;
29. Bukti T-29 : Dokumentasi Pertemuan KAPOLRES Morowali Utara dengan Pimpinan dan HUMAS Perusahaan, ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua BAWASLU, Ketua KPU dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara terkait keberadaan karyawan PT. ANA pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat tanggapan PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) tertanggal Tanggal 5 Desember 2020, perihal Tanggapan atas Issu Pilkada 2020;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Termohon Nomor: 450/PL.02/SD/7212/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Penggunaan Hak Pilih bagi Karyawan Perusahaan tertanggal 7 Desember 2020;
32. Bukti T-32 : Dokumentasi pertemuan Kapolres Morowali Utara, Pimpinan dan Humas PT. ANA, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Bawaslu, Ketua KPU dan Kadis Kesehatan terkait karyawan PT. ANA pada Pilkada Bupati Morowali Utara Tahun 2020;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Keputusan dan Berita Acara Penetapan KPU Morowali Utara terkait DPT Pilkada Morowali Utara Tahun 2020, terdiri atas:
- Keputusan Nomor: 125/PL.02.1-KPT/7212/KPU-KAP/X/2020 tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020;
 - Berita Acara Nomor: 123/PL.02.1-BA/7212/KPU-KAB/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan

- Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat KPU Morowali Utara Nomor: 504.1/PL.02.6-SD/7212/KPU-Kab/XII/2020, hal Tanggapan atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Nomor: 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020;
 35. Bukti T-35 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 (Form Model D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK), masing-masing terdiri dari:
 1. Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota tertanggal 15 Desember 2020;
 2. Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, tertanggal 17 Desember 2020;
 36. Bukti T-36 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pengguna Hak Pilih, Pemilih yang tidak memilih atau yang tidak menggunakan Hak Pilihnya, dan Jumlah suara sah/Tidak Sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 PPK Kecamatan Petasia Timur, Tanggal 18 Januari 2021;
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dari daerah pemilihan Morowali Utara I terdiri dari Kecamatan Petasia, Petasia Timur dan Petasia Barat Wilayah Kabupaten/Kota pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA);
 38. Bukti T-38 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Berita Acara Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020 di enam desa yang berada di wilayah/lingkar kawasan perusahaan PT. ANA di Kecamatan Petasia Timur.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

David Kompi:

1. Saksi adalah Ketua KPPS TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur;
2. Jumlah DPT di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur adalah 504 orang;
3. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur adalah 397 orang;
4. Pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan 128 suara di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur;
5. Pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan 262 suara di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur;

6. Jumlah suara tidak sah di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur adalah 5 suara;
7. Hasil penghitungan suara di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur ditandatangani oleh saksi masing-masing pasangan calon;
8. Tidak ada kejadian khusus untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
9. Terdapat 1 orang Pemilih menerima 2 surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilih dimaksud tidak menerima surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sesudah dicoblos, ketika akan dimasukkan ke dalam kotak suara hanya satu surat suara yang dimasukkan. Setelah itu diberikan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk dilakukan pencoblosan.
10. Terdapat 2 orang pemilih yang menerima 2 surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tidak menerima surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdapat dalam kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dipindahkan ke surat suara sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Peristiwa ini diketahui saat pembukaan kotak suara.
11. Pemungutan suara ulang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020. Tidak ada pemungutan suara ulang untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
12. Jumlah DPT di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 387 orang, dan jumlah Pemilih DPTb adalah sebanyak 10 orang.

Ari Yurianto:

1. Saksi adalah Ketua KPPS TPS 04 Desa Bungintimbe;
2. Jumlah DPT di TPS 04 Desa Bungintimbe adalah sebanyak 401 orang;
3. Di TPS 04 Desa Bungintimbe, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 162 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 85 suara;
4. Jumlah suara tidak sah di TPS 04 Desa Bungintimbe adalah sebanyak 12 suara;
5. Jumlah Pemilih DPTb di TPS 04 Desa Bungintimbe adalah sebanyak 4 orang dan jumlah Pemilih DPPh adalah sebanyak 1 orang;
6. Semua saksi hadir dan menandatangani hasil penghitungan suara di TPS 04 Desa Bungintimbe dan tidak ada kejadian khusus;
7. Terdapat pengawas lapangan di TPS 04 Desa Bungintimbe;

8. Terdapat kekeliruan seorang Pemilih mendapatkan surat suara ganda untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Satu surat suara masuk ke kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, satu suara masuk ke kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini didapati saat penghitungan suara, 1 surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terdapat di kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dipisahkan, surat suara tersebut keliru coblos, Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tembus dicoblos. Kemudian dilakukan penghitungan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. 1 Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah dipisahkan dari kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dianggap suara tidak sah, perekapannya masuk ke dalam perekapan suara tidak sah di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Tidak ada suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dirugikan;
9. Pengguna hak pilih di TPS 04 Desa Bungintimbe adalah sebanyak 258 orang;
10. Surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berwarna merah.

Fajar:

1. Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mamosalato;
2. DPT Kecamatan Mamosalato adalah sebanyak 7.619 orang. Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 3.578 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 2.697 suara. Suara tidak sah sebanyak 191 suara. Pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 6.312 Pemilih, Pemilih DPtb sebanyak 72 Pemilih, dan Pemilih DPPh sebanyak 82 Pemilih;
3. Saksi pasangan calon nomor urut 2 yaitu Alwi Lahadji tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Mamosalato. Saksi pasangan calon nomor urut 2 dimaksud tidak menyetujui hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan karena adanya C Daftar Hadir yang tidak berada di dalam kotak suara;
4. Tidak ada Daftar hadir Pemilih TPS 01 Desa Menyo'e sehingga KPPS menggunakan salinan DPT sebagai daftar hadir, dan salinan tersebut diketahui oleh saksi dan pengawas TPS.
5. Isu adanya KPPS mencoblos surat suara di TPS 01 Desa Menyo'e adalah tidak benar;
6. KPPS mencontreng di bagian nama setiap Pemilih yang datang ke TPS 01 Desa Menyo'e. Menurut KPPS, KPPS tidak menemukan formulir daftar hadir tersebut,

- sehingga menggunakan Salinan DPT. Untuk Pemilih DPPH berjumlah 8 orang dan Pemilih DPTb berjumlah 1 orang terdapat daftar hadir yang ditandatangani;
7. Ketika kotak suara dibuka, C Formulir Daftar Hadir TPS 01 Desa Menyo'e tidak ditemukan dalam kotak suara;
 8. Daftar hadir TPS 01 Desa Menyo'e yang berupa DPT dicocokkan dengan Daftar Hadir yang dimiliki oleh Panwas. Hasil pencocokan sama antara Daftar hadir berupa DPT yang dicontreng dengan daftar hadir yang dimiliki oleh Panwas;
 9. Salinan DPT yang dicontreng oleh KPPS berada di luar kotak suara. Setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, untuk menjaga keamanan daftar hadir salinan tersebut, maka dimasukkan ke dalam kotak suara;
 10. Desa Menyo'e adalah salah satu desa yang terdapat di pedalaman Kecamatan Mamosalato, yang aksesnya sangat sulit, dan SDM-nya sangat berbeda dengan yang ada di pesisir. Terdapat warga yang kesulitan dalam membaca dan menulis.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pemilihan);

Ayat (3)

*“Perkara perselisihan penetapan **perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya*

peradilan khusus”

- 2) Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak secara jelas menguraikan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam dalil Permohonan Pemohon **tidak menguraikan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir** hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan **melainkan klaim Pemohon terkait persoalan yang terjadi dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara ;**
- 3) Bahwa yang diuraikan oleh Pemohon adalah hal-hal yang terjadi pada kejadian di TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan yang kemudian **hal tersebut telah diselesaikan di TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan serta telah dilakukan pembetulan pada tingkat kabupaten atau secara keseluruhan sudah dilakukan koreksi** berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian dalam permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait **sepanjang** hal-hal yang terjadi pada kejadian di TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan yang kemudian **hal tersebut telah diselesaikan di TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan serta telah dilakukan pembetulan pada tingkat kabupaten atau secara keseluruhan sudah dilakukan koreksi**, sesungguhnya **bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan**, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota :
Pasal 2
“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” ;
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dengan alasan :

- 1) Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2 berdasarkan Nomor : 114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 ;
- 2) Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 sebagaimana angka 1 , tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum, karena sejalan dengan Keterangan Pihak Terkait pada romawi I huruf a angka (5) , Permohonan Pemohon **sepanjang** hal-hal yang terjadi pada kejadian di TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan yang kemudian **hal tersebut telah diselesaikan di TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan serta telah dilakukan pembetulan pada tingkat kabupaten atau secara keseluruhan sudah dilakukan koreksi**, yang sesungguhnya **bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi** ;
- 3) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak mencantumkan jumlah penduduk berdasarkan data pada Instansi Kependudukan di Kabupaten Morowali Utara dengan tepat. Data jumlah penduduk yang digunakan oleh Pemohon hanya berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri yang **tidak diketahui pada saat kapan dikeluarkan data tersebut (up to date)**. Sehingga secara validitas tidak terpenuhi ;
- 4) Bahwa berdasarkan angka (3), Pemohon telah keliru menggunakan data jumlah penduduk di Kabupaten Morowali Utara, sehingga data tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dalam hal ini Pihak Terkait ;

- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka (2) sampai (4), **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum** dalam mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 *j.o* Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang tegas menyatakan bahwa Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Morowali Utara (Termohon) mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 20.00 WITA ;
- 3) Bahwa berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Pukul 19.09 WIB sehingga telah sesuai tenggang waktu pengajuan permohonan ;
- 4) Bahwa notabene walaupun Permohonan Pemohon sesuai tenggang waktu tidak serta-merta dapat memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa hampir seluruh pokok Permohonan Pemohon, sama sekali tidak menyebut dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar untuk mengkategorikan bahwa tindakan Termohon melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU Pemilihan dan atau PKPU;
- 2) Bahwa Pemohon hanya mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang diduga dan diklaim sebagai pelanggaran perselisihan hasil pemilihan, tanpa menunjukkan dasar hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU Pemilihan dan atau PKPU, yang telah dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh Termohon;

- 3) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Romawi II (perihal Kedudukan Hukum) Pemohon telah keliru dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana diuraikan berikut :
 - a. Pada Romawi II huruf d, Pemohon menyatakan: “*Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, yang sekarang tidak lagi menjadi syarat formil pengajuan permohonan ...*” Klaim Pemohon menunjukkan tidak mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan, yang mana sampai diajukannya Permohonan, ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, masih berlaku mengikat sehingga tetap menjadi syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan.
 - b. Pada Romawi II huruf h, Pemohon menyatakan: “*Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki **kekuatan hukum** untuk mengajukan permohonan ...*” Frasa “**kekuatan hukum**” tersebut menggambarkan bahwa Pemohon tidak memahami dengan baik tentang makna dan perbedaan antara **Kedudukan Hukum** (*legal standing*) dengan **Kekuatan Hukum**.
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan keadaan yang tidak berdasarkan hukum serta tidak didukung oleh fakta yang jelas dengan menggeneralisir keadaan di TPS untuk menyatakan bahwa pihaknya dirugikan dengan cara dikurangi suaranya dan terjadi penambahan suara di Pihak Terkait ;
- 5) Bahwa Pemohon mengulang-ulangi dalil kerugian suara pada beberapa TPS dan mengakumulasi angka-angka kerugian dari dalil pengulangan tersebut ;
- 6) Bahwa Pemohon berupaya mengkategorisasi setiap klaim pelanggaran sebagai pelanggaran yang memenuhi unsur Terstruktur Sistematis dan Masif, tanpa menguraikan secara jelas pemenuhan terhadap setiap unsur baik unsur Terstruktur, unsur Sistematis dan unsur Masif ;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa Dalil Pemohon Berkaitan dengan Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara No. 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020 Tertanggal 11 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang 5 (Lima) TPS adalah tidak benar.

1) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan PSU pada 4 TPS yakni **TPS 1 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosolato, TPS 4 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, TPS 1 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur** (dalil Pemohon 4.1 huruf c) ;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan j.o Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018, adapun yang menjadi syarat PSU yakni:

Ayat (1) :

Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

Ayat (2)

Pemungutan suara TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta pemilih member tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;*
- e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

- 3) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pada **TPS 4 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur** diklaim terdapat 1 orang pemilih menerima 2 surat suara untuk pemilihan Bupati ;
- 4) Secara faktual, berdasarkan hasil serangkaian investigasi yang dilakukan oleh Termohon telah terjadi pemberian surat suara yang sama kepada seorang pemilih di TPS, hal ini terungkap dalam Surat KPU Kabupaten Morowali Utara No. 504.1/PL.02.6-SD/7212/KPU-Kab/XII/2020 (**vide : Bukti PT -3**);
- 5) Bahwa terjadinya peristiwa **pemberian surat suara yang sama kepada seorang pemilih oleh Petugas KPPS** tidak termasuk atau bukan merupakan salah satu keadaan sebagai syarat dapat dilakukannya PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 j.o Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 ;
- 6) Bahwa setidaknya keadaan yang diupayakan dimaksud Pemohon adalah pengertian "*Pembukaan Kotak Suara dan/atau Berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara*" sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 j.o Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018, yang sesungguhnya sangat **tidak sesuai dengan kondisi faktual dan tidak memenuhi ketentuan norma** Pasal 112 UU Pemilihan j.o Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 ;
- 7) Bahwa kewajiban pemenuhan unsur "**seorang pemilih atau lebih**" dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e, merupakan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No : 29/PHP.BUP/XV-2017, yang mana dalam pertimbangan Mahkamah angka 3.15 dinyatakan: "*oleh karena hanya Kamarudin yang melakukan pencoblosan ganda, sebagaimana diperkuat dengan fakta yang bersangkutan dijatuhi hukuman antara lain pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Blangkejeran, hal itu tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintah pemungutan suara ulang di TPS, karena hanya dilakukan oleh satu orang pemilih. Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila lebih dari seorang pemilih*

menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Lebih lanjut, dalam putusan yang sama (Putusan No: 29/PHP.BUP/XV-2017), pada pertimbangan angka 3.16 ditegaskan oleh Mahkamah sebagai berikut: *“Bahwa sesuai fakta persidangan tersebut di atas, menurut Mahkamah adanya pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi pemilih yang tidak berhak dan melakukan pencoblosan sesuai fakta hanya dilakukan oleh satu orang pemilih, sehingga meskipun terbukti, tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang, karena sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015, pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila dilakukan lebih dari seorang. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.*

- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan hukum dan asumptif ;
- 9) Kemudian, Pemohon mendalilkan di **TPS 1 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur** terdapat 1 orang pengguna hak pilih menerima 2 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
- 10) Secara faktual, berdasarkan hasil serangkaian investigasi yang dilakukan oleh Termohon, terungkap bahwa KPPS memberikan surat suara ganda, yaitu surat suara kepada **lebih dari 1 orang pemilih** untuk pemilihan **Gubernur dan Wakil Gubernur. Notabene bukan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**, hal ini dibuktikan dalam Surat KPU Kabupaten Morowali Utara No. 504.1/PL.02.6-SD/7212/KPU-Kab/XII/2020 (**vide : Bukti PT -3**) ;
- 11) Bahwa berdasarkan hasil serangkaian investigasi yang dilakukan oleh Termohon, **telah dilakukan upaya penyelesaian oleh Termohon** sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 171/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa

Peleru Kecamatan Mori Utara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Pebo'oa Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Serentak Tahun 2020 (**vide : Bukti PT - 4**) ;

- 12) Bahwa sesungguhnya tidak terdapat permasalahan di TPS 01 Desa Peboa, sebagaimana terdapat kecocokan dari data C. Hasil TPS 01 Desa Peboa Hal ini sesuai dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, yakni:

Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS. Djira, K.	128
Holiliana H. Abudin Halilu	262
Jumlah Suara yang Sah	390
Jumlah Suara Tidak Sah	5
Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	395

(**vide : Bukti PT -5**);

- 13) Bahwa Pemohon *mendalilkan* di **TPS 1 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat** pada saat pemungutan suara ditemukan 2 surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di dalam Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga terjadi selisih antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (dalil pemohon poin 4.1 huruf d angka (3));
- 14) Bahwa kejadian tersebut terklarifikasi dalam serangkaian investigasi yang dilakukan oleh Termohon, secara faktual telah terjadi pemberian surat suara yang sama kepada seorang pemilih hal ini dibuktikan dalam Surat KPU Kabupaten Morowali Utara No. 504.1/PL.02.6-SD/7212/KPU-Kab/XII/2020 (**vide : Bukti PT - 3**)
- 15) Bahwa secara faktual peristiwa tersebut **tidak memenuhi unsur** Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 j.o Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun

2018, dikarenakan terdapat **hanya seorang pemilih** yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali di TPS yang sama, sehingga tidak memenuhi salah satu atau lebih keadaan sebagai syarat untuk dilakukan PSU ;

- 16) Kewajiban pemenuhan unsur “**seorang pemilih atau lebih**” dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e, merupakan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No: 29/PHP.BUP/XV-2017, yang mana pada pertimbangan Mahkamah angka 3.15 dinyatakan: *“oleh karena hanya Kamarudin yang melakukan pencoblosan ganda, sebagaimana diperkuat dengan fakta yang bersangkutan dijatuhi hukuman antara lain pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren, hal itu tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintah pemungutan suara ulang di TPS, karena hanya dilakukan oleh satu orang pemilih. Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.*
- 17) Lebih lanjut, dalam putusan yang sama (Putusan No: 29/PHP.BUP/XV-2017), pada pertimbangan angka 3.16 ditegaskan oleh Mahkamah sebagai berikut: *“Bahwa sesuai fakta persidangan tersebut di atas, menurut Mahkamah adanya pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi pemilih yang tidak berhak dan melakukan pencoblosan sesuai fakta hanya dilakukan oleh satu orang pemilih, sehingga meskipun terbukti, tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang, karena sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015, pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila dilakukan lebih dari seorang. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.*
- 18) Bahwa Pemohon mendalilkan di **TPS 2 Desa Momo Kecamatan Mamosalato** ditemukan 2 surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di dalam Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga terjadi selisih antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;

- 19) Secara faktual, berdasarkan hasil serangkaian investigasi yang dilakukan oleh Termohon, terungkap bahwa KPPS memberikan surat suara ganda **kepada lebih dari 1 orang pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, *notabene* bukan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**, hal ini dibuktikan dalam Surat KPU Kabupaten Morowali Utara No. 504.1/PL.02.6-SD/7212/KPU-Kab/XII/2020 (*vide* : **Bukti PT -3**) ;
 - 20) Bahwa berdasarkan hasil serangkaian investigasi yang dilakukan oleh Termohon, maka **sudah tepat dilaksanakan PSU oleh Termohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati** ;
 - 21) Bahwa terhadap peristiwa tersebut Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 171/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Pebo'oa Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Serentak Tahun 2020 (*vide* : **Bukti PT - 4**) ;
- b. Bahwa Dalil Pemohon Berkaitan dengan Adanya Surat Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berada di Kotak Suara Pemilihan Gubernur Kehilangan 2 Suara adalah tidak benar**
- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 2 Desa Momo terdapat 2 Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditemukan dalam Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (dalil Pemohon 4.2 huruf a) ;
 - 2) Bahwa Pemohon *mendalilkan Saksi PPK Paslon menyatakan bahwa Surat Suara tersebut tidak dikembalikan ke dalam kotak suara Bupati akan tetapi*

disimpan dengan harapan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditemukan di kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa terhadap Surat Suara tersebut, KPPS dan Saksi sepakat untuk membatalkan Surat Suara tersebut dan dijadikan suara tidak sah. Saksi PPK Paslon No.2 keberatan dalam pleno PPK di Kecamatan Mamosalato (dalil Pemohon 4.2 huruf b)

Atas dasar kejadian tersebut Pemohon mendalilkan bahwa pihaknya mengalami pengurangan 2 suara.

- 3) Bahwa jika Pemohon mendalilkan sebagaimana dimaksud diatas, **seharusnya** dalam proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 2 Desa Momo **terdapat konfirmasi kejadian tersebut pada Formulir Model C Kejadian khusus dan atau keberatan, kemudian Saksi TPS Paslon No. 2 menuangkan keberatan** pada saat itu ;
- 4) Bahwa secara hukum, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Momo, Pemohon menyetujui dan sama sekali tidak berkeberatan dalam prosesnya, bahkan secara jelas telah bertandatangan Saksi Paslon No.2 atas nama Marnitje Ismail pada Formulir C Hasil Salinan-KWK (**vide : Bukti PT -6**) ;
- 5) Bahwa kejadian yang dimaksud oleh Pemohon sesungguhnya telah terklarifikasi dalam Formulir C Hasil Salinan-KWK angka IV. Data Suara Sah dan Tidak Sah, yang mana sama sekali tidak terdapat Surat Suara Tidak Sah serta secara kumulatif antara surat suara sah dengan surat suara sah tidak terdapat kekeliruan. Hal ini sebagaimana dimaksud data dibawah ini :

Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K.	131
Holiliana H. Abudin Halilu	74
Jumlah Suara yang Sah	205
Jumlah Suara Tidak Sah	0

Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	205
--	------------

Berdasarkan Formulir C Hasil Salinan-KWK Jumlah Suara Sah adalah 205 suara, jumlah suara tidak sah nihil, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 205 suara (**vide : Bukti PT -6**) ;

- 6) Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terkait pengurangan suara sebesar 2 suara (dalil Pemohon 4.2. huruf c) merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta dan ilusioner.

c. Bahwa Dalil Pemohon Berkaitan dengan KPPS Tidak Menyediakan Daftar Hadir Ditemukan 4 TPS Sehingga Pemohon Kehilangan 278 Suara adalah tidak benar

- 1) Pemohon mendalilkan bahwa pada saat *Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan diperoleh fakta di TPS 01 Desa Menyo'e didapatkan kesalahan penulisan dan penjumlahan dimana terdapat banyak coretan-coretan koreksi angka sehingga saksi meminta untuk membuka daftar hadir TPS 01 Desa Menyo'e .*

Adapun dalil yang dikonstruksi Pemohon yakni :

Setelah kotak suara dibuka ternyata ditemukan daftar hadir kosong atau tidak diisi, baik Daftar Hadir Pemilih dalam DPT (A-3 KWK) , Daftar Hadir Pemilih Pindahan (A-4 KWK), dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih KTP-e) , sehingga jumlah pengguna hak pilih dipertanyakan, dan dalam C Hasil Salinan KWK ditemukan 8 orang pemilih yang menggunakan A5 , tetapi tidak ditemukan Form A-5 dalam kotak suara, atau kososng.

Pengguna Hak Pilih di DPT sebesar 265, tetapi tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih di DPT (A3 KWK).

Pemilih Tambahan DPT, (KTP-e) berjumlah 1 suara dan Pemilih Tambahan 8 suara, tetapi tidak ditemukan dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Atb KWK).

Pemohon mendalilkan bahwa seluruh Surat Suara diduga dicoblos oleh Petugas KPPS, sehingga Pemohon kehilangan suara sebesar 274 suara.

Pemohon pada Pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten untuk TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato menyampaikan keberatan dan kemudian tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Morowali Utara (Dalil Pemohon Poin 4.3 huruf b dan c) ;

- 2) Bahwa berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan KWK terdapat beberapa data sebagai pembanding yakni :

Data Pemilih

Jumlah Pemilih dalam DPT	364
Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih	8
Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP-e atau surat Keterangan	1

Pengguna Hak Pilih

Jumlah Pemilih dalam DPT	274
Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih	8
Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP-e atau surat Keterangan	1

(vide : Bukti PT - 7)

- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan *Pengguna Hak Pilih di DPT sebesar 265, tetapi tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih di DPT* sangat jauh berbeda berdasarkan data faktual berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan KWK yakni 364 ;
- 4) Bahwa adanya perbedaan data Pemohon yang sangat jauh dari data Formulir Model C-Hasil Salinan KWK secara faktual terjadi dikarenakan **Saksi Paslon No.2 Pihak Pemohon hanya menyaksikan sepintas karena tidak memiliki mandat saksi** hal ini berdasarkan keterangan saksi mandat;
- 5) Bahwa dalil Pemohon berkenaan bahwa seluruh Surat Suara diduga dicoblos oleh Petugas KPPS, sehingga Pemohon Kehilangan suara sebesar

274 suara, dalam **batas penalaran yang wajar tidak dapat diterima**, sebab dalam pelaksanaan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara **dihadiri oleh Pengawas TPS, Saksi Paslon No.1 dan bahkan dari Pihak Pemohon sendiri yang menghadirkan Saksi namun tidak memiliki mandat saksi** ;

- 6) Bahwa notabene dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Menyo'e berjalan dengan lancar dan tertib ;
- 7) Bahwa secara faktual terdapat daftar hadir **Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Pengguna Hak Pilih** dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara TPS 01 Desa Menyo'e Tahun 2020 yang dimiliki oleh **Panwascam Kecamatan Mamosalato (vide : Bukti PT-8)** ;
- 8) Bahwa selain itu terdapat data faktual berupa Berita Acara Sinkronisasi Daftar Hadir pada Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Menyo'e antara PPK Kecamatan Mamosalato dengan Panwascam Kecamatan Mamosalato Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Mamosalato, Panwascam Mamosalato dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 1 (**vide : Bukti PT - 9**) ;
- 9) Bahwa sinkronisasi daftar hadir yang dimaksud adalah daftar hadir pada saat dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang dilaksanakan di TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ;
- 10) Bahwa secara klarifikatif berita acara sinkronisasi tersebut menjelaskan pelaksanaan pemungutan suara tersebut tetap mengikuti aturan yang ada dengan **membuat daftar hadir bagi pemilih yang datang pada saat pemungutan suara** pada saat pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, kemudian sama-sama menyatakan bahwa daftar hadir tersebut tanpa ada unsur rekayasa dari Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini KPPS TPS 01 Desa Menyo'e;
- 11) Bahwa sekalipun terjadi permasalahan yang dimaksud oleh Pemohon terkait permasalahan Daftar Hadir di TPS 01 Desa Menyo'e, **bukanlah merupakan keadaan yang berkonsekuensi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang**

(PSU) berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan j.o Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018, yakni :

Ayat (1) :

Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan ;

Ayat (2)

Pemungutan suara TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta pemilih member tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;*
- e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

- 12) Bahwa dengan demikian tidak terdapat permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Menyo'e serta dalil Pemohon berkenaan bahwa seluruh Surat Suara diduga dicoblos oleh Petugas KPPS, sehingga Pemohon Kehilangan suara sebesar 274 suara adalah dalil ilusioner belaka ;
- 13) Selanjutnya, Pemohon mendalilkan **di TPS 01 Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato**, pada saat penghitungan dan pemungutan suara terdapat **Pemilih Disabilitas yang menyalurkan hak pilihnya dengan**

memasukan lebih dari 1 kertas suara sehingga Pemohon dirugikan suara (dalil Pemohon Poin 4.3 huruf d dan e) ;

- 14) Bahwa Pemilih Disabilitas yang menyalurkan hak pilihnya dengan memasukan lebih dari 1 kertas suara sesungguhnya secara faktual adalah 1 surat suara beserta 1 lembar Alat Bantu Disabilitas, hal ini **bahkan** terkonfirmasi sendiri oleh **dalil Pemohon pada Poin 4.3 huruf e ;**
- 15) Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, Alat Bantu Disabilitas **tidak menyebabkan adanya penambahan suara dan sangat mudah diidentifikasi dalam proses penghitungan suara**, sehingga tidaklah mungkin terhitung sebagai Surat Suara Sah apalagi sampai mengakibatkan Pemohon dirugikan perolehan suara ;
- 16) Bahwa *pada TPS 01 Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato **tidak terdapat kejadian Khusus atau keberatan saksi paslon nomor urut 2 dan dalam C hasil Salinan saksi Paslon nomor urut 2 atas nama Muhdar bertanda tangan; (vide : PT-10)***
- 17) Kemudian, Pemohon mendalilkan *di **TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara** pada saat pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan terungkap terdapat 3 orang ditolak KPPS saat hendak menyalurkan Hak Pilihnya, 1 orang Pemilih yang terdaftar dalam DPT ditolak oleh KPPS dengan alasan belum cukup umur, 2 orang lainnya ditolak karena tidak terdaftar dalam DPT dan KPPS tidak pernah meminta memeriksa KTP yang bersangkutan (dalil Pemohon pada Poin 4.3 huruf f dan g)*

Atas dasar tersebut Pemohon mendalilkan bahwa pihaknya kehilangan 3 suara sah ;

- 18) Bahwa jika dicermati apa yang diklaim oleh Pemohon, secara sederhana dapat dipertanyakan bagaimana mungkin Pemohon mengklaim kehilangan 3 suara dengan keadaan Pemilih belum menggunakan hak pilihnya sebagaimana diakui dalam dalil pemohon pada poin **4.3 huruf f;**

- 19) Bahwa untuk mengetahui secara nyata kejadian ini, dapat dikonfirmasi dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Bungku Utara.

Notabene dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Bungku Utara terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan Saksi Paslon No.02 atas nama Yusuf yang mana substansinya adalah sebagai berikut :

“Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi dari pasangan calon handal mengatakan bahwa untuk Desa Taronggo TPS 3 terdapat Pemilih yang belum cukup umur tapi KPPS memberikan Hak Pilihnya atas nama Eca, Mika dan Dadang”

(vide : Bukti PT-11)

- 20) Jika dicermati dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 3 orang ditolak KPPS saat hendak menyalurkan Hak Pilihnya, 1 orang Pemilih yang terdaftar dalam DPT ditolak oleh KPPS dengan alasan belum cukup umur, 2 orang lainnya ditolak karena tidak terdaftar dalam DPT dan KPPS tidak pernah meminta memeriksa KTP yang bersangkutan, sangat kontradiktif dengan Keberatan Saksi Paslon No.2 yang menyatakan bahwa Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi dari pasangan calon handal mengatakan bahwa untuk Desa Taronggo TPS 3 terdapat Pemilih yang belum cukup umur tapi KPPS memberikan Hak Pilihnya atas nama Eca, Mika dan Dadang.

Secara nyata Pemohon menyatakan keadaan yang berbeda, yakni Pada **Pleno PPK Kecamatan, 3 orang telah menggunakan hak pilih sedang pada Permohonan a quo justru menyatakan 3 orang ditolak untuk menyalurkan Hak Pilih;**

- 21) Bahwa sangatlah jelas terkait dalil Pemohon **Poin 4.3 huruf d, e, f, g** sangat mengada-mengada dan mencoba merekayasa keadaan untuk menyatakan terjadi kerugian di pihaknya.

Dalam keadaan ini Pemohon tidaklah dirugikan sedikitpun apalagi sampai kehilangan 278 suara sebagaimana didalilkan pada **Poin 4.3 huruf h;**

d. Bahwa Dalil Pemohon Berkenaan dengan Pengurangan Suara Sebanyak 105 Suara adalah tidak benar.

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan “*di Kecamatan Mori Atas, TPS 002 Desa Ensa, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 289 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 288, dengan demikian terjadi pengurangan 1 suara*” (Dalil Pemohon Poin 4.4 huruf a);
- 2) Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Ensa Kecamatan Mori Atas terdapat data sebagai berikut :

Pengguna Hak Pilih	288
Jumlah Surat Suara Sah	286
Jumlah Surat Suara Tidak Sah	2

(vide:Bukti PT -12)

- 3) Bahwa Saksi Paslon No.02 atas nama Meylis Luma dari Pihak Pemohon justru bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan atau dengan kata lain tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 002 Desa Ensa Kecamatan Mori Atas (**vide: Bukti PT - 12**);
- 4) Bahwa jika melihat jumlah Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara Sah serta Jumlah Surat Suara Tidak Sah sesungguhnya sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan. Dengan demikian tidak terdapat pengurangan 1 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ;
- 5) Selanjutnya, Pemohon mendalilkan “*di Kecamatan Mori Atas, TPS 001, Desa Tomui Karya, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 213 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 183 suara, dengan demikian terjadi pengurangan 30 suara*” (Dalil Pemohon Poin 4.4 huruf b);
- 6) Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Temui Karya Kecamatan Mori Atas terdapat data sebagai berikut:

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	215
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	---
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	32
Jumlah Suara yang digunakan	183

Hal ini sesuai dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, yakni :

Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K.	103
Holiliana H. Abudin Halilu	78
Jumlah Suara yang Sah	181
Jumlah Suara Tidak Sah	2
Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	183

(*vide* : **Bukti PT -13**);

- 7) Bahwa Saksi Paslon No.02 atas nama Lin Patanduk dari Pihak Pemohon justru bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan atau dengan kata lain tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 001 Desa Temui Karya Kecamatan Mori Atas (*vide* : **Bukti PT -13**);
- 8) Bahwa dengan mencocokkan Total Perolehan Suara Pasangan Calon dan Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah, maka ditemukan kecocokkan dan tidak terdapat kekeliruan. Dengan demikian tidak terjadi pengurangan 30 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ;
- 9) Bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta dan data yang sah secara hukum sehingga tidak patut dipertimbangkan ;
- 10) Selanjutnya, Pemohon mendalilkan "**di Kecamatan Mori Utara, TPS 003, Desa Peleru, Termohon menetapkan pengguna Hak Pilih 339 suara, dan**

jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 338” (Dalil Pemohon Poin 4.4 huruf c) ;

Atas dasar tersebut Pemohon mendalilkan telah terjadi Pengurangan Suara 1 Suara untuk Pemohon;

- 11) **Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya berdasarkan data yang diperoleh sebelum PSU** dan terhadap hal ini **telah dilaksanakan PSU** berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 171/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara **(TPS) 003 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara**, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Pebo’oa Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Serentak Tahun 2020 (**vide : Bukti PT - 4**) ;
- 12) Selanjutnya, Pemohon mendalilkan **“di Kecamatan Lembo, TPS 002, Desa Kumpi, Termohon menetapkan pengguna Hak Pilih 166 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 160. Dengan demikian terjadi pengurangan 6 suara”** (Dalil Pemohon Poin 4.4 huruf d) ;
- 13) Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Kumpi Kecamatan Lembo terdapat data sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	207
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	---
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	47
Jumlah Suara yang digunakan	160

Hal ini sesuai dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, yakni:

Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K.	93
--	----

Holiliana H. Abudin Halilu	65
Jumlah Suara yang Sah	158
Jumlah Suara Tidak Sah	2
Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	160

(*vide* : **Bukti PT -14**);

- 14) Bahwa Saksi Paslon No.02 atas nama Fenly Patimahu dari Pihak Pemohon justru bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan atau dengan kata lain tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 002 Desa Kumpi Kecamatan Lembo (*vide* : **Bukti PT - 14**);
- 15) Bahwa mengacu pada Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Kumpi Kecamatan Lembo, jumlah Surat Suara yang digunakan dengan Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah sudah cocok serta tidak terdapat kekeliruan. Dengan demikian tidak terjadi pengurangan 6 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ;
- 16) Bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta dan data yang sah secara hukum sehingga tidak patut dipertimbangkan;
- 17) Selanjutnya, Pemohon mendalilkan “*di Kecamatan Mori Atas, TPS 002, Desa Pembarea, Termohon menetapkan pengguna Hak Pilih 382 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 322. Dengan demikian terjadi pengurangan 60 suara*” (Dalil Pemohon Poin 4.4 huruf e) ;
- 18) Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Pambarea Kecamatan Mori Atas terdapat data sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	383
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	---
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	61

Jumlah Suara yang digunakan	322
------------------------------------	------------

Hal ini sesuai dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, yakni :

Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K.	108
Holiliana H. Abudin Halilu	211
Jumlah Suara yang Sah	319
Jumlah Suara Tidak Sah	3
Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	322

(*vide* : **Bukti PT -15**);

Mencermati kesesuaian data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pengurangan 60 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- 19) Bahwa Saksi Paslon No.02 atas nama Sinta Nofianti Sampo dari Pihak Pemohon justru bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan atau dengan kata lain tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 002 Desa Pambarea Kecamatan Mori Atas (*vide* : **Bukti PT -15**);
- 20) Bahwa dengan demikian tidak terjadi pengurangan 60 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 21) Bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta dan data yang sah secara hukum sehingga tidak patut dipertimbangkan;
- 22) Selanjutnya, Pemohon mendalilkan "*di Kecamatan Lembo, TPS 002, Desa Tinompo, Termohon menetapkan pengguna Hak Pilih 317 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 315. Dengan demikian terjadi pengurangan 2 suara*" (Dalil Pemohon Poin 4.4 huruf f) ;
- 23) Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 02 Desa Tinompo Kecamatan Lembo** terdapat data sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	375
---	-----

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	---
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	60
Jumlah Suara yang digunakan	315

Hal ini sesuai dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, yakni :

Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K.	166
Holiliana H. Abudin Halilu	149
Jumlah Suara yang Sah	315
Jumlah Suara Tidak Sah	---
Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	315

(*vide* : **Bukti PT -16**) ;

Mencermati kesesuaian data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pengurangan 2 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ;

- 24) Bahwa Saksi Paslon No.02 atas nama Jems D Timpaulu dari Pihak Pemohon justru bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan atau dengan kata lain tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 002 Desa Tinompo Kecamatan Lembo (*vide* : **Bukti PT -16**);
- 25) Bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta dan data yang sah secara hukum sehingga tidak patut dipertimbangkan;
- 26) Selanjutnya, Pemohon mendalilkan "***di Kecamatan Petasia Timur, TPS 002, Desa Mololes, Termohon menetapkan pengguna Hak Pilih 317 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 315. Dengan demikian terjadi pengurangan 3 suara***" (Dalil Pemohon Poin 4.4 huruf g) ;
- 27) Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 02 Desa Mololes Kecamatan Petasia Timur** terdapat data sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	493
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	---
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	133
Jumlah Suara yang digunakan	360

Hal ini sesuai dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, yakni :

Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K.	151
Holiliana H. Abudin Halilu	180
Jumlah Suara yang Sah	331
Jumlah Suara Tidak Sah	29
Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	360

(*vide* : **Bukti PT -17**);

Mencermati kesesuaian data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pengurangan 3 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- 28) Bahwa Saksi Paslon No.02 atas nama Beatrix dari Pihak Pemohon justru bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan atau dengan kata lain tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 02 Desa Molores Kecamatan Petasia Timur (*vide* : **Bukti PT -17**);
- 29) Bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta dan data yang sah secara hukum sehingga tidak patut dipertimbangkan secara hukum ;
- 30) Selanjutnya, Pemohon mendalilkan “*di Kecamatan Lembo Raya, TPS 001, Desa Ronta, Termohon menetapkan pengguna Hak Pilih 303 suara, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 301. Dengan demikian terjadi pengurangan 2 suara*” (Dalil Pemohon Poin 4.4 huruf h) ;

- 31) Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK **TPS 01 Desa Ronta Kecamatan Lembo Raya** terdapat data sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	341
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	---
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	40
Jumlah Suara yang digunakan	301

Hal ini sesuai dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, yakni :

Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K.	287
Holiliana H. Abudin Halilu	8
Jumlah Suara yang Sah	295
Jumlah Suara Tidak Sah	6
Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	301

(*vide* : **Bukti PT -18**);

Mencermati kesesuaian data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pengurangan 2 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- 32) Bahwa Saksi Paslon No.02 atas nama Rasna Tempali dari Pihak Pemohon justru bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan atau dengan kata lain tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 01 Desa Ronta Kecamatan Lembo Raya (*vide* : **Bukti PT -18**);

- 33) Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon poin 4.4 huruf a sampai i , Pemohon mengklaim kehilangan suara sebesar 105 suara.

Notabene secara faktual dan berdasarkan bukti-bukti yang sah secara hukum **tidak terdapat kehilangan suara dari Pemohon.**

e. Bahwa Dalil Pemohon Berkenaan Penambahan Suara Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sebanyak 258 Suara adalah tidak benar

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan **di Kecamatan Petasia Barat TPS 001 Desa Mendowe**, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 295 suara dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 296, dengan demikian terjadi penambahan 1 suara ;
- 2) Bahwa jika mencermati Permohonan Pemohon, sesungguhnya dalil ini sudah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya Pemohon mendalilkan di **TPS 1 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat** pada saat pemungutan suara ditemukan 2 surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di dalam Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga terjadi selisih antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**dalil Pemohon poin 4.1 huruf d angka (3)**) ;
- 3) Bahwa setidaknya dalam keadaan tersebut dapat dimaknai telah terjadi penambahan atau selisih suara yang sekiranya kemungkinan disebabkan oleh adanya 1 orang pemilih memilih lebih dari 1 kali ;
- 4) Bahwa secara faktual peristiwa tersebut **tidak memenuhi unsur** Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 j.o Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018, dikarenakan terdapat **hanya seorang pemilih** yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali di TPS yang sama, sehingga tidak perlu dilakukan PSU ;
- 5) Bahwa kejadian ini terklarifikasi dalam dalam Surat KPU Kabupaten Morowali Utara No. 504.1/PL.02.6-SD/7212/KPU-Kab/XII/2020 (**vide: Bukti PT -3**) , dimana dalam angka **5.33** dijelaskan bahwa :

*“Sedangkan untuk TPS 001 Desa Mendowe Kecamatan Petasia Barat dan TPS 004 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, dimana terdapat **hanya** seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama, menurut KPU Kabupaten Morowali Utara hal tersebut **tidak***

memenuhi ketentuan norma Pasal 112 ayat 2 huruf d UU. No 1 Tahun 2015, sehingga tidak perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ;”;

- 6) Selanjutnya, Pemohon mendalilkan “**di Kecamatan Petasia Timur, TPS 004 Desa Bungintimbe**, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 258 suara dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 258, dengan demikian terjadi penambahan 1 suara ;
- 7) Bahwa jika mencermati dalil Pemohon “*pengguna hak pilih 258 suara dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 258*” sesungguhnya tidak terjadi penambahan suara ;
- 8) Bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon adalah pengulangan dari **dalil Pemohon 4.1. Huruf d angka (1) ;**
- 9) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur ditemukan data sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	412
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	---
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	155
Jumlah Suara yang digunakan	257

Hal ini sesuai dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, yakni :

Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K.	129
Holiliana H. Abudin Halilu	119
Jumlah Suara yang Sah	248
Jumlah Suara Tidak Sah	9
Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	257

(*vide* : Bukti PT - 19)

Mencermati kesesuaian data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penambahan 1 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur;

- 10) Bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta dan data yang sah secara hukum sehingga tidak patut dipertimbangkan secara hukum ;
- 11) Bahwa Pemohon mendalilkan "**di Kecamatan Soyojaya TPS 002 Desa Tamainusi**, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 214 suara dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 0, dengan demikian terjadi penambahan 254 suara. Terdapat perubahan angka yang diparaf oleh KPPS, namun tidak disetujui dengan tiak memberikan paraf terhadap perubahan angka tersebut" ;
- 12) Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya ditemukan data sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	191
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	1
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	37
Jumlah Suara yang digunakan	153

Hal ini sesuai dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, yakni :

Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K.	48
Holiliana H. Abudin Halilu	103
Jumlah Suara yang Sah	151
Jumlah Suara Tidak Sah	2
Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	153

(vide : Bukti PT-20)

Mencermati kesesuaian data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penambahan 254 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ;

Bahwa Saksi Paslon No.02 atas nama Iskandar dari Pihak Pemohon justru bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan atau dengan kata lain tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya (**vide : Bukti PT-20**);

- 13) Bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta dan data yang sah secara hukum sehingga tidak patut dipertimbangkan secara hukum ;
- 14) Bahwa Pemohon mendalilkan "**di Kecamatan Soyojaya, TPS 001 Desa Tamainusi**, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 214 suara dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 216. Dengan demikian terjadi penambahan 2 suara. Terdapat perubahan angka yang diparaf oleh KPPS, namun tidak disetujui dengan tiak memberikan paraf terhadap perubahan angka tersebut". Bahwa Pemohon Saksi Paslon No.2 di PPK dan di KPUD telah menyampaikan keberatan ;
- 15) Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya ditemukan data sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	249
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	---
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	33
Jumlah Suara yang digunakan	216

Hal ini sesuai dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, yakni:

Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K.	87
Holiliana H. Abudin Halilu	122

Jumlah Suara yang Sah	209
Jumlah Suara Tidak Sah	7
Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	216

(*vide* : **Bukti PT-21**)

Mencermati kesesuaian data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penambahan 2 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ;

Bahwa Saksi Paslon No.02 atas nama Alman dari Pihak Pemohon justru bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan atau dengan kata lain tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya (*vide* : **Bukti PT-21**);

- 16) Bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta dan data yang sah secara hukum sehingga tidak patut dipertimbangkan secara hukum ;
- 17) Bahwa Pemohon mendalilkan "***di Kecamatan Petasia Timur, TPS 001 Desa Peboa, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 397 suara dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 395. Dengan demikian terjadi penambahan 2 suara***";
- 18) Bahwa dalil Pemohon ini merupakan pengulangan atas dalil 4.1. huruf d angka (2) yang mana secara faktual, berdasarkan hasil serangkaian investigasi yang dilakukan oleh Termohon, terungkap bahwa KPPS memberikan surat suara ganda, yaitu surat suara **untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada lebih dari 1 orang pemilih. *Notabene* bukan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,** hal ini dibuktikan dalam Surat KPU Kabupaten Morowali Utara No. 504.1/PL.02.6-SD/7212/KPU-Kab/XII/2020 (*vide* : **Bukti PT - 3**) ;
- 19) Berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Pebo'oa Kecamatan Petasia Timur ditemukan data sebagai berikut :

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	517
---	-----

Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	---
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	122
Jumlah Suara yang digunakan	395

Hal ini sesuai dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, yakni :

Dr.dr. Delis Julkarson Hehi, MARS Djira, K.	128
Holiliana H. Abudin Halilu	262
Jumlah Suara yang Sah	390
Jumlah Suara Tidak Sah	5
Total Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	395

(vide : Bukti PT-5)

Mencermati kesesuaian data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penambahan 2 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ;

Bahwa Saksi Paslon No.02 atas nama Minorni Bantuna dari Pihak Pemohon justru bertanda tangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan atau dengan kata lain tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 01 Desa Pebo'oa Kecamatan Petasia Timur **(vide : Bukti PT-5)**;

- 20) Bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta dan data yang sah secara hukum sehingga tidak patut dipertimbangkan secara hukum ;
- f. Bahwa dalil pemohon berkenaan dengan “ada 41130 karyawan memiliki hak pilih yang bekerja pada PT ANA, tidak dapat melaksanakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 9 desember 2020, 33 TPS di Kecamatan Petasia Timur, pemohon kehilangan suara sebesar 1430 suara” adalah tidak benar.**
- 1) Bahwa dalil pemohon sebagaimana pada point 4.6 huruf a,b,c,d dan e adalah tidak benar dan sangat mengada-ada ;

- 2) Bahwa dalil pemohon sebagaimana pada point 4.6 sudah dilakukan klarifikasi oleh PT Agro Nusa Abadi melalui surat Nomor: 301/ADM/EXT/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020, Perihal: Tanggapan atas isu pilkada 2020 yang dikirimkan kepada KPU Kabupaten Morowali Utara dan Tembusan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dan Polres Morowali Utara yang pada pokoknya menyampaikan bahwa “Grup PT Astra Agro Industri mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan tetap melaksanakan protokol Kesehatan bagi seluruh karyawan dan keluarganya (**vide : Bukti PT-22**) ;
- 3) Bahwa terkait dengan isu dalam dalil pemohon, Pihak Terkait bahkan telah melakukan upaya, melalui TIM HUKUM dengan bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dan KPU Morowali Utara pada tanggal 5 Desember 2020 (**vide : Bukti PT-23**), dan dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Morowali Utara tanggal 6 Desember 2020 (**vide : Bukti PT-24**) yang juga dijawab oleh KPU Morowali Utara tanggal 7 Desember 2020 (**vide : Bukti PT -25**) :
- 4) Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2020 Bawaslu melalui suratnya yang disampaikan kepada Ketua Tim pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Delis-Djira yang pada pokoknya menyampaikan bahwa “*Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, KPU Morowali Utara, Polres Morowali Utara dan Pemerintah daerah Morowali Utara melakukan rapat koordinasi pada tanggal 5 Desember 2020 di Kantor Polres Morowali Utara dengan Pimpinan Astra Grup yang beroperasi di wilayah Morowali Utara untuk menjamin hak pilih pemilih yang berstatus sebagai karyawan agar tidak dihambat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan*” (**vide: Bukti PT-24**);
- 5) Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 KPU Kabupaten Morowali Utara melalui Surat Nomor : 450/PL.02-SD/7212/KPU-KAB/XII/2020 Perihal penggunaan hak pilih bagi karyawan perusahaan yang disampaikan pada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1 pada pokoknya menyampaikan “sebagai bukti nyata dukungan perusahaan terhadap suksesnya Pelaksanaan Pemilihan Lanjutan Serentak Tahun 2020 maka perusahaan memfasilitasi karyawannya berupa :
 1. Menyediakan transportasi menuju TPS ring 1 perusahaan

2. Menerapkan protokol kesehatan kepada seluruh karyawan dan keluarga sebelum dan setelah pemilihan
3. Menyiapkan tenaga dan obat medis guna mengawal kegiatan pemilihan lanjutan serentak tahun 2020.

(vide : Bukti P-25) ;

- 6) Bahwa Pemohon mendalilkan *bahwa wilayah tersebut merupakan daerah yang dapat dikatakan basis PDI Perjuangan, Gerindra dan PKS yang merupakan Partai pengusung Pemohon*, dengan menggunakan asumsi hasil perolehan suara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019;
 - 7) Bahwa apa yang diasumsikan Pemohon berkenaan suara potensial tersebut tidak relevan dengan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, sebab preferensi pemilih dalam Pemilihan Legislatif berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Asumsi ini mengandung kekeliruan logika sehingga **tidak relevan**;
 - 8) Bahwa dengan demikian menurut pihak terkait dalil dan asumsi pemohon berkenaan dengan adanya 41130 karyawan yang bekerja pada PT ANA, tidak dapat melaksanakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, 33 TPS di Kecamatan Petasia Timur, pemohon kehilangan suara sebanyak 1430 suara adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;
- g. Bahwa dalil Pemohon “terhadap pelanggaran dan kecurangan tersebut di atas, saksi paslon 2 pada pleno atas protes saksi paslon nomor urut 2 yang diabaikan oleh termohon pada Pleno: sebagaimana dalil pemohon pada point 4.7 huruf a angka 1 -8 adalah tidak benar**;
- 1) Pleno PPK Kecamatan, protes saksi diabaikan oleh Pemohon
 1. Pada Pleno Kecamatan Petasia Barat protes saksi tidak disampaikan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 2 melalui formulir D Keberatan ;
 2. Pada Pleno Kecamatan Petasia Timur protes saksi tidak disampaikan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 2 melalui formulir D Keberatan ;
 3. Pleno Kecamatan Mamosalato protes saksi tidak disampaikan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 2 melalui formulir D Keberatan ;

4. Pleno Kecamatan Mori Atas protes saksi tidak disampaikan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 2 melalui formulir D Keberatan;
5. Pleno Kecamatan Mori Utara protes saksi tidak disampaikan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 2 melalui formulir D Keberatan;
6. Pleno Kecamatan Lembo protes saksi tidak disampaikan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 2 melalui form D Keberatan ;
7. **Tidak ada nomenklatur Kecamatan Bungku Barat pada Kabupaten Morowali Utara melainkan di Kabupaten Morowali;**
8. Pleno Kecamatan Bungku Utara protes saksi tidak disampaikan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 2 melalui form D Kejadian Khusus melainkan hanya memuat catatan kejadian khusus berkenaan dengan telah dilaksanakan perbaikan untuk:
 - a. TPS 1 Desa Opo, berkenaan dengan lembar C.Hasil KWK. KPPS Desa Opo salah mengisi Kolom DPPh. Pada saat itu terjadi kesalahan pengisian jumlah data pemilih pada bagian daftar pemilih pindahan dari yang Nol (0) menjadi satu (1).**(vide : Bukti PT-26)**
 - b. TPS 2 Desa Uemasi, perbaikan berkenaan dengan Lembar C.Hasil KWK dikarenakan KPPS keliru memahami Pemilih DPPh yang semestinya DPPh hanya dua (2) pemilih oleh KPPS menulis enam (6). **(vide : Bukti PT-27)**
 - c. TPS 1 Desa Ueruru, berkenaan perbaikan dalam sistem Sirekap. **(vide: Bukti PT-28)**
 - d. TPS 1 dan TPS 2 Desa Siliti, Saksi Paslon Nomor 2 hanya mempertanyakan bukti KTP satu orang pemilih pemilih DPTb dan sudah diperlihatkan bukti KTP oleh PPS Desa Siliti. **(vide : Bukti PT-29)**

Bahwa dengan demikian menurut pihak terkait dalil pemohon berkenaan dengan ada protes saksi Paslon nomor urut 2 pada Pleno PPK di Delapan Kecamatan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;

- h. **Bahwa Dalil Pemohon Terkait Selisih Perolehan Suara Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah tidak benar**

- 1) Bahwa Pemohon mendalihkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01, disebabkan karena adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM). Bagi Pemohon, pelanggaran TSM tersebut telah menyebabkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Menurut Pihak Terkait, pokok permohonan Pemohon pada Romawi IV angka 4.8, huruf a, **sangat kabur dan tidak jelas**. Pada angka 4.8. huruf a tertulis frasa: "*bila suara TERMOHON dikurangi dengan kerugian suara dialami pemohon ...*". Selanjutnya dinyatakan bahwa: "*.... sama dengan 33.052 untuk TERMOHON (34.016 suara – 1.965 suara = 33.052 suara sah*". **Pernyataan ini sangat tidak mendasar karena Termohon yaitu KPU Kabupaten Morowali Utara, bukanlah Pasangan Calon yang berhak memperoleh suara.**

Selain itu, Pemohon sangat terburu-buru dalam mengkategorikan setiap pelanggaran yang diajukan sebagai pelanggaran yang memenuhi kriteria TSM. Pelanggaran dan kecurangan dalam kategori TSM pernah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Provinsi Jawa Timur), Putusan No. 44/PHPU.D/VIII/2008 (Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan), Putusan No. 41/PHPU.D-VIII/2010 (Pilkada Kabupaten Mandailing Natal), Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 (Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat), dan Putusan No. 79/PHPU.D-XI/2013 (Pilkada Provinsi Sumatera Selatan).

Bahwa kualifikasi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM diberikan pemaknaan sebagai berikut. **Pelanggaran itu bersifat sistematis**, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); **Pelanggaran itu bersifat terstruktur**, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual; dan **Pelanggaran itu bersifat massif**, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Menurut Pihak Terkait, pelanggaran yang diuraikan Pemohon, tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang TSM

- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat “*kerugian suara sebesar 1.965 suara menurut perhitungan Pemohon. Bila suara Termohon dikurangi dengan kerugian suara dialami Pemohon, maka 34.016 suara sah dikurangi 1965 suara sah sama dengan 33.052 untuk Termohon (34.016 suara – 1.965 suara = 33.052 suara sah)*” ;
- 3) Bahwa tidak benar terjadi kerugian suara sebagaimana menurut perhitungan Pemohon. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah terbantahkan seluruhnya. Sangatlah tidak rasional jika Pemohon mendalilkan mengalami kerugian sebesar 33.052 suara untuk Termohon. Sebagaimana jumlah tersebut diklaim oleh perhitungan yang asumtif ;
- 4) Bahwa perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon diakumulasi berdasarkan keseluruhan dalil yang kabur serta berulang yang kemudian telah terbantahkan;
- 5) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan *terdapat penambahan 258 suara, dengan mengasumsikan bila dikembalikan kepada Pemohon, maka 254 suara ditambah dengan suara Pemohon sama dengan 33.564 suara untuk Pemohon*;
- 6) Bahwa asumsi tersebut tidak berdasarkan fakta, serta diakumulasi dari perhitungan suara yang tidak jelas. **Jumlah sebanyak 258 tersebut tidak jelas sumbernya dari mana**, juga bagaimana mungkin diasumsikan untuk diakumulasikan dengan suara Pemohon. Selain itu, tidak ada norma hukum yang membenarkan alasan tersebut ;
- 7) Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan “*terjadi penambahan dan pengurangan suara disebabkan oleh Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 dengan menyebabkan kerugian 150 suara*“;
- 8) Bahwa dalil Pemohon terkait pelaksanaan *Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020* telah terbantahkan secara hukum sebagaimana telah dibantah

oleh Pihak Terkait pada uraian sebelumnya. Asumsi kerugian 150 suara sangat tidak berdasar secara faktual pun secara hukum ;

- 9) Kemudian, Pemohon mendalilkan terjadi keadaan :
 - a. Adanya Surat Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berada di Kotak Suara Pemilihan Gubernur di 1 TPS, sehingga kehilangan 1 suara;
 - b. Adanya kerugian dari Administrasi Pengguna Hak Pilih dan Pemilih di 4 TPS sebesar 278 suara ;
 - c. Terdapat Penambahan Suara di 8 TPS, sehingga kehilangan suara sebesar 105 suara ;
 - d. Terdapat Penambahan Suara di 4 TPS dengan kerugian suara sebesar 258 suara;

- 10) Bahwa terhadap keadaan yang dimaksud oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a sampai d di atas, secara keseluruhan terbantahkan secara hukum. Upaya melakukan *generalisir a priori* permasalahan yang dilakukan oleh Pemohon pada setiap TPS didasarkan oleh asumsi semata serta tidak dapat dibuktikan secara faktual maupun secara hukum ;

- 11) Kemudian Pemohon menjustifikasi *Termohon melakukan pembiaran upaya menghalang-halangi Pemilih untuk memberikan Hak Pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 di Kecamatan Petasia Timur, yakni Karyawan PT. ANA di 33 TPS kehilangan 1430*, notabene telah dilakukan penanganan sebagaimana mestinya, baik oleh KPU Kabupaten Morowali Utara dan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara sehingga proses pemungutan suara telah berjalan dengan baik.

Bahkan pihak PT. ANA telah memfasilitasi dengan pemilih dengan baik dan mendukung proses pelaksanaan pemungutan suara dengan memberikan pelayanan khusus sesuai dengan protokoler Covid-19 ;

- 12) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan "*laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Morowali tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengenai kejanggalan TPS tersebut diatas, kecuali pada 4 TPS yakni TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, TPS 04 Desa Bungintimbe dan TPS 01 Desa Peboa*

Kecamatan Petasia Timur, Bahwa Rekomendasi Bawaslu tersebut kepada KPU Kabupaten Morowali Utara tidak dilaksanakan” ;

- 13) Bahwa keseluruhan kejadian yang dimaksud oleh Pemohon tersebut telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dan telah ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara, serta tidak ditemukan masalah sebagaimana diasumsikan oleh Pemohon ;
- 14) Bahwa keseluruhan dalil Pemohon yang menghasilkan hasil penghitungan suara menurut Pemohon tidak berdasarkan fakta yang ada serta data yang sah menurut hukum, melainkan asumsi yang mengeneralisir dan bertujuan mengkontruksi keadaan yang notabene tidak pernah terjadi.

Perhitungan suara yang dimaksud Pemohon sangat jauh berbeda dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, yakni untuk Pasangan Calon No.1 sebanyak 34.016 dan untuk Pasangan Calon No.2 sebanyak 33.397 (**vide: Bukti PT-30**). Dengan demikian, dalil Pemohon secara keseluruhan tidak patut dipertimbangkan oleh Majelis.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Morowali Utara Nomor: 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Pukul 20.00 WITA.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 31, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Lanjutan Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor :114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Lanjutan Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Morowali Utara No: 504.1/PL.02.6-SD/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang tanggapan atas rekomendasi Bawaslu Kab. Morut Nomor 331/K.ST.07/TU;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 171/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Momo Kecamatan Mamosalato, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Pebo'oa Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Pemilihan Serentak Tahun 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi C. Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir C Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Menyo'e;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Panwascam Kecamatan Mamosalato;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Sinkronisasi Daftar Hadir pada Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Menyo'e antara PPK Kecamatan Mamosalato dengan Panwascam Kecamatan Mamosalato Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Bungku Utara;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Ensa Kecamatan Mori Atas;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Tomui Karya Kecamatan Mori Atas;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Kumpi Kecamatan Lembo;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Pambarea Kecamatan Mori Atas;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Tinompo Kecamatan Lembo;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Molores Kecamatan Petasia Timur;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Ronta Kecamatan Lembo Raya;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat PT Agro Nusa Abadi melalui surat Nomor: 301/ADM/EXT/XII/ 2020 tanggal 5 Desember 2020;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Tanda Terima Surat Tim Hukum Paslon DIA (Pihak Terkait) ke KPU Morowali Utara dan Bawaslu Morowali Utara;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Morowali Utara Nomor: 317/K.St.07/TU.00.01/XII/2020 kepada Tim Paslon DIA (Pihak Terkait);
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat KPU Morowali Utara Nomor: 450/PL.02-SD/7212/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 Perihal Penggunaan Hak Pilih bagi Karyawan Perusahaan;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Form D Kejadian Khusus Kecamatan Bungku Utara;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Form D Kejadian Khusus Kecamatan Bungku Utara;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Form D Kejadian Khusus Kecamatan Bungku Utara;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Form D Kejadian Khusus Kecamatan Bungku Utara;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Data Tenaga kerja dari Dinas Tenaga kerja dan Trasmigrasi Daerah Morowali Utara.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

Agus Riwanto:

1. Jika dicermati ketentuan pengaturan tentang pemungutan suara ulang dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, terdapat huruf a hingga huruf e adalah merupakan syarat mutlak alasan

hukum dilakukannya pemungutan suara ulang oleh penyelenggara Pemilihan. Maka, syarat ini seharusnya memenuhi asas-asas hukum, antara lain *lex certa*, artinya rumusan normanya jelas, dan *lex stricta*, artinya rumusan normanya harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. Pemaknaan pemungutan suara ulang hanya dapat dilaksanakan jika terpenuhi syarat-syarat berupa terbukti terdapat satu atau lebih keadaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a, b, c, dan e Undang-Undang Pemilihan yang didahului oleh hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan. Jika tidak terpenuhi, maka tidak dapat dilakukan pemungutan suara ulang;

2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara karena alasan keadaan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan, yakni adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ahli, merupakan keadaan yang tidak senyatanya. Karena dalam praktik pemungutan suara di TPS, pada setiap pembukaan kotak suara, dan/atau berkas pemungutan, atau penghitungan suara dilakukan KPPS sebelum pemungutan suara berlangsung, bukan pada saat proses pemungutan suara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan yang antara lain mengatakan pembukaan kotak suara dilakukan sebelum pemungutan suara. Begitupun pula di Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan bahwa kegiatan KPPS dalam hal membuka kotak suara dan perlengkapan surat suara disaksikan dan dihadiri oleh saksi calon, panitia pengawas, pemantau, dan masyarakat. Maka jika ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a dijadikan alasan hukum Bawaslu Kabupaten Morowali Utara merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa tempat pemungutan suara kepada Termohon, tidak berdasar hukum;
3. Bahwa menurut Ahli, syarat yang berdasar hukum dan kemungkinan sesuai fakta di TPS untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d, yakni lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Keadaan demikian bukan merupakan bentuk kecurangan dari KPPS, melainkan karena kealpaan yang tidak disengaja. Adanya fakta seorang pemilih mendapat 2 surat suara adalah hal yang lumrah, atau manusiawi, dan tidak dapat ditimpakan kesalahannya kepada

KPPS, melainkan seharusnya pemilih melakukan *cross-check* terlebih dahulu sebelum menggunakan hak pilihnya. Seharusnya resiprokal dan saling mengontrol antara petugas KPPS dan pemilih. Dimana pemilih seharusnya mengecek, membaca, dan melipat kembali surat suara. Jika terdapat kekeliruan jumlahnya dan jenis suaranya, seharusnya dikembalikan pada petugas KPPS dan meminta penggantinya. Sesungguhnya, konsep saling kontrol dan *cross-check* antara petugas KPPS dan pemilih ini telah diadopsi dalam ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 92 ayat (3) yang menyatakan dalam hal surat suara yang diterima rusak dan terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti. KPPS memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya satu kali;

4. Terkait dengan kekuatan hukum rekomendasi Bawaslu kabupaten tentang pemungutan suara ulang di sejumlah TPS, Menurut Ahli, rekomendasi Bawaslu kabupaten tidak serta-merta dilaksanakan semuanya oleh KPU kabupaten. Hal demikian dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini dapat dibaca dari Ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Pemilihan. Menurut Ahli, perlu digunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 sebagai suatu kesatuan sistem yang akan menghasilkan konsekuensi hukum bagi KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Bahwa memang KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Adapun cara menindaklanjuti, yaitu memeriksa rekomendasi terlebih dahulu atas penanganan pelanggaran administrasi yang tersebut dengan cara melakukan kajian dan pemeriksaan oleh KPU kabupaten. Perlunya KPU kabupaten melakukan pemeriksaan ulang sebelum memutuskan pemungutan suara ulang ini karena sesungguhnya yang dibebani kewajiban untuk memutuskan adalah KPU kabupaten/kota. Pemeriksaan ulang ini ditujukan semata-mata agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan supaya tidak salah dalam mengambil keputusan pemungutan suara ulang. Karena sesungguhnya yang menentukan terbukti atau tidaknya adanya keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang itu adalah KPU kabupaten;
5. Munculnya rekomendasi Bawaslu Kabupaten dalam penyelenggaraan pelanggaran administrasi bermuara pada model laporan atau temuan. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat bertindak sebagai pelapor pelanggaran administrasi. Laporan tersebut secara mandiri diproses oleh Bawaslu

Kabupaten tanpa melalui proses persidangan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan. Sehingga, ada kemungkinan rekomendasi Bawaslu kabupaten itu mengandung ketidakcermatan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta yang sebenarnya terjadi;

6. Jika dicermati dalam batasan penalaran yang wajar, ketentuan, syarat, atau kriteria pemungutan suara ulang yang ditetapkan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a hingga e Undang-undang Pemilihan adalah merupakan kategori pelanggaran administrasi yang bukan bersifat perbuatan melawan hukum formil atau dianggap selesai dengan terpenuhi teks norma undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum materiil, atau *wederrechtelijk materiil*, atau pelanggaran administrasi, dan ini harus dibuktikan dulu akibatnya, sehingga KPU kabupaten perlu melakukan pemeriksaan dan kajian terlebih dahulu terhadap rekomendasi Bawaslu kabupaten tentang pemungutan suara ulang untuk membuktikan kebenaran dan kesesuaian antara perintah undang-undang dan realitas di lapangan. Menurut Ahli, diperlukannya kehati-hatian KPU dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang karena pemungutan suara ulang dapat berpotensi menimbulkan masalah teknis penyelenggaraan dan politis, antara lain pertama, diperlukannya anggaran ekstra kurang-lebih Rp. 6.000.000,- untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang di setiap TPS. Komponen anggaran utama adalah honor untuk KPPS beserta 2 petugas keamanan, biaya pembuatan TPS, konsumsi, dan lain-lain;
7. Terdapat 2 produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Pertama, disebut rekomendasi. Rekomendasi ini adalah produk yang dikeluarkan pada pelanggaran administrasi. Pemungutan suara ulang adalah karena pelanggaran administrasi. Dalam konteks pemungutan suara ulang diatur dalam Pasal 140, dimana rekomendasi Bawaslu disikapi oleh KPU, tidak serta-merta dilaksanakan semua apa yang direkomendasikan, melainkan boleh melakukan pemeriksaan dan pengkajian untuk membuktikan kebenaran materiil, apakah rekomendasi itu benar adanya. Produk yang kedua disebut dengan keputusan, diatur dalam Pasal 144. Keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat karena difungsikan untuk penyelesaian sengketa proses pemilihan, tidak ada ruang bagi KPU untuk tidak melaksanakan apa yang menjadi keputusan Bawaslu. Karena dalam produk rekomendasi, Bawaslu bersikap mandiri di dalam membuat rekomendasi. Sementara dalam produk keputusan dalam sengketa proses pemilihan, itu prosesnya melakukan *quasi judicial*, atau memanggil para pihak yang

berkepentingan, lalu mendengarkan para pihak untuk menyampaikan berbagai macam keberatan dan tuntutan. Dari situ, Ahli berpendapat, rekomendasi itu tidak berada dalam ruang yang harus dilaksanakan secara keseluruhan, tetapi boleh dilakukan kajian oleh KPU. Dalam konteks ini, kita bisa belajar dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo yang diputus oleh Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2021, dimana Bawaslu Kabupaten Gorontalo merekomendasikan agar mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Tetapi oleh KPU tidak dilaksanakan karena bentuknya adalah rekomendasi, sehingga perlu ada kajian lebih mendalam, apakah kebenaran materil dapat terpenuhi;

8. Di Pasal 144 dinyatakan keputusan Bawaslu itu bersifat final dan mengikat, sedangkan rekomendasi Bawaslu jika dibaca di Pasal 140 itu wajib ditindaklanjuti tetapi KPU boleh melakukan pemeriksaan. Kenapa boleh melakukan pemeriksaan atau tidak dilaksanakan seluruhnya? Karena pemungutan suara ulang mengakibatkan efek yang lebih luas bagi terselenggaranya pemilu demokratis dan tidak demokratis. Jika tidak hati-hati bisa menimbulkan masalah, baik masalah politis maupun masalah aspek hukum. Itu sebabnya perlu kehati-hatian KPU untuk menyikapi rekomendasi Bawaslu menyangkut soal pemungutan suara ulang, apakah terpenuhi syarat yang diatur di Pasal 112 atau tidak? Beberapa Putusan Mahkamah selalu menyatakan *lex scripta*. Bahwa ruang yang ada pada Pasal 112 bersifat formil yang tidak bisa ditafsirkan ulang. Sehingga dalam beberapa putusan Mahkamah mengatakan “Diambil salah satu di antaranya yang memenuhi kemungkinan mengapa pemungutan suara ulang itu terjadi.” Jika dibaca di dalam masalah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, memang seolah-olah rekomendasi itu ditujukan pada satu masalah yang menyangkut soal pembukaan kotak suara dan alat perlengkapan di TPS. Menurut ahli itu tidak tepat karena proses itu sudah dilalui. Yang paling memungkinkan adalah lebih dari satu orang menggunakan hak pilih di tempat TPS yang sama atau di TPS yang berbeda, dalam faktanya tidak lebih dari satu orang, sehingga di beberapa tempat tidak mungkin dilakukan pemungutan suara ulang karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam hukum formil di Pasal 112 ayat (2) huruf d tersebut.

Ahli juga memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

Berkenaan dengan perkara nomor: 104/PHP BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Pilkada Kabupaten

Morowali Utara perlu disampaikan kepada Mahkamah yang mulia untuk menjadi pertimbangan, yang akan difokuskan pada 4 aspek, yaitu:

1. **Tentang Penafsiran Hukum Pemungutan Suara Ulang (PSU).**
2. **Tentang Kekuatan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepada KPU Kabupaten Terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU)**
3. **Tentang Perlunya KPU Kabupaten Melakukan Kajian Ulang Terhadap Rekomendasi Bawaslu Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU)**
4. **Tentang Ketidakterpenuhinya Syarat PSU Di Beberapa TPS Dalam Pilkada Morowali Utara.**

Yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. **Tentang Penafsiran Hukum Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

Dalam *Fundamentum petendi* atau dasar gugatan dari Pemohon yang mendalilkan, bahwa KPU Kab Morowali Utara (Morut) tidak melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) sesuai rekomendasi Bawaslu Kab. Morut melalui Panwasdam yang telah melakukan penelitian pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut UU Pemilihan), yakni alasan adanya keadaan: *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Menurut ahli jika dicermati ketentuan pengaturan tentang PSU dalam Pasal 112 UU Pemilihan yakni:

- (1). *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2). *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (2) huruf a hingga e adalah merupakan syarat mutlak alasan hukum dilangsungkannya PSU oleh penyelenggara pemilihan, maka syarat ini seharusnya memenuhi asas-asas hukum antara lain: (1) *Lex certa* artinya rumusan normanya jelas; dan (3) *Lex stricta* artinya rumusan normanya harus dimaknai tegas tanpa ada analogi.

Pemaknaanya PSU hanya dapat dilaksanakan jika terpenuhi syarat-syarat berupa terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan tertentu, dalam Pasal 112 Ayat(2) huruf a, b, c, d, dan e UU Pemilihan yang didahului oleh hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan, jika tak terpenuhi maka tidak dapat dilaksanakan PSU.

Dalil pemohon yang menyatakan bahwa KPU Kab Morut tidak melaksanakan PSU berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kab Morut, karena alasan keadaan Pasal 112 Ayat (2) huruf a UU Pemilihan, yakni alasan adanya keadaan **pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suaratidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.**

Menurut ahli merupakan keadaan yang tidak senyatanya. Karena dalam praktik pemungutan suara di TPS peristiwa **pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara** dilakukan oleh KPPS sebelum pemungutan suara berlangsung bukan pada saat proses pemungutan suara.

Hal demikian dapat dijumpai dalam ketentuan UU Pemilihan Pasal 91 ayat (1) *Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:*

- a) membuka kotak suara;
- b) mengeluarkan seluruh isi kotak suara;

- c) mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
- d) menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e) memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
- f) menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

Dalam ketentuan lain bahkan ditegaskan bahwa:

Pasal 91 Ayat (2) *Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon, panitia pengawas, pemantau, dan masyarakat.*

Pasal 91 Ayat (3) *Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.*

Pendek kata, tidak mungkin petugas KPPS melakukan **pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara pada saat proses pemungutan suara**. Maka jika ketentuan Pasal 112 Ayat 2 huruf a dijadikan alasan hukum Bawaslu Kab Morut merekomendasikan PSU di beberapa tempat pemungutan suara (PSU) kepada KPU Kab Morut **tidak berdasar hukum**.

Bahwa menurut ahli, syarat yang berdasar hukum dan kemungkinan sesuai fakta di TPS untuk dilakukan PSU adalah sesuai ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d UU Pemilihan, **yaitu lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda**.

Keadaan demikian **bukan merupakan bentuk kecurangan** dari KPPS, melainkan karena kealpaan yang tidak disengaja. Adanya fakta seorang pemilih mendapatkan 2 surat suara adalah hal yang lumrah/manusiawi dan tidak dapat ditimpakan kesalahannya pada KPPS, melainkan seharusnya pemilih yang mendapatkan surat suara ganda (2) melakukan *cross checks* terlebih dahulu sebelum menggunakan hak pilihnya. Seharus resiprokal dan saling kontrol antara petugas KPPS dan pemilih. Dimana pemilih seharusnya mengecek, membaca dan melipat kembali surat suara, jika terdapat kekeliruan jumlahnya dan jenis suara seharusnya dikembalikan pada petugas KPPS dan meminta penggantinya.

Sesungguhnya konsep saling kontrol dan *cross check* antar petugas KPPS dan pemilih ini telah diadopsi dalam ketentuan UU Pemilihan Pasal 92 ayat (3) yang menyatakan:

Pasal 92 Ayat (3): *Dalam hal surat suara yang diterima rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.*

Pasal 92 Ayat (4): *KPPS memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 1 (satu) kali.*

2. Tentang Kekuatan Hukum Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepada KPU Kabupaten Terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Terkait dengan kekuatan hukum Rekomendasi Bawaslu Kabupaten tentang PSU di sejumlah TPS. Menurut ahli Rekomendasi Bawaslu Kabupaten tidak serta merta dilaksanakan semuanya oleh KPU Kabupaten. Hal demikian **dapat dibenarkan secara hukum**. Hal ini dapat dibaca dari ketentuan Pasal 139, dan Pasal 140, UU Pemilihan, yang akan diuraikan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 139 UU Pemilihan menyatakan:

Ayat (1): *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;*

Ayat (2): *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Ketentuan Pasal 140 UU Pemilihan menyatakan:

Ayat (1): *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **memeriksa dan memutus** pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;*

Menurut ahli, perlu digunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 139, dan Pasal 140 sebagai satu kesatuan sistem yang akan menghasilkan konsekuensi hukum bagi KPU dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu.

Bahwa memang KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu adapun cara menindaklanjutinya, yaitu **memeriksa** Rekomendasi terlebih dahulu atas Penanganan Pelanggaran Administrasi tersebut dengan cara melakukan **“Kajian dan Pemeriksaan”** oleh KPU Kabupaten, terhadap Pelanggaran Administrasi karena adanya keadaan tertentu sesuai Pasal 112 Ayat (2) huruf a hingga d yang menjadi alasan Panwasdam melalui Bawaslu Kabupaten melakukan pemungutan suara ulang (PSU) tersebut, perlunya KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan ulang sebelum memutuskan PSU ini karena sesungguhnya yang dibebani kewajiban untuk memutuskannya adalah KPU Kab/Kota. Pemeriksaan ulang ini ditujukan semata-mata agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan supaya tidak salah dalam mengambil keputusan PSU. Karena sesungguhnya yang menentukan terbukti atau tidaknya adanya keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan PSU itu ada pada KPU Kabupaten.

3. Tentang Perlunya KPU Kabupaten Melakukan Kajian Ulang Terhadap Rekomendasi Bawaslu Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Terkait kenapa KPU tidak serta merta melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten dalam hal PSU dan bahkan perlu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebelum memutuskan, karena pada dasarnya munculnya Rekomendasi Bawaslu dalam penyelesaian Pelanggaran Administrasi bermula pada model laporan atau temuan. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat bertindak sebagai pelapor pelanggaran administrasi. Laporan tersebut secara mandiri diproses oleh Bawaslu tanpa melalui proses persidangan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan. Sehingga ada kemungkinan rekomendasi Bawaslu Kabupaten itu mengandung ketidakcermatan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan fakta yang sebenarnya terjadi.

Lebih dari itu, sesungguhnya jika dicermati dalam batas penalaran yang wajar ketentuan syarat atau kriteria PSU yang ditetapkan dalam Pasal 112 Ayat (2) huruf a hingga d UU Pemilihan adalah merupakan kategori pelanggaran administrasi yang bukan bersifat perbuatan melawan hukum formil (*Wederrechtelijk formil*) atau dianggap selesai dengan terpenuhinya teks norma UU, melainkan perbuatan melawan hukum materil (*Wederrechtelijk materil*) atau

pelanggaran administrasi ini harus dibuktikan dulu akibatnya. Sehingga KPU Kabupaten perlu melakukan pemeriksaan dan kajian terlebih dahulu terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten tentang PSU untuk membuktikan kebenaran dan kesesuaian antara perintah UU dan realitas di lapangan.

Selanjutnya perlunya KPU kabupaten melakukan pemeriksaan dan kajian terlebih dahulu sebelum melaksanakan Rekomendasi Bawaslu tentang PSU dapat berupa kegiatan antara lain:

1. **Mencermati kembali data** atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya.
2. **Menggali, mencari dan menerima** masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi Pemilu.

Menurut ahli, diperlukannya kehati-hatian KPU dalam penyelenggaraan PSU karena PSU dapat berpotensi menimbulkan masalah teknis penyelenggaraan dan politik antara lain.

Pertama, diperlukannya anggaran ekstra. Sekurang-kurangnya dibutuhkan anggaran kurang lebih enam juta rupiah untuk penyelenggaraan PSU di setiap TPS. Komponen anggaran yang utama adalah honor untuk KPPS beserta 2 petugas keamanan, biaya pembuatan TPS, konsumsi dan lain-lain.

Kedua, penyediaan logistik yang sesegera mungkin. Karena rentang waktu untuk menyelenggarakan PSU yang pendek hanya 7 (tujuh) hari sejak Rekomendasi Bawaslu sesuai Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan, memaksa KPU Kabupaten menyediakan logistik PSU dengan cepat. Jenis logistik yang paling mendesak keberadaannya adalah surat suara dan formulir. Apabila pelaksanaan PSU mengambil waktu di limit terakhir, ada cukup waktu bagi KPU Kabupaten untuk mengkondisikan dan mengorganisir KPPS, PPS dan PPK, menyiapkan logistik pemilihan.

Ketiga, potensi menurunnya tingkat kehadiran pemilih di TPS. Biasanya TPS yang menyelenggarakan PSU mengalami penurunan angka kehadiran pemilih ke TPS.

Keempat, berpotensi meningkatnya suhu politik dan berpotensi menimbulkan konflik di wilayah tertentu, baik di kalangan penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu maupun masyarakat secara umum.

Selanjutnya, perlunya KPU Kab/Kota melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap rekomendasi Bawaslu untuk dilaksanakan PSU di suatu TPS ini **dapat dibenarkan berdasarkan teori ilmu hukum** dinyatakan, bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu pelanggaran hukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan (*gedraging*);
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);
3. Perbuatan itu adalah perbuatan tanpa hak/melawan hukum (*Wederrechtelijk*);
4. Perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu diancam dengan sanksi/hukuman.

Bahwa harus terpenuhinya kelima unsur tersebut ditujukan semata-mata untuk memastikan, bahwa perbuatan pelanggaran hukum harus didasarkan pada asas legalitas (*legality principle*) demi kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas (*certainly*) dan logis (*logical*). Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma akan berakibat tidak adil (*unfair*).

Selain itu, perlunya KPU Kab melakukan pemeriksaan dan kajian terlebih dahulu sebelum memutuskan PSU di suatu TPS atas Rekomendasi Bawaslu Kab ini **dapat didasarkan pada logika hukum yang diperkenalkan dalam UU Pemilihan** yang mengintrodusir dua bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu, yaitu:

- (1) **Rekomendasi** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 139 dan 140 UU Pemilihan yang dikeluarkan Bawaslu dalam pelanggaran administrasi pemilihan. Dimana produk Rekomendasi masih memungkinkan terdapat ruang bagi KPU Kab untuk melakukan pemeriksaan sebelum mengambil tindakan,
- (2) **Keputusan** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144 UU Pemilihan yang dikeluarkan Bawaslu dalam sengketa pemilihan. Dimana

produk keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat bagi KPU sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilihan yang menyatakan:

- (1) *Keputusan Bawaslu Provinsidan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.*
- (2) *Seluruh proses pengambilan Keputusan Bawaslu Provinsidan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

Kenapa produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu berupa **Keputusan bersifat final dan mengikat** sementara produk hukum **Rekomendasi tidak mengikat** atau setidaknya-tidaknya masih ada ruang bagi KPU untuk melakukan pemeriksaan sebelum mengambil tindakan.

Karena Bawaslu dalam mengeluarkan produk hukum keputusan melalui proses *quasi judiacary* (semi peradilan) yang dalam proses persidangannya melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (3) UU Pemilihan:

- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a) *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b) *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Para pihak yang terlibat juga dapat mengajukan alat bukti secara bebas dan mandiri; Dengan dasar argumentasi tersebut, maka Putusan Bawaslu memiliki kekuatan mengikat untuk langsung dilaksanakan oleh KPU tanpa adapencermatan atau pengkajian oleh KPU, karena KPU dan para pihak yang bersengketa di dengarkan keterangannya sesuai prinsip *et audi alteram partem* untuk diberikan kesempatan guna membantah, mendalilkan, dan mengajukan alatbukti untuk mendukung dalil yang telah disampaikan dalam proses persidangan tersebut. Sedangkan Rekomendasi tanpa melalui *quasi judicairy* dan hanya dikeluarkan oleh Bawaslu secara mandiri tanpa melibatkan para pihak.

Dengan melihat sejumlah fakta hukum dan dampaknya di atas, rangkaian penyelenggaraan PSU mulai dari pemeriksaan, pengkajian dan rekomendasi dari Pengawas Pemilu harus didasarkan pada fakta di lapangan dan data yang memadai. Demikian pula KPU Kabupaten sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan PSU, harus dapat menjelaskan secara baik kepada masyarakat perlunya dilakukan PSU agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

Disinilah, relevansinya perlunya KPU Kabupaten mengkaji dan memeriksa Rekomendasi Bawaslu terlebih dahulu tidak serta merta semua rekomendasi PSU dapat dilaksanakan.

4. Tentang Ketidak Terpenuhinya Syarat PSU Di Beberapa TPS Dalam Pilkada Morowali Utara.

Dalam Rekomendasi Bawaslu agar KPU melakukan PSU di beberapa TPS sebagian dilaksanakan oleh KPU dan sebagian yang lain tidak dilaksanakan oleh KPU, karena dalam proses pemeriksaan dan kajian KPU menemukan fakta, bahwa **tidak terpenuhi syarat PSU** sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d yaitu:

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Ketentuan ini bersifat *Lex stricta* artinya rumusan normanya dimaknai tegas tanpa ada analogi. Karena berdasarkan kajian KPU terhadap TPS yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu tersebut faktanya hanya ada 1 (satu) orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

Dalam beberapa putusan MK menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (2) huruf d ini bersifat *Lex stricta*, yakni bunyi normanya tak ditafsirkan atau dianalogikan lagi, bahkan bersifat *Lex certa* artinya rumusan normanya dianggap jelas. Hal demikian dapat ditemukan dalam beberapa putusan MK RI antara lain:

Pertama, Putusan Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Gorontalo yang disampaikan di Ruang Sidang Pleno MK pada hari Rabu, 17 Februari 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

1. *“Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo (Termohon) tidak langsung mengikuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto) sebagai peserta pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian Termohon sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 dalam memutus pelanggaran administrasi. Dalam hal ini, rekomendasi Bawaslu tersebut benar-benar telah dipertimbangkan segala hal yang berasaskan jujur dan adil. Mahkamah berpendapat tindakan itu adalah bentuk kehati-hatian yang dilakukan Termohon,” Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”. Kata “memeriksa” dalam Pasal dimaksud memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota”.*
2. *“Menurut Mahkamah, dalam kasus a quo hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil. Adanya fakta baru yang terungkap dalam pencermatan dan penelitian”.*

Kedua, Putusan MK No.120/PHP.BUP-XIV/2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015. Mahkamah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa:

1. *Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan dari saksi Pemohon La Ode Amrin memang benar terdapat pencoblosan **ganda** yang dilakukan oleh Drs. Hamka Hakim dan istrinya yang bernama Marlina D, yaitu di TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan kemudian berpindah memilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;*
2. *Bahwa berdasarkan keterangan Panwas Kabupaten Muna para terlapor (Drs. Hamka hakim dan Marlina D) mengakui telah melakukan pencoblosan di dua TPS yang berbeda yakni TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. Di samping itu, dalam klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Raha I atas nama Muh. Zulkifli, dan Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki atas nama Hasrin, keduanya mengakui dan membenarkan adanya warga atas nama Drs. Hamka Hakim dan marlina D yang mencoblos dua kali;*
3. *Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, menurut Mahkamah telah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi **penggunaan hak pilih lebih dari satu kali** yang dilakukan oleh Drs. Hamka Hakim. Dan Marlina D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) huruf d a quo, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki kecamatan Katobu, sehingga menjadi beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan bukti kedua pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih yang sah di salah satu dari dua TPS tersebut. Oleh karenanya, menurut mahkamah, dalil Pemohon a quo sepanjang mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki kecamatan Katobu beralasan menurut hukum;*

Ketiga, Putusan MK No.29/PHP.BUP-XV/2017 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa:

Angka 3.15 dinyatakan: “oleh karena hanya Kamarudin yang melakukan **pencoblosan ganda**, sebagaimana diperkuat dengan fakta yang bersangkutan dijatuhi hukuman antara lain pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren, hal itu tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintah pemungutan suara ulang di TPS, karena hanya dilakukan oleh satu orang pemilih. Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan

UU 10/2016 menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”.

Menurut ahli, bahwa tidak dilakukan PSU oleh KPU terhadap semua TPS yang direkomendasikan Bawaslu, semata-mata dimaksudkan KPU hendak menegakan prinsip kepastian hukum dimana tidak semua rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Bawaslu memenuhi syarat PSU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d UU Pemilihan dan sesuai dengan putusan-putusan MK.

Lebih dari itu, dapat dimaksud dalam rangka untuk memastikan, bahwa norma dalam Pasal 112 ayat 2 huruf d UU Pemilihan tak boleh ditafsir sesuai kehendaknya, sebagaimana dinyatakan oleh hakim Ketua *Supreme Court* John Marshall, bahwa teks harus dipahami dari pengertian aslinya, bukan dipelintir atau distigmatisasi sesuai dengan agenda interpretator (*that the text should be understood from its original understanding, not twisted or stigmatized in accordance with the interpretator's agenda*).

Demikianlah, keterangan ini disampaikan dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman ahli, agar kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah yang mulai dalam memutus Perkara Nomor:104/PHP.BUP-XIX/2021 Yang Dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Pilkada Kabupaten Morowali Utara yang seadil-adilnya.

Saksi Pihak Terkait

Dale Pasimbo:

1. Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 01 Desa Menyo'e;
2. Jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Desa Menyo'e adalah sebanyak 274 suara. Pasangan Nomor urut 1 mendapatkan 209 suara dan Pasangan Calon Nomor urut 2 mendapatkan 55 suara. Suara yang tidak sah berjumlah 10 suara. Jumlah DPT di TPS 01 Desa Menyo'e adalah 364 orang, Pemilih tambahan berjumlah 8 orang dan tidak terdapat pemilih pindahan;
3. Pada saat penghitungan suara di TPS 01 Desa Menyo'e tidak ada persoalan yang terjadi;
4. Tidak ada saksi dari Pasangan Calon nomor urut 02 di TPS 01 Desa Menyo'e;

5. Pemilihan di TPS 01 Desa Menyo'e dimulai Pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 13.00 WITA;
6. Penghitungan suara di TPS 01 Desa Menyo'e selesai pada Pukul 15.00 WITA;
7. Hasil penghitungan suara di TPS 01 Desa Menyo'e ditandatangani oleh saksi dan Panwas;
8. Saksi tidak menjadi saksi saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan;
9. Setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara seluruh kartu suara dan dokumen dimasukkan ke dalam kotak suara;
10. Pemilih tidak menandatangani daftar hadir karena terdapat pemilih yang tidak bisa melakukan tandatangan. Pemilih yang datang ke TPS kemudian dicontreng di daftar DPT menurut nomor urut masing-masing;
11. Saksi menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Menyo'e, saksi juga tidak menandatangani daftar hadir, nama saksi dicontreng di daftar DPT;
12. Saksi tidak mengetahui apakah formulir daftar DPT yang telah dicontreng dimasukkan ke dalam kotak suara setelah penghitungan suara;
13. Saksi datang ke TPS 01 Desa Menyo'e pada Pukul 06.30 WITA;
14. Saat proses dimulai, kotak suara dibuka, isinya dituangkan, dan diperlihatkan kepada saksi. Saksi melihat adanya surat suara, alat mencoblos, namun saksi tidak mengetahui apakah terdapat formulir daftar hadir.

Ahmad Susanto:

1. Saksi adalah saksi Pihak Terkait pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mamosalato;
2. Saksi bertemu dan kenal dengan Saudara Alwi Lahadji saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Mamosalato;
3. Bahwa benar yang menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Mamosalato hanya saksi saja sebagai saksi pasangan calon nomor urut 1. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Alwi Lahadji, tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Mamosalato;
4. Yang dipersoalkan Saudara Alwi Lahadji adalah terkait daftar hadir yang tidak berada dalam kotak suara;
5. Setelah daftar hadir yang tidak berada di dalam kotak suara diketahui, PPK memerintahkan anggota PPS Desa Menyo'e untuk kembali mengecek ke lokasi TPS 01 Desa Menyo'e. Anggota PPS kembali ke lokasi Pleno rekapitulasi

penghitungan suara tingkat Kecamatan Mamosalato dengan membawa daftar hadir yang tercecer di TPS. Setelah itu, pihak PPL sebagai pengawas lapangan di TPS dimaksud bersama PPK, Panwas, dan saksi Ahmad Susanto sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan sinkronisasi data. Tidak ada perubahan data daftar hadir dan perolehan suara serta tidak ada penambahan suara;

6. Setelah sinkronisasi data, atas kesepakatan bersama pihak PPK, Panwas, PPL, dan TPS, maka dilakukan penandatanganan Berita Acara sinkronisasi data dimaksud;
7. Untuk menjaga keamanan kotak suara, atas kesepakatan bersama, daftar hadir yang diambil dari TPS dimasukkan ke dalam kotak suara, kemudian disegel untuk dibawa ke pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
8. Saksi ikut dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Morowali Utara;
9. Di rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Morowali Utara, terkait masalah daftar hadir tersebut, Pihak Bawaslu Kabupaten Morowali Utara telah menjelaskan bahwa PPL juga mempunyai data yang sama;
10. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Morowali Utara;
11. Tidak benar bahwa di Kecamatan Mamosalato KPPS tidak menyiapkan daftar hadir untuk 4 TPS. Di semua TPS terdapat daftar hadir, mungkin hanya di TPS 01 Desa Menyo'e yang menggunakan contrengan DPT.

Mohammad Masnan:

1. Saksi adalah saksi Pihak Terkait pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Morowali Utara;
2. Saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Morowali Utara, Saksi bertemu dengan Saudara Alwi Lahadji dan Saudara Ahmad Susanto;
3. Berkaitan dengan PT ANA, tempat tinggal karyawan PT ANA adalah di sekitar Kecamatan Petasia Timur dan kecamatan di luar Petasia Timur, contohnya Petasia Barat, Beteleme, maupun Petasia;
4. Terdapat Karyawan PT ANA yang tinggal di dalam perusahaan tetapi beralamat di luar perusahaan. Pada saat siang hari karyawan bekerja di perusahaan, Tetapi saat malam kembali ke kampungnya masing-masing;
5. Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara menunjukkan jumlah karyawan PT ANA yang sebenarnya kurang-lebih 916

orang. Sebaran tempat tinggal karyawan PT ANA di Kabupaten Morowali dan di Kabupaten Morowali Utara. Karyawan yang berada di Kabupaten Morowali merupakan karyawan yang bertugas di bagian pelabuhan, kurang-lebih 16 orang. Karyawan yang tinggal di Kabupaten Morowali Utara sejumlah 900 orang karyawan berasal dari kurang-lebih 10 desa Dan 4 kecamatan, dan ada yang berasal dari kabupaten lain. Contohnya dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan dari Pulau Jawa;

6. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah karyawan dari 900 karyawan PT ANA yang bertempat tinggal di Morowali Utara yang mempunyai hak pilih;
7. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah karyawan PT ANA yang tinggal di dalam perusahaan.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.

- Bahwa berdasarkan pada hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kabupaten pada tanggal 15-17 Desember 2020 yang dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Morowali Utara, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara pada Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Kepala Daerah	Perolehan suara
1	DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	34016
2	Holiliana dan H. Abudin Halilu	33397
3	Suara tidak sah	1770
Jumlah		69183

(Bukti PK-01)

- Bahwa berdasarkan pada hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara, dilakukan perbaikan data pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK sebagai berikut:
 - o Bahwa ditemukan selisih antara Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Petasia Barat sehingga dilakukan perbaikan dengan cara mengurangi satu surat suara tidak sah sebagai berikut ini:

Data Perbaikan	Form Model C. Hasil Salinan-KWK	Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK
	Sebelum perbaikan	Sesudah perbaikan
Jumlah pengguna hak pilih	4555	4555
Jumlah Surat Suara Sah	4463	4463
Jumlah surat suara sah dan tidak sah	4556	4555
Jumlah suara tidak sah	93	92
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	1325	1326
Jumlah Surat suara yang digunakan	4556	4555

**Keterangan: Warna merah adalah data yang diperbaiki
(vide Bukti PK-01)**

- o Bahwa ditemukan selisih antara Jumlah pengguna hak pilih dengan Jumlah data pengguna surat suara pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Petasia Timur sehingga dilakukan perbaikan dengan cara menambahkan satu surat suara tidak sah sebagai berikut:

Data Perbaikan	Form Model C. Hasil Salinan-KWK	Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK
	Sebelum perbaikan	Sesudah perbaikan
Jumlah pengguna hak pilih	8219	8219
Jumlah surat suara sah	7971	7971
Jumlah surat suara yang tidak	4124	4123

digunakan/ cadangan		
Jumlah surat suara yang digunakan	8218	8219
Jumlah surat suara yang tidak sah	247	248
Jumlah surat suara sah dan jumlah surat suara tidak sah	8218	8219

**Keterangan: Warna merah adalah data yang diperbaiki
(vide Bukti PK-01)**

- o Bahwa perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten sebagaimana diurai diatas, dicatat dalam formulir kejadian khusus. **(vide Bukti PK-01)**

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Kehilangan Suara Sejumlah 150 Suara Dari 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang Diakibatkan Karena KPU Kabupaten Morowali Utara Tidak Melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

2.1 Keterangan Terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Peleru Kec. Mori Utara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Peleru, Kec. Mori Atas, Tanggal 9 Desember 2020 dan hasil pencermatan Form Model C- Hasil Salinan-KWK ditemukan selisih antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	190
Holiliana dan H. Abudin Halilu	142
Suara Tidak Sah	6
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	338
Jumlah Pengguna Hak Pilih	339
Selisih	1

(Bukti PK-02)

- Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Peleru tersebut, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Mori Utara melakukan penelusuran dan menemukan fakta bahwa saat Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditemukan 5 (lima) surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kotak suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan saat Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditemukan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada kotak suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**Bukti PK-03**).
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, Panitia Pengawas Kecamatan Mori Utara menyimpulkan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 03 Desa Peleru telah keliru memberikan surat suara kepada Pemilih yaitu: (**vide Bukti PK-03**)
 - o Memberikan dua surat suara yang sama yakni Surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada 5 orang pemilih;
 - o Memberikan dua surat suara yang sama yaitu surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur kepada satu orang pemilih;
- Menindaklanjuti hasil penelusuran, pada Tanggal 11 Desember 2020 Panitia Pengawas Kecamatan Mori Utara merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mori Utara untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Peleru. (**vide Bukti PK-03**).

2.2 Keterangan Terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Mondowe Kec. Petasia Barat.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Mondowe, Kec. Petasia Barat dan hasil pencermatan Form Model C- Hasil Salinan-KWK ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	191
Holiliana dan H. Abudin Halilu	190
Suara tidak sah	15

Jumlah surat suara sah dan tidak sah	396
---	------------

(Bukti PK-04)

- Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Mondowe sebagaimana dijelaskan diatas Panitia Pengawas Kecamatan Petasia Barat melakukan penelusuran dan menemukan fakta bahwa pada saat Perhitungan Perolehan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditemukan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kotak suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; **(Bukti PK-05).**
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, Panitia Pengawas Kecamatan Petasia Barat menyimpulkan, Ketua KPPS TPS 01 Desa Mondowe telah keliru memberikan surat suara kepada pemilih yakni memberikan dua surat suara yang sama yaitu surat suara Bupati dan Wakil Bupati kepada satu orang pemilih (*vide* **Bukti PK-05**);
- Menindaklanjuti hasil penelusuran, pada Tanggal 11 Desember 2020 Panitia Pengawas Kecamatan Petasia Barat merekomendasikan kepada PPK Petasia Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Mondowe (*vide* **Bukti PK-05**).

2.3 Keterangan Terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Momo Kec. Mamosalato.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Momo, Kec. Mamosalato pada saat Penghitungan Surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur ditemukan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kotak suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tetapi tidak dikembalikan ke dalam kotak suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan berharap akan ditemukan satu surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur didalam kotak Bupati dan Wakil Bupati dan pada penghitungan perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jumlah pengguna hak pilih adalah sama dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah dan tidak ditemukan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, bahwa selanjutnya Ketua KPPS dengan persetujuan saksi Paslon menyepakati untuk menghitung Surat suara Bupati dan Wakil Bupati yang ditemukan dalam Kotak Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Suara Tidak Sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur **(Bukti PK-06)**;

- Menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan tersebut diatas, Panwascam Mamosalato melakukan penelusuran dan menyimpulkan, Ketua KPPS TPS 02 Desa Momo telah keliru memberikan surat suara kepada Pemilih yaitu memberikan dua surat suara yang sama yaitu surat suara Bupati dan Wakil Bupati kepada satu orang pemilih **(Bukti PK-07)**;
- Menindaklanjuti hasil penelusuran, pada Tanggal 11 Desember 2020 Panitia Pengawas Kecamatan Mamosalato merekomendasikan kepada PPK Mamosalato untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Momo **(vide Bukti PK-07)**.

2.4 Keterangan Terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Bungintimbe dan TPS 01 Desa Peboa disampaikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bungintimbe, Kec. Petasia Timur dan hasil pencermatan Form Model C- Hasil Salinan-KWK, ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	162
Holiliana dan H. Abudin Halilu	85
Suara tidak sah	12
Jumlah surat suara sah dan tidak sah	259
Jumlah Pengguna Hak Pilih	258
Selisih	1

(Bukti PK-08)

- Bahwa hasil Perolehan suara di TPS 04 Desa Bungintimbe sebagaimana data pada Tabel di atas merupakan hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara sebagaimana Salinan Form Model C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan Penetapan perolehan Suara di Tingkat Kabupaten **(vide Bukti PK-01)**;

- Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bungintimbe sebagaimana dijelaskan diatas Panwascam Petasia Timur melakukan penelusuran dan menemukan fakta bahwa pada saat Penghitungan Perolehan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditemukan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada kotak suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**vide Bukti PK-09**)
- Bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Peboa, Kec. Petasia Timur dan hasil pencermatan Form Model C- Hasil Salinan-KWK dan ditemukan selisih antara Jumlah pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat suara Sah dan Surat suara Tidak Sah sebagai berikut :

Uraian perolehan suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	128
Holiliana dan H. Abudin Halilu	262
Suara Tidak Sah	5
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	395
Jumlah Pengguna Hak Pilih	397
Selisih	2

(Bukti PK-10)

- Bahwa hasil Perolehan suara di TPS 01 Desa Peboa sebagaimana tabel di atas, merupakan hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara sebagaimana Salinan Form Model C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan Penetapan perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (**vide Bukti PK-01**);
- Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Peboa sebagaimana dijelaskan di atas Panitia Pengawas Kecamatan Petasia Timur melakukan penelusuran dan menemukan fakta bahwa pada saat Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditemukan 2 (dua) surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada kotak suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**vide Bukti PK-09**);

- Menindaklanjuti temuan tersebut diatas Panitia Pengawas Kecamatan Petasia Timur menyimpulkan: **(vide Bukti PK-09)**
 - o KPPS TPS 04 Desa Bungintimbe telah keliru memberikan Surat Suara kepada pemilih yaitu memberikan dua surat suara yang sama yaitu surat suara Bupati dan Wakil Bupati kepada satu orang pemilih;
 - o KPPS tps 01 Desa Peboa telah keliru memberikan Surat Suara kepada pemilih yaitu memberikan dua Surat Suara yang sama yaitu Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur kepada dua orang Pemilih;
- Menindaklanjuti hasil penelusuran, pada Tanggal 11 Desember 2020 Panitia Pengawas Kecamatan Petasia Timur merekomendasikan kepada PPK Petasia Timur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Bungintimbe dan TPS 01 Desa Peboa. **(vide Bukti PK-09)**
- Bahwa mencermati hasil penelusuran dan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Mori Utara, Petasia Barat, Petasia Timur dan Mamosalato tentang Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara berkesimpulan telah terjadi keadaan "*pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*" sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang dan selanjutnya merekomendasikan melalui surat nomor: 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020 kepada KPU Kabupaten Morowali Utara untuk: **(Bukti PK-11)**;
 - Melaksanakan PSU pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di:
 - o TPS 03 Desa Peleru Kec. Mori Utara;
 - o TPS 01 Desa Mondowe Kec. Petasia Barat;
 - o TPS 04 Desa bungintimbe dan TPS 01 Desa Peboa Kec. Petasia Timur; dan
 - Melaksanakan PSU untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 02 Desa Momo, Kec. Mamosalato yang paling lambat dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020.

- Bahwa menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Nomor: 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020, KPU Kabupaten Morowali Utara berpendapat bahwa kesalahan pemberian Surat Suara bukan merupakan keadaan “*pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*” melainkan peristiwa pemberian 2 (dua) Surat Suara yang sama kepada satu orang pemilih mengakibatkan “*satu orang pemilih atau lebih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama*” sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang **(Bukti PK-12)**;
- Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang menjadi dasar KPU Kabupaten Morowali Utara memutuskan melaksanakan: **(vide Bukti PK-12)**
 - PSU untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 03 Desa Peleru Kec. Mori Utara; dan
 - PSU untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di:
 - o TPS 02 Desa Momo, Kec. Mamosalato; dan
 - o PS 01 Desa Peboa Kec. Petasia Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020.
- Bahwa PSU di Kabupaten Morowali Utara dilaksanakan pada tanggal 14 Desember karena keterlambatan logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. **(vide Bukti PK-12)**.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Morowali Utara menerima laporan dari Muhammad Arsad terkait dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara karena tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara tentang PSU. **(Bukti PK-13)**.
- Bahwa laporan Muhammad Arsad ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dan diregistrasi dengan Nomor

016/Reg/LP/PB/Kab/26.13/XII/2020, selanjutnya dilakukan penanganan pelanggaran bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Morowali Utara dengan kesimpulan bahwa tindakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Morowali Utara bukan Pelanggaran pemilihan. (**vide Bukti PK-13**).

3. Hasil Pengawasan Terkait Pokok Permohonan Dua Surat Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang Berada Di Kotak Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Mengakibatkan Pemohon Kehilangan 2 Suara

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 02 Desa Momo adalah sebagaimana Salinan Form Model C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan Penetapan perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	131
Holiliana dan H. Abudin Halilu	74
Suara Tidak Sah	0
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	205
Jumlah Pengguna Hak Pilih	205

(**vide Bukti PK-06**)

- Bahwa terkait dengan adanya 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dihitung sebagai Suara Tidak Sah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah dijelaskan pada **Poin 2.4** yang menjadi dasar Panitia Pengawas Kecamatan Mamosalato merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Momo.

4. Hasil Pengawas Terkait Pokok Permohonan KPPS Tidak Menyediakan Daftar Hadir Pada 4 TPS yang Mengakibatkan Pemohon Kehilangan 278 Suara.

- Bahwa berdasarkan pada hasil Pengawasan, tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih oleh Pemilih terjadi di 1 (satu) TPS yaitu TPS 01 Desa Menyoe sebagai berikut: (**Bukti PK-14**)

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Mamosalato untuk TPS 01 Desa Menyoe diketahui bahwa jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sehingga dilakukan perbaikan dengan membuka daftar hadir pemilih dan ditemukan bahwa pemilih tidak menandatangani daftar hadir;
- Bahwa saksi Pemohon meminta supaya daftar hadir pemilih harus ada atau setidaknya harus ada data terkait pemilih yang hadir untuk memilih. Bahwa atas penjelasan Pengawas Pemilihan, pengawas TPS tidak mengetahui jika pemilih tidak menandatangani daftar hadir pada saat pemungutan suara tetapi Pengawas TPS 01 Desa Menyoe melakukan pencatatan terhadap pemilih yang hadir pada saat pemungutan suara;
- Bahwa Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Mamosalato untuk perolehan suara di TPS 01 Desa Menyoe pada tanggal 13 Desember 2020 selanjutnya depending untuk menunggu kehadiran KPPS TPS 01 Desa Menyoe dan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan KPPS TPS 01 Desa Menyoe, pada saat pemungutan suara, KPPS memanggil pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dan selanjutnya memberikan tanda centang pada nama pemilih yang hadir memilih pada daftar pemilih tetap dan pemilih tidak menandatangani daftar hadir pemilih;
- Bahwa PPK Mamosalato selanjutnya melakukan pencocokan atas nama pemilih sebagaimana yang dicatat oleh Pengawas TPS 01 Desa Menyoe dengan nama-nama pemilih yang hadir sebagaimana tanda centang KPPS TPS 01 Desa Menyoe pada nama pemilih yang hadir memilih pada daftar pemilih tetap dan menjadi dasar PPK Mamosalato menghitung jumlah pemilih yang menggunakan hak Pilih di TPS 01 desa Menyoe;
- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 01 Desa Menyoe adalah sebagaimana Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak

dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di Tingkat Kabupaten sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	209
Holiliana dan H. Abudin Halilu	55
Suara Tidak Sah	10
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	274
Jumlah Pengguna Hak Pilih	274

(Bukti PK-15)

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, Saksi Pemohon a.n Alwi Lahadji mendatangi kantor Panwascam Mamosalato untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS 01 Desa Menyoe yang melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Desa Menyoe. Panwascam Mamosalato memberikan formulir laporan dan memberikan petunjuk kepada Pelapor terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan sebagai syarat untuk mengajukan laporan tetapi Pelapor tidak pernah kembali untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada Panwascam Mamosalato dan/atau Bawaslu Kabupaten Morowali Utara; **(Bukti PK-16)**.
- Bahwa Panwascam Mamosalato tidak menindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pencoblosan surat suara oleh KPPS TPS 01 Desa Menyoe karena berdasarkan pada hasil pengawasan, pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 Desa Menyoe dihadiri oleh pemilih dan dilaksanakan terbuka sebagaimana dokumentasi foto dan video (**vide Bukti PK-16**).

5. Hasil Pengawasan Terkait Pokok Permohonan Alat Bantu Pemilih Disabilitas yang Dihitung Sebagai Surat Suara Sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Kolo Bawah, Kec. Mamosalato, pada saat Perhitungan Perolehan Suara terjadi perbedaan pendapat atas hasil Perolehan Suara antara KPPS dan Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan kesalahan penulisan yang selanjutnya dilakukan perbaikan dan hasil perbaikan

diterima serta ditandatangani oleh Saksi Paslon sebagaimana dalam Form Model C-Hasil Salinan KWK (**Bukti PK-17**);

- Bahwa pada tahapan rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Mamosalato Saksi Pemohon a.n Alwi Lahadji mengajukan keberatan terkait adanya alat bantu pemilih disabilitas yang ditemukan di dalam kotak suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dihitung sebagai surat suara sah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan pada keterangan dari KPPS 01 Desa Kolo Bawah, permasalahan Alat Bantu disabilitas telah diketahui di tingkat TPS dan atas kesepakatan KPPS, Pengawas TPS dan saksi di TPS, Alat Bantu disabilitas dihitung sebagai surat suara sah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**vide Bukti PK-14**);
- Bahwa pada tahapan rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Mamosalato alat bantu disabilitas yang ditemukan di dalam kotak suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dihitung sebagai surat suara sah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**vide Bukti PK-14**);
- Bahwa pada tahapan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Morowali Utara saksi Pemohon mengajukan keberatan terkait dengan satu alat bantu pemilih disabilitas yang ditemukan di dalam kotak suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS 01 Desa Kolo Bawah dan dihitung sebagai suara sah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**vide Bukti PK-01**);
- Bahwa atas keberatan saksi Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, KPU Kabupaten Morowali Utara menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan ditingkat TPS dan Kecamatan Mamosalato sehingga di Tingkat Kabupaten tidak dilakukan perbaikan (**vide Bukti PK-01**);
- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 01 Desa Kolo Bawah adalah sebagaimana Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di Tingkat Kabupaten sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	280

Holiliana dan H. Abudin Halilu	94
Suara Tidak Sah	6
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	380
Jumlah Pengguna Hak Pilih	380

(*vide* BUKTI PK-17)

6. Hasil Pengawasan Terkait Pokok Permohonan Kehilangan 3 (Tiga) Suara Akibat KPPS TPS 03 Desa Taronggo Tidak Memberikan Hak Pilih Kepada 3 (Tiga) Orang Pemilih

- Berdasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Taronggo, Pemungutan dan Perhitungan Suara dihadiri oleh Saksi Pemohon a.n Arni dan tidak ada keberatan saksi dan/atau temuan terkait dengan pemilih yang tidak diberikan hak untuk memilih karena belum cukup umur (**Bukti PK-18**);
- Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Bungku Utara Saksi Pemohon a.n Moh. Yusuf mengajukan keberatan tentang tiga orang a.n Mika, Echa dan Dadang yang diketahui belum cukup umur tetapi diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 03 Desa Taronggo (**Bukti PK-19**);
- bahwa berdasarkan pada keterangan KPPS dan Pengawas TPS 03 Desa Taronggo, ketiga orang yang dimaksud oleh saksi pemohon tidak memilih di TPS 03 Desa Taronggo (**vide Bukti PK-19**);
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat kabupaten, Saksi Pemohon mengajukan keberatan terkait 3 orang a.n Mika, Echa dan Dadang yang diketahui belum cukup umur tetapi diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 03 Desa Taronggo. Atas keberatan saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara merekomendasikan secara lisan untuk membuka daftar hadir Pemilih di TPS 03 Desa Taronggo dan tidak ditemukan nama Pemilih a.n Mika dan Dadang pada daftar hadir Pemilih di TPS 03 Desa Taronggo (**vide Bukti PK-01**);
- bahwa pada saat pembukaan kotak suara diketahui, seseorang a.n Echa terdaftar dalam daftar pemilih tetap tetapi tidak menandatangani daftar hadir pemilih dan Saksi Pemohon mengajukan keberatan yang pada intinya bahwa KPPS TPS 03 Desa Taronggo tidak memberikan

kesempatan kepada pemilih a.n Echa yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak Pilihnya (**vide Bukti PK-01**);

- bahwa saksi pemohon tidak mengajukan bukti bahwa pemilih a.n Echa tidak diberikan kesempatan oleh KPPS TPS 03 Desa Taronggo untuk menggunakan hak pilihnya. (**vide Bukti PK-01**)
- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 03 Desa Taronggo adalah sebagaimana Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan Penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	85
Holiliana dan H. Abudin Halilu	48
Suara Tidak Sah	16
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	149
Jumlah Pengguna Hak Pilih	149

(**vide Bukti PK-18**)

7. Hasil Pengawasan Terkait Pokok Permohonan Pengurangan Perolehan Suara Pemohon Sebanyak 105 Suara yang Tersebar di Beberapa TPS.

7.1 Keterangan terkait pengurangan 1 (satu) Suara di TPS 02 Desa Ensa

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 02 Desa Ensa adalah sebagaimana Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten, sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	152
Holiliana dan H. Abudin Halilu	134
Suara Tidak Sah	2
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	288

(Bukti PK-20)

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Mori Atas untuk TPS 02 Desa Ensa, ditemukan selisih antara jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 1 (satu) suara sebagai berikut:

Pengguna Hak Pilih	Form Model C. Hasil Salinan-KWK			Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
DPT	52	227	279	144	134	278
DPPh	2	3	5	2	3	5
DPTb	2	3	5	2	3	3
Jumlah (DPT+DPPh+DPTb)	56	233	289	148	140	288
Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah						288

Keterangan: Warna merah adalah data yang diperbaiki (Bukti PK-21)

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan Mori Atas untuk TPS 02 Desa Ensa, dilakukan penghitungan kembali Jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan Hak Pilih berdasarkan pada daftar hadir pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan data Pengguna Hak Pilih dalam DPT sebagaimana data diatas. (**vide Bukti PK-21**).
- Bahwa perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan sebagaimana diurai diatas, dicatat dalam formulir kejadian khusus. (**vide Bukti PK-21**).

7.2 Keterangan Terkait Pengurangan 30 (tiga puluh) suara di TPS 01 Desa Tomui Karya;

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 01 Desa Tomui Karya adalah sebagaimana Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK

dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di Tingkat Kabupaten sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	103
Holiliana dan H. Abudin Halilu	78
Suara Tidak Sah	2
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	183

(Bukti PK-22)

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Mori Atas untuk TPS 01 Desa Tomui Karya, ditemukan selisih antara jumlah pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 30 (tiga puluh) suara, sebagai berikut:

Pengguna Hak Pilih	Form Model C. Hasil Salinan-KWK			Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
DPT	114	95	209	93	86	179
DPPH	1	2	3	1	2	3
DPTb	1	0	1	1	0	1
Jumlah (DPT+DPPH+DPTb)	116	97	213	95	88	183
Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah						183

Keterangan: Warna merah adalah data yang diperbaiki (vide Bukti PK-21)

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Mori Atas untuk TPS 01 Desa Tomui Karya, dilakukan penghitungan kembali Jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan Hak Pilih berdasarkan pada daftar hadir Pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan data Pengguna Hak Pilih dalam DPT sebagaimana data diatas (**vide Bukti PK-21**);

- Bahwa kekeliruan data Jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan Hak Pilih sebagaimana diurai diatas dikarenakan KPPS menginput data Jumlah pemilih dalam DPT ke data Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (**vide Bukti PK-21**).
- Bahwa perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan sebagaimana diurai diatas, dicatat dalam formulir kejadian khusus (**vide Bukti PK-21**)

7.3 Keterangan Terkait Pengurangan 1 (satu) suara di TPS 03 Desa Peleru

- Bahwa dalil Pemohon terkait pengurangan satu suara di TPS 03 Desa Peleru adalah berdasarkan pada Form Model C. Hasil Salinan-KWK sebelum dilaksanakan PSU di TPS tersebut;
- Bahwa TPS 03 Desa Peleru dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS adalah sebagaimana Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK Pemungutan Suara Ulang dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan Penetapan perolehan Suara di Tingkat kabupaten. Bahwa hasil Perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebelum dan setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, sebagai berikut:

Urain Perolehan Suara	Perolehan suara sebelum PSU	Perolehan Suara Setelah PSU
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	190	177
Pemohon	142	161
Suara Tidak Sah	6	7
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	338	345

(Bukti PK-23)

7.4 Keterangan Terkait Pengurangan 6 (enam) suara di TPS 02 Desa Kumpi

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 02 Desa Kumpi

sebagaimana yang tercatat dalam Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	93
Holiliana dan H. Abudin Halilu	65
Suara Tidak Sah	2
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	160

(Bukti PK-24)

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Lembo untuk TPS 02 Desa Kumpi, ditemukan selisih antara jumlah pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 6 (enam) Suara **(Bukti PK-25)**;
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Lembo untuk TPS 02 Desa Kumpi, dilakukan penghitungan kembali Jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan Hak Pilih berdasarkan pada daftar hadir Pemilih dan dilakukan perbaikan data Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Pengguna Hak Pilih DPPh, sebagai berikut:

Pengguna Hak Pilih	Form Model C. Hasil Salinan-KWK			Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
DPT	79	82	161	78	81	159
DPPh	2	2	4	0	0	0
DPTb	1	0	1	1	0	1
Jumlah DPT+DPPh+DPTb	82	84	166	79	81	160
Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah						160

Keterangan: Warna merah adalah data yang diperbaiki (vide Bukti PK-25)

- Bahwa perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan sebagaimana diurai diatas, dicatat dalam formulir kejadian khusus. (**vide Bukti PK-25**)

7.5 Keterangan Terkait Pengurangan 60 (enam Puluh) suara di TPS 02 Desa Pambarea

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 02 Desa Pambarea sebagaimana yang tercatat dalam Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	108
Holiliana dan H. Abudin Halilu	211
Suara Tidak Sah	3
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	322

(Bukti PK-26)

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Mori Atas untuk TPS 02 Desa Pambarea, ditemukan selisih antara jumlah pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 60 (enam puluh) Suara (**vide Bukti PK-21**);
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Mori Atas untuk TPS 02 Desa Pambarea, dilakukan penghitungan kembali jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan Hak Pilih berdasarkan pada daftar hadir Pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan data Pengguna Hak Pilih dalam DPT sebagai Berikut:

Pengguna Hak Pilih	Form Model C. Hasil Salinan-KWK			Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
DPT	182	191	373	154	159	313

DPPh	0	1	1	0	1	1
DPTb	3	5	8	3	5	8
Jumlah DPT+DPPh+DPTb	185	197	382	157	165	322
Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah						322

Keterangan: Warna merah adalah data yang diperbaiki (vide Bukti PK-21)

- Bahwa kekeliruan pencatatan data sebagaimana diurai diatas dikarenakan KPPS menginput data Jumlah pemilih dalam DPT ke data Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (**vide Bukti PK-21**).
- Bahwa perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan sebagaimana diurai diatas, dicatat dalam formulir kejadian khusus (**vide Bukti PK-21**).

7.6 Keterangan Terkait Pengurangan 2 (dua) suara di TPS 02 Desa Tinompo

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 02 Desa Tinompo sebagaimana yang tercatat dalam Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten, adalah sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	166
Holiliana dan H. Abudin Halilu	149
Suara Tidak Sah	0
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	315

(Bukti PK-27)

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lembo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk TPS 02 Desa Tinompo, ditemukan selisih antara jumlah pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 3 (tiga) suara (**vide Bukti PK-24**);

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lembo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk TPS 02 Desa Tinompo dilakukan penghitungan kembali Jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan Hak Pilih berdasarkan pada daftar hadir Pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan data Pengguna Hak Pilih DPPh, sebagai berikut:

Pengguna Hak Pilih	Form Model C. Hasil Salinan-KWK			Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
DPT	139	163	302	139	163	302
DPPh	1	2	3	0	0	0
DPTb	6	7	13	6	7	13
Jumlah DPT+DPPh+DPTb	116	172	318	145	170	315
Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah						315

Keterangan: Warna merah adalah data yang diperbaiki (vide Bukti PK-24)

- Bahwa kekeliruan pencatatan data sebagaimana diuraikan di atas dikarenakan KPPS menginput data Pemilih yang terdaftar sebagai DPT di TPS 02 Desa Tinompo yang memilih di TPS lain sebagai data Pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak Pilihnya (**vide Bukti PK-24**).
- Bahwa perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan sebagaimana diurai diatas, dicatat dalam formulir kejadian khusus. (**vide Bukti PK-24**)

7.7 Keterangan Terkait Pengurangan 3 (tiga) suara di TPS 02 Desa Molores

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 02 Desa Molores sebagaimana yang tercatat dalam Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di Tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	151
Holiliana dan H. Abudin Halilu	180
Suara Tidak Sah	29
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	360

(Bukti PK-28)

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Petasia Timur untuk TPS 02 Desa Molores, ditemukan selisih antara jumlah pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 3 (tiga) suara **(Bukti PK-29)**;
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Petasia Timur untuk TPS 02 Desa Molores, dilakukan penghitungan kembali Jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan Hak Pilih berdasarkan pada daftar hadir Pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan data Pengguna Hak Pilih DPPh, sebagai berikut):

Pengguna Hak Pilih	Form Model C. Hasil Salinan-KWK			Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
DPT	181	179	360	181	179	360
DPPh	0	0	0	0	0	0
DPTb	1	2	3	0	0	0
Jumlah DPT+DPPh+DPTb	182	181	363	181	179	360
Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah	360					

Keterangan: Warna merah adalah data yang diperbaiki (vide Bukti PK-29)

- Bahwa kekeliruan pencatatan oleh KPPS disebabkan karena pada saat pemilihan ada 3 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT dan mengisi daftar hadir DPT tetapi tidak membawa Surat Undangan untuk memilih (Form Model C.6) hanya menggunakan KTP oleh KPPS dimasukan sebagai Pemilih DPTb yang menggunakan hak Pilih **(vide Bukti PK-29)**.

- Bahwa perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan sebagaimana diurai diatas, dicatat dalam formulir kejadian khusus. (**vide Bukti PK-29**)

7.8 Keterangan Terkait Pengurangan 2 (dua) suara di TPS 01 Desa Ronta

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 01 Desa Ronta sebagaimana yang tercatat dalam Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di Tingkat kabupaten, adalah sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	287
Holiliana dan H. Abudin Halilu	8
Suara Tidak Sah	6
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	301

(Bukti PK-30)

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lembo Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk TPS 01 Desa Ronta, ditemukan selisih antara jumlah pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 2 (dua) Suara (**Bukti PK-31**);
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lembo Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk TPS 01 Desa Ronta, dilakukan penghitungan kembali Jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan Hak Pilih berdasarkan pada daftar hadir Pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan data Pengguna Hak Pilih DPPH, sebagai berikut:

Pengguna Hak Pilih	Form Model C. Hasil Salinan-KWK			Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah

DPT	151	146	297	151	146	297
DPPh	2	1	3	0	1	1
DPTb	3	0	3	3	0	3
Jumlah DPT+DPPh+DPTb	156	147	303	154	147	301
Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah						301

**Keterangan: Warna merah adalah data yang diperbaiki
(vide Bukti PK-31)**

- Bahwa kesalahan pencatatan jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya dikarenakan KPPS mencatat data Pemilih yang terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Desa Ronta yang keluar memilih di TPS Lain sebagai DPPh (**vide Bukti PK-31**).
- Bahwa perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan sebagaimana diurai diatas, dicatat dalam formulir kejadian khusus. (**vide Bukti PK-31**)

7.9 Keterangan Terkait Pengurangan 2 (dua) suara di TPS 01 Desa Peboa

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 01 Desa Peboa adalah sebagaimana Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di Tingkat Kabupaten sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	128
Holiliana dan H. Abudin Halilu	262
Suara Tidak Sah	5
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	395
Jumlah Pengguna Hak Pilih	397
Selisih	2

(vide Bukti PK-10)

- Bahwa selisih perolehan suara di TPS 01 Desa Peboa telah dijelaskan pada poin 2.2 keterangan tertulis ini sebagai akibat dari kekeliruan KPPS memberikan surat suara kepada pemilih dan direkomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara dan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, selisih perolehan suara tidak di ubah tetapi tetap dicatatkan. (**Vide Bukti PK-01**)

8. Hasil Pengawasan Terkait Pokok Permohonan Penambahan Perolehan Suara Pasangan Calon DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K Sebanyak 258 Suara Yang Tersebar Di Beberapa TPS.

8.1 Keterangan terkait penambahan suara di TPS 001 Desa Mondowe

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 01 Desa Mondowe sebagaimana yang tercatat dalam Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	191
Holiliana dan H. Abudin Halilu	190
Suara Tidak Sah	15
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	396
Jumlah Pengguna Hak Pilih	395
Selisih	1

(**vide Bukti PK-04**)

- Bahwa selisih perolehan suara di TPS 01 Desa Mondowe telah dijelaskan pada poin 2.2 keterangan tertulis ini sebagai akibat dari kekeliruan KPPS memberikan surat suara kepada pemilih dan direkomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara. Dan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, selisih perolehan suara tidak diubah tetapi tetap dicatatkan (**Vide Bukti PK-01**);

8.2 Keterangan terkait penambahan suara di TPS 004 Desa Bungintimbe

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 04 Desa Bungintimbe sebagaimana yang tercatat dalam Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	162
Holiliana dan H. Abudin Halilu	85
Suara Tidak Sah	12
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	259
Jumlah Pengguna Hak Pilih	258
Selisih	1

(*vide* Bukti PK-08)

- Bahwa selisih perolehan suara di TPS 04 Desa Bungintimbe telah dijelaskan pada poin 2.2 keterangan tertulis ini sebagai akibat dari kekeliruan KPPS memberikan surat suara kepada pemilih dan direkomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara dan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten, selisih perolehan suara tidak di ubah tetapi tetap dicatatkan (*vide* Bukti PK-01).

8.3 Keterangan terkait penambahan suara di TPS 02 Desa Tamainusi

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 02 Desa Tamainusi sebagaimana yang tercatat dalam Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	48
Holiliana dan H. Abudin Halilu	103
Suara Tidak Sah	2

Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	153
---	------------

(Bukti PK-32)

- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Soyo Jaya untuk TPS 02 Desa Tamainusi, ditemukan selisih antara jumlah pemilih yang pindah memilih dengan pengguna Hak Pilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 2 (dua) orang **(Bukti PK-33)**;
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Soyo Jaya untuk TPS 02 Desa Tamainusi, dilakukan perbaikan Data Pemilih yang Pindah Memilih sedangkan data Pengguna Hak Pilih tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

Data Pemilih	Form Model C. Hasil Salinan-KWK			Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
DPT	100	86	186	100	86	186
DPPh	2	1	3	2	0	2
DPTb	0	0	0	0	0	0
Jumlah (DPT+DPPh+DPTb)	102	87	189	102	86	188
Pengguna Hak Pilih						
DPT	82	69	151	82	69	151
DPPh	2	0	2	2	0	2
DPTb	0	0	0	0	0	0
Jumlah pengguna hak pilih (DPT+DPPh+DPTb)	84	69	153	84	69	153

Keterangan: warna merah adalah data yang diperbaiki (vide Bukti PK-33)

- Bahwa kesalahan pencatatan Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) dikarenakan KPPS memasukan data Pemilih yang terdaftar sebagai DPT di TPS 02 Desa Tamainusi yang keluar memilih di TPS lain sebagai DPPH **(vide Bukti PK-33)**.

- Bahwa perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan sebagaimana diurai diatas, dicatat dalam formulir kejadian khusus. (**vide Bukti PK-33**)

8.4 Keterangan terkait penambahan suara di TPS 01 Desa Tamainusi

- Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara di TPS 01 Desa Tamainusi sebagaimana yang tercatat dalam Salinan Form Model. C. Hasil Salinan-KWK dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan penetapan perolehan suara di Tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

Uraian Perolehan Suara	Jumlah
DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K	87
Holiliana dan H. Abudin Halilu	122
Suara Tidak Sah	7
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	216

(Bukti PK-34)

- Bahwa pada Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan Soyo Jaya untuk TPS 01 Desa Tamainusi, ditemukan selisih antara jumlah pengguna Hak Pilih DPPh dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 2 (dua) Suara (**vide Bukti PK-33**);
- Bahwa pada Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Soyo Jaya untuk TPS 01 Desa Tamainusi, dilakukan penghitungan kembali Jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan Hak Pilih berdasarkan pada daftar hadir Pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan data Pengguna Hak Pilih DPPh sebagai berikut:

Pengguna Hak Pilih	Form Model C. Hasil Salinan-KWK			Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
DPT	108	100	208	108	100	208
DPPh	3	1	4	3	3	6
DPTb	1	1	2	1	1	2

Jumlah (DPT+DPPH+DPTb)	112	102	214	112	104	216

**Keterangan: Warna merah adalah data yang diperbaiki
(vide Bukti PK-33)**

- Bahwa kesalahan pencatatan Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) dikarenakan KPPS memasukan data Pemilih yang terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Desa Tamainusi yang keluar memilih di TPS lain sebagai DPPH (**vide Bukti PK-33**).
- Bahwa perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan sebagaimana diurai diatas, dicatat dalam formulir kejadian khusus (**vide Bukti PK-33**).

9 Hasil Pengawasan Terkait Pokok Permohonan Telah Terjadi Pembiaran Tindakan Menghalang-Halangi Pemilih Untuk Menggunakan Hak Pilih.

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K telah mengadakan dan meminta tanggapan Bawaslu Kabupten Morowali Utara tentang tindakan atau kebijakan pimpinan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Morowali Utara yang patut diduga menghalang-halangi Pemilih untuk memberikan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 (**Bukti PK-35**).
- Bahwa menindaklanjuti aduan sebagaimana dimaksud diatas Bawaslu Kabupaten Morowali Utara telah menyampaikan melalui surat nomor 317/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020 kepada Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K; (**Bukti PK-36**)
 - o Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Morowali Utara telah mengirimkan surat imbauan kepada seluruh pimpinan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan hak Pilih;
 - o Bahwa pada Tanggal 5 Desember 2020 pada saat Acara Doa Bersama untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan di Polres Morowali Utara dan sesaat setelah Acara Doa Bersama selesai dilaksanakan diadakan pertemuan antara Ketua KPU Kabupaten Morowali

Utara, Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, Kapolres Kabupaten Morowali Utara serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara dengan mengundang Pimpinan Perusahaan guna membicarakan isu adanya upaya dari pimpinan perusahaan menghalang-halangi pemilih untuk memberikan Hak Pilihnya;

- Bahwa Pimpinan perusahaan yang menghadiri pertemuan sebagaimana dimaksud diatas berkomitmen untuk menjamin Pemilih yang bekerja sebagai karyawan Perusahaan dapat memberikan hak pilihnya.
- Bahwa PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) telah mengirimkan Surat Kepada KPU Kabupaten Morowali Utara pada Tanggal 5 Desember 2020 yang pada intinya menerangkan bahwa perusahaan memfasilitasi pemilih dalam rangka pemilihan dalam bentuk menyiapkan kendaraan untuk menuju ke TPS, menerapkan Protokol kesehatan kepada karyawan yang memberikan hak pilih dan menyiapkan Tenaga dan alat medis guna kelancaran Kegiatan Pemilihan **(Bukti PK-37)**.
- Bahwa Laporan Tim Pemenangan Pemohon a.n. Arman Purnama Marunduh kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dengan Nomor 018/LP/PB/26.13/Kab/XII/2020 pada Tanggal 19 Desember 2020 bukan tentang upaya pencegahan pemilih karyawan PT. ANA untuk menggunakan hak pilih tetapi tentang dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Morowali Utara karena menetapkan Perolehan Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Pada pemilihan Lanjutan Tahun 2020 **(Bukti PK-38)**;
- Bahwa Laporan Nomor 018/LP/PB/26.13/Kab/XII/2020 tidak diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Morowali Utara sebab berdasarkan pada Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, materi Laporan terkait dengan penetapan hasil Perolehan Suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara pada Tanggal 17 Desember 2020 dan bukan merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan Penanganan **(vide Bukti PK-38)**.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara tidak menerima Laporan atau menemukan Dugaan pelanggaran pemilihan lainnya terkait dengan upaya

atau tindakan perusahaan yang menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan Hak Pilih.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 38, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 :
 - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali terkait Rekapitulasi Perolehan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - Fotokopi Salinan Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Pada Pemilihan Lanjutan 2020;
2. Bukti PK-2 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Peleru tanggal 9 Desember 2020;
 - Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
3. Bukti PK-3 :
 - Fotokopi Surat Panitia Pengawas Kecamatan Mori Utara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Mori Utara tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Peleru;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Mori Utara terkait penelusuran dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 03 Desa Peleru;
4. Bukti PK-4 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Mondowe;
 - Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Bukti PK-5 :
 - Fotokopi Surat Panitia Pengawas Kecamatan Petasia Barat kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Petasia Barat tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Mondowe;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Petasia Barat terkait penelusuran dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 01 Desa Mondowe;
6. Bukti PK-6 :
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Momo;
 - Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

7. Bukti PK-7 : • Fotokopi Surat Panitia Pengawas Kecamatan Mamosalato kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Mamosalato tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Momo;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Mamosalato terkait penelusuran dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 02 Desa Momo;
8. Bukti PK-8 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bungintimbe;
- Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
9. Bukti PK-9 : • Fotokopi Surat Panitia Pengawas Kecamatan Petasia Timur kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Petasia Timur tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Bungintimbe dan TPS 01 Desa Peboa;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Petasia Timur terkait penelusuran dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 04 Desa Bungintimbe dan TPS 01 Desa Peboa;
10. Bukti PK-10 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Peboa;
- Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
11. Bukti PK-11 : • Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara kepada KPU Kabupaten Morowali Utara tentang Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Morowali Utara;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara kepada KPU Kabupaten Morowali Utara tentang Penjelasan Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Morowali Utara;
12. Bukti PK-12 : • Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Morowali Utara;
- Fotokopi Surat Tanggapan KPU Kabupaten Morowali Utara Atas Rekomendasi Bawaslu Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang;
- Fotokopi Berita Acara KPU Morowali Utara tentang Keterlambatan Pemenuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;

13. Bukti PK-13 : • Fotokopi Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Morowali Utara atas Laporan Nomor 016/Reg/LP/PB/Kab/26.13/XII/2020;
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 016/Reg/LP/PB/Kab/26.13/XII/2020;
- Fotokopi Form Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/26.13/XII/2020 yang dilaporkan oleh Muhammad Arsad;
14. Bukti PK-14 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Mamosalato;
- Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
15. Bukti PK-15 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Menyoe;
- Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
16. Bukti PK-16 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Mamosalato pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Menyoe;
- Dokumentasi Video Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Menyoe;
17. Bukti PK-17 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kolo Bawah;
- Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
18. Bukti PK-18 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Taronggo;
- Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
19. Bukti PK-19 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Bungku Utara;
- Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
20. Bukti PK-20 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ensa;

- 21. Bukti PK-21 : • Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

• Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Mori Atas;

• Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 22. Bukti PK-22 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tomui Karya;

• Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 23. Bukti PK-23 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Mori Utara terkait Pleno Rekapitulasi di Kecamatan;

• Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 03 desa Peleru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 24. Bukti PK-24 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kumpi;

• Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 25. Bukti PK-25 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Lembo;

• Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 26. Bukti PK-26 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Pambarea;

• Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 27. Bukti PK-27 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tinompo;

• Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 28. Bukti PK-28 : • Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Molores;

- 29. Bukti PK-29 :

 - Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Petasia Timur;
 - Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 30. Bukti PK-30 :

 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ronta;
 - Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 31. Bukti PK-31 :

 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Lembo Raya;
 - Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 32. Bukti PK-32 :

 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tamainusi;
 - Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 33. Bukti PK-33 :

 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Soyo Jaya;
 - Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 34. Bukti PK-34 :

 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tamainusi;
 - Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 35. Bukti PK-35 :

 - Fotokopi Surat aduan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara tanggal 5 Desember 2020;
- 36. Bukti PK-36 :

 - Fotokopi Surat jawaban Bawaslu Kabupaten Morowali Utara atas aduan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara DR. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan Djira, K;

- Fotokopi Surat himbauan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara kepada Pimpinan Perusahaan se-Kabupaten Morowali Utara untuk memberikan kesempatan kepada Karyawan Perusahaan menggunakan hak Pilih;
 - Dokumentasi pertemuan antara KPU Kabupaten Morowali Utara, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, Kapolres Kabupaten Morowali Utara dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara dengan Pimpinan Perusahaan guna membicarakan Issu adanya upaya dari Pimpinan perusahaan menghalang-halangi pemilih untuk memberikan Hak Pilihnya;
37. Bukti PK-37 : • Fotokopi Surat Pimpinan PT. Agro Nusa Abadi kepada KPU Morowali Tanggapan atas Issue Pilkada 2020 Surat himbauan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara kepada Pimpinan Perusahaan se-Kabupaten Morowali Utara untuk memberikan kesempatan kepada Karyawan Perusahaan menggunakan hak Pilih;
38. Bukti PK-38 : • Fotokopi Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Morowali Utara atas Laporan Nomor 018/LP/PB/Kab/26.13/XII/2020;
- Fotokopi Form Laporan Nomor 018/LP/PB/Kab/26.13/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang dilaporkan oleh Arman Purnama Marunduh.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Termohon pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon tidak secara jelas menguraikan adanya kesalahan dan atau kekeliruan penghitungan suara yang berakibat adanya selisih hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan dalam dalil

permohonan Pemohon tidak menguraikan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, melainkan klaim Pemohon terkait persoalan yang terjadi dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 (vide bukti P-002 = bukti T-3 = bukti PT-30);

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.00 WITA (vide bukti P-002 = bukti T-3 = bukti PT-30) dan berdasarkan permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 (vide Permohonan Pemohon halaman 4 dan Keterangan Pihak Terkait halaman 5);

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang menyatakan bahwa walaupun Permohonan Pemohon sesuai tenggang waktu tidak serta-merta dapat memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan, berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]** eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal yang dipersoalkan oleh Pemohon telah diselesaikan di TPS dan rekapitulasi tingkat kecamatan serta telah dilakukan pembetulan pada tingkat kabupaten, yang sesungguhnya bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah, serta Pemohon telah keliru menggunakan data jumlah penduduk di Kabupaten Morowali Utara, sehingga data tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020? serta
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat 4 UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat 4 UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...;
- d.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 (vide bukti P-003 = bukti T-1 = bukti PT-1); serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara

Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2 (vide bukti P-004 = bukti T-2 = bukti PT-2);

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, dengan Nomor urut 2.

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Morowali Utara adalah 122.729 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 67.413 (total suara sah) = 1.348** suara;

[3.8.6] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **33.397** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **34.016** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**34.016** suara – **33.397** suara) = **619** suara (**0,92%**) atau kurang dari **1.348** suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Eksepsi

Permohonan Kabur (*obscuur libel*)

[3.10] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Termohon menyatakan karena dalil Pemohon tentang suara Pemohon yang hilang dalam perhitungan suara bertentangan satu sama lain serta permohonan Pemohon tidak didasarkan pada dokumen dan data yang benar. Adapun Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon hanya mendeskripsikan kejadian yang diduga dan diklaim sebagai pelanggaran perselisihan hasil Pemilihan tanpa menunjukkan dasar hukum, Pemohon mendalilkan keadaan yang tidak didukung oleh fakta yang jelas dengan menggeneralisir keadaan di TPS untuk menyatakan bahwa pihaknya dirugikan, dan Pemohon mengulang-ulangi dalil kerugian suara pada beberapa TPS. Berkenaan dengan hal dimaksud, oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dan eksepsi Termohon serta Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS sehingga Pemohon memperkirakan kehilangan suara sebesar 150 suara, dengan rincian permasalahan sebagai berikut:

1. di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur satu orang Pemilih menerima 2 surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur satu orang Pemilih menerima 2 (dua) surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat ditemukan 2 (dua) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan;
4. di TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato ditemukan 2 (dua) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-005 sampai dengan P-007, P-13, P-019, P-020, P-023, P-024, P-40 sampai dengan P-42, P-50, P-55 sampai dengan P-57, P-121, P-129, P-131, serta ahli Maruarar Siahaan, dan saksi bernama Alwi Lahadji.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dengan melakukan klarifikasi kepada Ketua PPK dan KPPS TPS bersangkutan serta melakukan kajian teknis yuridis sebelum memutuskan adanya Pemungutan Suara Ulang. Berikut hasil kajian teknis dan yuridis Termohon:

1. di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur KPPS memberikan 2 (dua) surat suara yang sama (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) kepada 1 (satu) orang Pemilih, kekeliruan tidak lebih dari seorang Pemilih, surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terdapat dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur dikembalikan ke kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan dinyatakan tidak sah sehingga tidak memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. Dengan demikian, tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a maupun huruf d UU 1/2015, sehingga Pemungutan Suara Ulang tidak perlu dilaksanakan;
2. di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur KPPS memberikan 2 (dua) surat suara yang sama (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) kepada 2 (dua) orang Pemilih. Kelebihan 2 (dua) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur seluruhnya dihitung sebagai surat suara sah sehingga memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a maupun huruf d UU 1/2015 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan demikian Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara;
 3. di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat KPPS memberikan 2 (dua) surat suara yang sama (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) kepada 1 (satu) orang Pemilih. Kekeliruan tidak lebih dari seorang Pemilih, surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terdapat dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dikembalikan ke kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan surat suara tersebut dinyatakan tidak sah sehingga tidak memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. Dengan demikian, tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a maupun huruf d UU 1/2015, sehingga Pemungutan Suara Ulang tidak perlu dilaksanakan;
 4. di TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato KPPS memberikan 2 (dua) surat suara yang sama (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) kepada 1 (satu) orang Pemilih. Kekeliruan tidak lebih dari seorang Pemilih. Surat suara Bupati dan Wakil Bupati yang terdapat dalam kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan tidak sah sehingga tidak memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga kekurangan pengguna hak pilih terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan demikian, Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan hanya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara karena memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a maupun huruf d UU 1/2015.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-4 sampai dengan T-13, T-24, T-25, dan T-34, serta saksi bernama

David Kompi dan Ari Yurianto.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur peristiwa pemberian surat suara yang sama kepada seorang pemilih oleh Petugas KPPS tidak termasuk salah satu keadaan sebagai syarat dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 *jo.* Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018;
2. di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur KPPS memberikan surat suara ganda kepada lebih dari 1 (satu) orang pemilih, yaitu surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang notabene bukan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat secara faktual telah terjadi pemberian surat suara yang sama kepada seorang pemilih, peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 112 UU 1/2015 2015 *jo.* Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018;
4. di TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato KPPS memberikan surat suara ganda kepada lebih dari 1 (satu) orang pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang notabene bukan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Maka, sudah tepat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang oleh Termohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-3 sampai dengan PT-6 dan PT-19 dan ahli Agus Riwanto.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. KPPS TPS 04 Desa Bungintimbe telah keliru memberikan surat suara kepada pemilih yaitu memberikan 2 (dua) surat suara yang sama (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) kepada 1 (satu) orang pemilih. Telah terjadi keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Huruf a UU 1/2015

- sehingga direkomendasikan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. KPPS TPS 01 Desa Peboa telah keliru memberikan surat suara kepada Pemilih yaitu memberikan 2 (dua) surat suara yang sama (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) kepada 2 (dua) orang pemilih. Telah terjadi keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Huruf a UU 1/2015 sehingga direkomendasikan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 3. di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat diitemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Ketua KPPS TPS 01 Desa Mondowe telah keliru memberikan surat suara kepada pemilih, yaitu memberikan 2 (dua) surat suara yang sama (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) kepada satu orang pemilih. Telah terjadi keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Huruf a UU 1/2015 sehingga direkomendasikan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 4. di TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato Ketua KPPS telah keliru memberikan 2 (dua) surat suara yang sama (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) kepada 1 (satu) orang pemilih. Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditemukan dalam Kotak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dihitung sebagai suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Telah terjadi keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Huruf a UU 1/2015 sehingga direkomendasikan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti PK-4 sampai dengan PK-13.

Bahwa terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan suara tidak sah.

Jumlah pengguna hak pilih adalah 258 pemilih dan jumlah suara sah dan suara tidak sah berjumlah 259 suara. Sedangkan surat suara yang digunakan adalah sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 259 (vide bukti P-020, T-25, dan PT-19). Berkenaan dengan hal tersebut, jawaban Termohon dan Saksi Termohon atas nama Ari Yurianto menyatakan bahwa di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, KPPS memberikan 2 (dua) surat suara yang sama yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada 1 (satu) orang Pemilih dan kemudian 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terdapat dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dikembalikan ke kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan dinyatakan sebagai suara tidak sah sehingga tidak memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. Setelah mempelajari secara saksama, Mahkamah mendapatkan fakta terdapat perbedaan antara yang diterangkan Termohon dan yang diterangkan saksi Termohon dengan bukti berupa Laporan Hasil Pengawasan di TPS 04 Desa Bungintimbe dan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Petasia Timur bahwa setelah penghitungan suara di TPS 04 Desa Bungintimbe dilakukan, diketahui surat suara yang terdapat pada kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 257 surat suara, sementara yang terdapat dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 259 surat suara. Perbedaan tersebut menunjukkan terdapat kelebihan 1(satu) surat suara untuk Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati dan sebaliknya terdapat kekurangan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena di TPS 04 Desa Bungintimbe terdapat 258 Pemilih. Selisih tersebut disebabkan oleh kekeliruan KPPS yang telah memberikan 2 (dua) surat suara yang sama yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada 1 (satu) orang Pemilih (vide PK-8 dan PK-9). Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berkeyakinan bahwa hasil pengawasan di TPS 04 Desa Bungintimbe yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Artinya, peristiwa adanya kelebihan 1 (satu) surat suara yang mengakibatkan seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS yang sama. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015, pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Oleh karena hanya seorang Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 di TPS 04 Desa

Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, sehingga tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur;

2. di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, KPPS telah keliru memberikan 2 (dua) surat suara yang sama kepada seorang pemilih, yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian setelah mencoblos, pemilih yang menerima surat suara dimaksud memasukkan 1 (satu) surat suara ke dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 1 (satu) surat suara ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam proses penghitungan, surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dihitung sebagai suara tidak sah dalam rekap penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (vide bukti T-4, PT-3, PK-05, dan PK-11). Hal ini menyebabkan terdapatnya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah pada TPS 01 Desa Mondowe. Dalam hal ini, jumlah pengguna hak pilih adalah 395 dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 396 (vide bukti P-019, T-24, dan PK-4). Berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat kelebihan 1 (satu) surat suara yang dimasukkan ke dalam suara tidak sah tidak berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020. Selain itu, fakta kelebihan surat suara tersebut tidaklah memenuhi alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Mondowe sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU 1/2015;
3. Berkenaan dengan dalil adanya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato (vide bukti P-007, T-10, dan PT-6), yang disebabkan oleh kekeliruan KPPS yang telah memberikan 2 (dua) surat suara yang sama yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada 1 (satu) orang Pemilih. Setelah melakukan pencoblosan, 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang kemudian dianggap sebagai suara tidak sah dalam penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (vide Bukti P-005, T-4, PT-3, PK-07, dan PK-11). Berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat perihal kelebihan penggunaan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah konsekuensi dari pembagian surat suara yang sama kepada seorang pemilih dan kelebihan itu telah dinyatakan sebagai surat suara tidak sah dalam penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kelebihan

penggunaan surat suara yang dimasukkan pemilih ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidaklah berakibat bertambahnya suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

4. Berkenaan dengan adanya kekeliruan KPPS di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur yang memberikan 2 (dua) surat suara, yaitu surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada 2 (dua) orang Pemilih. Kemudian, 2 (dua) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdapat di kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dipindahkan dan diperhitungkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga menyebabkan terjadinya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (vide Bukti P-005, T-4, PT-3, PT-4, PK-09, PK-10 dan PK-11). Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Termohon atas nama David Kompil. Akibatnya, pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur berjumlah 397 pemilih berbeda dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah yang berjumlah 395 suara (vide bukti P-023, T-12, dan PT-5). Peristiwa ini menyebabkan adanya 2 (dua) orang Pemilih kehilangan hak suara atau surat suaranya menjadi tidak sah karena suaranya tidak diperhitungkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 di TPS 01 Desa Peboa. Dalam batas penalaran yang wajar, penghilangan hak suara pemilih tersebut dapat dikategorikan sebagai merusak surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 112 huruf c UU 1/2015. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 02 Desa Momo terdapat 2 (dua) suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur karena surat suara tersebut tidak dikembalikan ke dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini, KPPS dan saksi sepakat untuk

membatalkan surat suara tersebut dan dijadikan suara tidak sah. Berkenaan dengan kejadian tersebut, Pemohon menyatakan kehilangan sebanyak 2 (dua) suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-007 dan P-42.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan hanya terdapat 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur akibat kekeliruan KPPS memberikan 2 (dua) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada seorang Pemilih. Termohon menambahkan, peristiwa tersebut tidak merugikan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 02 Desa Momo. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-10 dan T-13.

Bahwa Pihak Terkait dalam Keterangannya membantah dalil Pemohon dan menerangkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Momo, saksi Pemohon menyetujui dan sama sekali tidak berkeberatan perihal adanya surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dimasukkan pemilih ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tidak dihitung sebagai suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bahkan, Saksi Pemohon atas nama Marnitje Ismail tidak keberatan dan menandatangani Formulir C Hasil Salinan-KWK. Kejadian yang dimaksud oleh Pemohon sesungguhnya telah terklarifikasi dalam Formulir C Hasil Salinan-KWK angka IV. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-06 dan PK-07.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan di TPS 02 Desa Momo terdapat 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dihitung sebagai suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi dasar direkomendasikannya Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti yang diberi tanda PK-06.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan permasalahan di TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato di atas, Mahkamah telah mempertimbangkannya pada

Paragraf **[3.12]**. Untuk membuat lebih jelas, Mahkamah mengulangi kembali secara utuh pertimbangan dimaksud, yaitu perihal dalil adanya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato (vide bukti P-007, T-10, dan PT-6), yang disebabkan oleh kekeliruan KPPS yang telah memberikan 2 (dua) surat suara yang sama yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada 1 (satu) orang Pemilih. Setelah melakukan pencoblosan, 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang kemudian dianggap sebagai suara tidak sah dalam penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (vide Bukti P-005, T-4, PT-3, PK-07, dan PK-11). Berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat perihal kelebihan penggunaan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah konsekuensi dari pembagian surat suara yang sama kepada seorang pemilih dan kelebihan itu telah dinyatakan sebagai surat suara tidak sah dalam penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kelebihan penggunaan surat suara yang dimasukkan pemilih ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidaklah berakibat bertambahnya suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menyediakan daftar hadir pada 4 (empat) TPS, sehingga Pemohon kehilangan 278 suara. Berkenaan dengan dalil tersebut, saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan didapati daftar hadir di TPS 01 Desa Menyo'e tidak diisi, yaitu Daftar Hadir Pemilih Dalam DPT, Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, sehingga jumlah pengguna hak pilih dipertanyakan. Pada C.Salinan Hasil-KWK terdapat 8 (delapan) pemilih menggunakan A5, namun dalam kotak suara tidak ditemukan Form A5. Juga terdapat 1 (satu) pemilih yang menggunakan e-KTP, tetapi tidak ditemukan dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Diduga KPPS mencoblos sendiri 274 surat suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-008, P-42, P-087 sampai P-090, dan saksi bernama Alwi Lahadji.

Bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon, pada pokoknya Termohon menyatakan peristiwa tersebut hanya terjadi pada 1 (satu) TPS saja, yakni TPS 01 Desa Menyo'e. Lebih lanjut Termohon menjelaskan, Pengguna hak pilih dalam DPT adalah sebanyak 265 orang sesuai dengan form A3-KWK-DPT dan

diperkuat pula dengan daftar hadir yang dibuat oleh Panwascam. Sementara itu, pengguna hak pilih pindahan adalah sebanyak 8 (delapan) orang sesuai dengan model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Daftar Hadir DPPH yang dibuat oleh Pengawas TPS/ Panwascam serta diperkuat pula formulir A5-KWK dan 1 (satu) orang pemilih tambahan sebagaimana bukti form model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK sehingga total pengguna hak pilih adalah sebanyak 274 orang. Adalah benar dalam kotak suara tidak ditemukan daftar hadir akan tetapi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas Pemilihan, petugas KPPS tetap mencatat setiap nama pemilih yang hadir dengan cara memberi tanda (contreng) pada daftar nama-nama dalam DPT secara berurutan. Hal yang sama telah dilakukan pula oleh Pengawas TPS. Sehingga, catatan nama-nama pemilih pada pengawas TPS sama urutannya dengan nama dalam catatan KPPS. Adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan 274 suara di TPS 01 Desa Menyo'e dicoblos sendiri oleh KPPS. Hal ini karena pada saat pemungutan suara, dihadiri oleh Pengawas TPS/Panwascam serta saksi Pasangan Calon nomor urut 1. Bahwa tidak benar pula dalil Pemohon yang menyatakan telah kehilangan sebanyak 274 suara karena berdasarkan fakta di lapangan, proses pemungutan suara di TPS 01 Desa Menyo'e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat saksi Pemohon di TPS 01 Desa Menyo'e. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-14 dan saksi bernama Fajar.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan secara faktual terdapat daftar hadir Daftar Pemilih Tetap Pemilih Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara TPS 01 Desa Menyo'e yang dimiliki oleh Panwascam Kecamatan Mamosalato. Selain itu terdapat data faktual berupa Berita Acara Sinkronisasi Daftar Hadir pada Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Menyo'e antara PPK Kecamatan Mamosalato dengan Panwascam Kecamatan Mamosalato, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Mamosalato, Panwascam Mamosalato dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sekalipun terjadi permasalahan yang dimaksud oleh Pemohon terkait Daftar Hadir di TPS 01 Desa Menyo'e, bukanlah merupakan keadaan yang berkonsekuensi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU 1/2015 *jo.* Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-7 sampai dengan PT-9 serta saksi bernama Dale

Pasimbo dan Ahmad Susanto.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Mamosalato untuk TPS 01 Desa Menyo'e diketahui bahwa jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sehingga dilakukan perbaikan dengan membuka daftar hadir pemilih dan ditemukan bahwa pemilih tidak menandatangani daftar hadir. Pengawas TPS tidak mengetahui jika pemilih tidak menandatangani daftar hadir pada saat pemungutan suara tetapi Pengawas TPS 01 Desa Menyo'e melakukan pencatatan terhadap pemilih yang hadir pada saat pemungutan suara. Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Mamosalato untuk perolehan suara di TPS 01 Desa Menyo'e pada tanggal 13 Desember 2020 ditunda untuk menunggu kehadiran KPPS TPS 01 Desa Menyo'e dan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 Desember 2020. Berdasarkan keterangan KPPS TPS 01 Desa Menyo'e, pada saat pemungutan suara, KPPS memanggil Pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan selanjutnya memberikan tanda contreng pada nama Pemilih yang hadir memilih dan pemilih tidak menandatangani daftar hadir pemilih. PPK Mamosalato selanjutnya melakukan pencocokan nama Pemilih sebagaimana yang dicatat oleh Pengawas TPS 01 Desa Menyo'e dengan nama-nama Pemilih yang hadir sebagaimana tanda contreng KPPS pada nama pemilih yang hadir memilih pada Daftar Pemilih Tetap dan menjadi dasar PPK Mamosalato menghitung jumlah pemilih yang menggunakan hak Pilih di TPS 01 desa Menyo'e. Pada tanggal 13 Desember 2020, Saksi Pemohon bernama Alwi Lahadji mendatangi kantor Panwascam Mamosalato untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 Desa Menyo'e yang melakukan pencoblosan surat suara di TPS 01 Desa Menyo'e. Panwascam Mamosalato memberikan formulir laporan dan memberikan petunjuk kepada Pelapor terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan sebagai syarat untuk mengajukan laporan tetapi Pelapor tidak pernah kembali untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada Panwascam Mamosalato dan/atau Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Panwascam Mamosalato tidak menindaklanjuti laporan dimaksud sebagai informasi awal dugaan pencoblosan surat suara oleh KPPS TPS 01 Desa Menyo'e karena berdasarkan pada hasil pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Menyo'e dihadiri oleh pemilih dan dilaksanakan secara terbuka. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-14 sampai dengan PK-16.

Bahwa terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon dan fakta yang terungkap dalam persidangan, jumlah TPS yang dipermasalahkan Pemohon karena tidak terdapatnya daftar hadir pemilih yang ditandatangani oleh pemilih hanya pada 1 (satu) TPS yaitu TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato bukan di 4 (empat) TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Setelah Mahkamah memeriksa bukti para pihak dan keterangan saksi, memang tidak ditemukan adanya bukti Daftar Hadir Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa Model C. Daftar Hadir-KWK di TPS 01 Desa Menyo'e. Mahkamah menemukan dokumen sebagai berikut pada bukti para pihak:

- 1) DPT (Model A.3-KWK) TPS 01 Desa Menyo'e yang terdapat tanda contreng;
- 2) Daftar Hadir DPT milik Panwascam yang berisikan 265 nama Pemilih namun tidak terdapat tanda tangan Pemilih;
- 3) Daftar Hadir Pemilih Pindahan (C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) berisikan 8 (delapan) nama Pemilih yang tidak ditandatangani oleh Pemilih;
- 4) Daftar Hadir Pemilih Pindahan milik Panwascam berisikan 8 (delapan) nama Pemilih yang ditandatangani oleh Pemilih;
- 5) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) berisikan 1 (satu) nama Pemilih yang ditandatangani oleh Pemilih;
- 6) Daftar Hadir Pemilihan Tambahan milik Panwascam yang berisikan 1 (satu) nama Pemilih yang ditandatangani oleh Pemilih (vide bukti P-87 sampai dengan P-90, T-14, PT-8, dan PK-15).

Bahwa berkenaan dengan DPT TPS 01 Desa Menyo'e yang dicontreng pada nama pemilih yang hadir memilih, meskipun telah dilakukan pencocokan dengan Daftar Hadir DPT milik Panwascam pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Mamosalato, namun Mahkamah meragukan keabsahan dokumen dimaksud karena berdasarkan keberatan saksi Pemohon saat Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Mamosalato (vide bukti P-048), keterangan saksi Pemohon atas nama Alwi Lahadji, saksi Termohon atas nama Fajar, dan saksi Pihak Terkait atas nama Ahmad Susanto, DPT TPS 01 Desa Menyo'e yang diberi tanda contreng pada nama pemilih yang hadir memilih tersebut bukanlah dokumen yang berasal dari kotak suara. Terlebih lagi, Daftar Hadir DPT milik Panwascam yang digunakan sebagai dasar pencocokan yang memuat 265 nama Pemilih tanpa adanya tanda tangan pemilih padahal di dalam Daftar Hadir DPT milik Panwascam tersebut terdapat kolom tanda tangan. Berbeda dengan Daftar Hadir DPT milik Panwascam dimaksud, Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir

Pemilih Tambahan milik Panwascam yang lengkap ditandatangani oleh Pemilih (vide PK-15). Adanya Daftar Pemilih Tambahan (C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK), Daftar Hadir Pemilih Pindahan milik Panwascam, dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan milik Panwascam yang lengkap ditandatangani oleh Pemilih, menimbulkan pertanyaan mengapa tidak terdapat Daftar Hadir DPT yang juga ditandatangani oleh Pemilih. Berkenaan dengan fakta tersebut, saksi Termohon atas nama Fajar menerangkan bahwa tidak terdapat Daftar Hadir DPT (C.Daftar Hadir-KWK) sehingga KPPS menggunakan Salinan DPT yang dicontreng sebagai daftar hadir. Namun, pada bukti Bawaslu Kabupaten Morowali Utara berupa Formulir Model A laporan hasil pengawasan di TPS 01 Desa Menyo'e, pada bagian VIII. Bukti Pendukung angka 7. Foto berupa PDF Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, pengawas TPS mencontreng kolom "Ada" (vide bukti PK-16). Saksi Pihak Terkait atas nama Dale Pasimbo menerangkan bahwa saat menjadi saksi Pihak Terkait di TPS 01 Desa Menyo'e, saksi tidak mengetahui apakah terdapat formulir Daftar Hadir Pemilih, sedangkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Alwi Lahadji menerangkan bahwa pada saat pembukaan kotak suara pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Mamosalato ditemukan Daftar Hadir Pemilih yang tidak satupun ditandatangani. Perbedaan antara keterangan saksi Termohon, Bukti Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, saksi Pihak Terkait, dan saksi Pemohon tersebut semakin menambah keraguan Mahkamah. Terlebih lagi, terdapat keterangan saksi Termohon atas nama Fajar dan saksi Pihak Terkait atas nama Dale Pasimbo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Desa Menyo'e adalah salah satu desa yang terdapat di pedalaman Kecamatan Mamosalato, di mana sebagian warga kesulitan membaca, menulis, dan membubuhkan tanda tangan. Mahkamah berpendapat jikapun terdapat pemilih yang kesulitan membubuhkan tanda tangan, pemilih tersebut dapat diminta untuk membubuhkan cap jempol pada daftar hadir karena pada Formulir Daftar Hadir Pemilih (C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, dan C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) terdapat kolom berupa pilihan untuk dibubuhi tanda tangan atau cap jempol. Pilihan demikian sengaja dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pemilih yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir.

Bahwa Formulir Daftar Hadir Pemilih adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020), dalam hal ini, sesuai dengan pembagian tugas KPPS, anggota KPPS Kelima bertugas meminta pemilih yang hadir untuk menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPT, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK bagi Pemilih pindahan dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK bagi pemilih tambahan (vide Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 8 dan Pasal 37 ayat (2) PKPU 18/2020). Formulir Daftar Hadir Pemilih kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena waktu pemungutan suara di TPS dibatasi hingga pukul 13.00, yang bisa memilih hanyalah Pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Daftar Hadir Pemilih dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara (vide Pasal 42 ayat 1a PKPU 18/2020). Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Daftar Hadir Pemilih, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Pada proses penghitungan suara, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah Pemilih DPT, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C. Hasil-KWK.

Oleh karena ketiadaan Formulir Daftar Hadir berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara Pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 pada TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato yang tidak terdapatnya daftar hadir berupa C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dan C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang ditandatangani/cap jempol diragukan kemurniannya. Demi memastikan kemurnian suara Pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Mahkamah berpendapat menjadi cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang tidak terdapatnya Formulir Daftar Hadir Pemilih di TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato adalah beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 01 Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato terdapat Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dengan memasukkan lebih dari 1 (satu) kertas suara. Setelah dilakukan penelusuran ternyata kertas suara kedua adalah alat bantu yang diberikan KPPS. Perihal 1 (satu)

surat suara yang merupakan alat bantu tersebut dianggap sebagai suara sah, sehingga terjadi selisih antara jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan akibatnya Pemohon dirugikan suaranya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-009 dan saksi bernama Alwi Lahadji.

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat penggunaan 2 (dua) surat suara bagi 1 (satu) orang pemilih disabilitas di TPS 01 Desa Kolo Bawah. Pada saat dilakukan penghitungan suara di TPS, ditemukan fakta bahwa petugas KPPS melakukan kekeliruan yang seharusnya memberikan alat bantu coblos disabilitas disertai surat suara namun hanya diberikan alat bantu coblos tanpa surat suara. Dengan demikian pemilih disabilitas bersangkutan mencoblos pada alat bantu coblos (bukan surat suara) sehingga terdapat selisih 1 (satu) pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Terhadap kejadian tersebut pengawas TPS tidak memberikan keberatan, termasuk dengan adanya persetujuan saksi-saksi pasangan calon bahwa alat bantu disabilitas yang dicoblos dinyatakan sebagai surat suara sah sehingga saksi masing-masing pasangan calon membubuhkan tandatangan pada formulir C.Hasil-KWK. Ihwal fakta tersebut, Pemohon tidak mempersoalkan ketika penghitungan suara di TPS dan baru dipersoalkan Pemohon Ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda T-15.

Bahwa Pihak Terkait menyatakan, dalam batas penalaran yang wajar, alat bantu disabilitas tidak menyebabkan adanya penambahan suara dan sangat mudah diidentifikasi dalam proses penghitungan suara, sehingga tidaklah mungkin terhitung sebagai surat suara sah apalagi sampai mengakibatkan Pemohon dirugikan perolehan suaranya. Pihak Terkait menambahkan, pada TPS 01 Desa Kolo Bawah tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muhdar menandatangani C. Hasil Salinan-KWK. Untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-10.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Kolo Bawah, pada saat penghitungan perolehan suara terjadi perbedaan pendapat atas hasil perolehan suara antara KPPS dan Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan kesalahan penulisan yang selanjutnya dilakukan perbaikan dan hasil

perbaikan diterima serta ditandatangani oleh Saksi Paslon sebagaimana dalam Form Model C-Hasil Salinan KWK. Pada saat rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Mamosalato Saksi Pemohon atas nama Alwi Lahadji mengajukan keberatan terkait adanya alat bantu pemilih disabilitas yang ditemukan di dalam kotak suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dihitung sebagai surat suara sah. Berdasarkan pada keterangan KPPS 01 Desa Kolo Bawah, permasalahan alat bantu disabilitas telah diketahui di tingkat TPS dan atas kesepakatan KPPS, Pengawas TPS dan saksi di TPS, alat bantu disabilitas dihitung sebagai surat suara sah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pada tahapan rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Mamosalato alat bantu disabilitas yang ditemukan di dalam kotak suara untuk pemilihan Bupati dihitung sebagai surat suara sah untuk pemilihan Bupati. Atas keberatan saksi Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, KPU Kabupaten Morowali Utara menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS dan Kecamatan Mamosalato sehingga di tingkat Kabupaten tidak dilakukan perbaikan. Terkait keterangannya ini Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-01, PK-14, dan PK-17.

Bahwa terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti berupa fotokopi C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato, jumlah pengguna hak pilih di TPS tersebut adalah 380 pemilih dengan terdapat 1 (satu) orang Pemilih disabilitas. Jumlah surat suara yang diterima adalah 431 surat suara, tidak ada surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak, jumlah surat suara yang tidak digunakan berjumlah 52 surat suara, dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 380 surat suara yang sebelumnya tertulis 379 surat suara dan kemudian direnvoi, serta jumlah suara sah dan suara tidak sah berjumlah 380 suara (vide bukti T-15). Berdasarkan data tersebut, seharusnya surat suara yang digunakan adalah 379 surat suara (431 surat suara – 52 surat suara) sehingga terdapat selisih dengan jumlah pengguna hak pilih yang berjumlah 380 pemilih. Pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato terdapat tandatangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait (vide bukti T-15, PT-10, dan PK-17). Keterangan saksi Pemohon atas nama Alwi Lahadji menyatakan terdapat satu alat bantu coblos untuk Pemilih disabilitas yang dinyatakan sebagai surat suara sah, tidak ada keberatan saat di TPS, namun saksi mengajukan keberatan saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Keterangan saksi dimaksud berkesesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Kecamatan Mamosalato dan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (vide Bukti PK-14). Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Mamosalato dan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK telah terjadi kekeliruan KPPS memberikan alat bantu pemilih tunanetra kepada 1 (satu) orang pemilih disabilitas tanpa memberikan surat suara, sehingga jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya berjumlah 51 surat suara menjadi 52 surat suara (vide Bukti PK-14). Mahkamah berpendapat, kekeliruan KPPS memberikan 1 (satu) alat bantu untuk 1 (satu) orang pemilih disabilitas tanpa menyertakan surat suara tidak dapat menghilangkan suara pemilih disabilitas yang telah menyalurkan hak pilihnya tersebut. Dengan tujuan melindungi suara pemilih disabilitas dimaksud dan terwujudnya asas keadilan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, menurut Mahkamah adalah dapat dibenarkan bahwa alat bantu yang digunakan pemilih disabilitas untuk menyalurkan suaranya dengan mencoblos alat bantu tersebut dapat dianggap sebagai surat suara sah. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, pada saat Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan terungkap terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang ditolak oleh KPPS ketika hendak melaksanakan hak pilihnya. Dari jumlah tersebut, 1 (satu) orang Pemilih yang terdaftar dalam DPT ditolak oleh KPPS dengan alasan belum cukup umur, dan KPPS tidak memeriksa KTP yang bersangkutan. Sementara 2 (dua) orang lainnya ditolak karena tidak terdaftar dalam DPT. Berdasarkan pengakuan Saksi TPS, KPPS hanya melihat dari postur tubuh Pemilih tanpa memeriksa KTP yang bersangkutan. Karena hal itu, Pemohon menyatakan kehilangan 3 (tiga) suara. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-010 dan P-047.

Bahwa terkait dengan dalil tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan hanya 1 (satu) orang pemilih yang ditolak pada saat pemungutan suara di TPS 03 Desa Taronggo dengan alasan yang bersangkutan masih di bawah umur. Atas penolakan tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon maupun Pengawas. Pemohon tidak dapat menguraikan keterkaitan antara penolakan KPPS

terhadap pemilih di bawah umur untuk menggunakan hak pilihnya dengan kerugian yang diderita Pemohon, karena hal tersebut hanya didasarkan atas asumsi semata. Untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti T-16.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang menyatakan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Bungku Utara, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusuf yang substansinya adalah sebagai berikut: "Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi dari Paslon Handal mengatakan bahwa untuk Desa Taronggo TPS 3 terdapat Pemilih yang belum cukup umur tapi KPPS memberikan hak pilihnya atas nama Eca, Mika dan Dadang". Ditambahkan Pihak Terkait, Pemohon menyatakan keadaan yang berbeda, yakni pada Pleno PPK Kecamatan, 3 (tiga) orang telah menggunakan hak pilih sedangkan pada Permohonan a quo justru menyatakan 3 (tiga) orang ditolak untuk menyalurkan hak pilih. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-11.

Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Taronggo, tidak ada keberatan saksi dan/atau temuan terkait dengan pemilih yang tidak diberikan hak untuk memilih karena belum cukup umur. Pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Bungku Utara, saksi Pemohon atas nama Moh. Yusuf mengajukan keberatan tentang tiga orang atas nama Mika, Eca dan Dadang yang diketahui belum cukup umur tetapi diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 03 Desa Taronggo. Menurut keterangan KPPS dan Pengawas TPS 03 Desa Taronggo, ketiga orang yang dimaksud oleh saksi Pemohon tidak memilih di TPS 03 Desa Taronggo. Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat kabupaten, Saksi Pemohon mengajukan keberatan terkait 3 (tiga) orang atas nama Mika, Eca dan Dadang yang diketahui belum cukup umur tetapi diberikan kesempatan untuk memilih di TPS 03 Desa Taronggo. Terhadap keberatan saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara merekomendasikan secara lisan untuk membuka daftar hadir pemilih di TPS 03 Desa Taronggo. Setelah daftar hadir dibuka, tidak ditemukan nama pemilih atas nama Mika dan Dadang pada daftar hadir Pemilih di TPS 03 Desa Taronggo. Namun, dalam daftar hadir DPT terdapat nama Eca tetapi tidak menandatangani daftar hadir pemilih. Saksi Pemohon mengajukan keberatan yang pada intinya bahwa KPPS TPS 03 Desa Taronggo tidak memberikan kesempatan kepada pemilih atas nama Eca

yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak Pilihnya. Atas keterangannya ini Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-01, PK-18, dan PK-19.

Terhadap dalil dan fakta di atas, Mahkamah secara saksama telah mencermati Formulir Model A Laporan Pengawasan di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara dan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS tersebut (vide bukti PK-18). Selain itu, terdapat fakta saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani C.Hasil Salinan-KWK (vide bukti P-010 dan PK-18). Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bungku Utara, Saksi Pemohon mengajukan keberatan dan melaporkan adanya pemilih yang belum cukup umur yang memilih di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara atas nama Mika, Eca, dan Dadang (vide bukti PK-18). Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Morowali Utara dilakukan pembukaan kotak suara dan ditemukan adanya pemilih atas nama Eca di daftar hadir namun tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun Pemilih atas nama Mika dan Dadang tidak ditemukan dalam daftar hadir dimaksud (vide PK-01). Hal ini berkesesuaian dengan alat bukti Termohon berupa DPT TPS 03 Desa Taronggo, Pemilih atas nama Eca terdaftar pada DPT di nomor urut 213, namun tidak terdapat Pemilih atas nama Mika dan Dadang yang terdaftar dalam DPT (vide T-16). Termohon melampirkan bukti berupa surat pernyataan Ketua KPPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara yang menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara pemilih atas nama Eca datang ke TPS dan kemudian terdapat masyarakat yang menyampaikan Pemilih tersebut sebenarnya masih di bawah umur sehingga Ketua KPPS tidak memperkenankan Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya, saat itu tidak terdapat keberatan saksi dan pengawas serta pemilih atas nama Eca tersebut kembali pulang ke kediamannya (vide bukti T-16).

Berdasarkan fakta tersebut, tidak terdapat pemilih atas nama Mika dan Dadang yang ditolak oleh KPPS TPS 03 Desa Taronggo ketika hendak melaksanakan hak pilihnya sebagaimana didalilkan Pemohon. Sementara itu, memang benar terdapat pemilih atas nama Eca yang terdaftar di DPT TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara ditolak oleh Ketua KPPS untuk melaksanakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Taronggo. Padahal sesuai tanggal lahir yang bersangkutan yang tercantum pada DPT (tanggal 10-02-2003), pemilih atas nama Eca tersebut telah berusia 17 Tahun (vide bukti T-16). Merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015, pemungutan

suara di TPS dapat diulang jika terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Dengan adanya frasa “lebih dari seorang pemilih” dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 dimaksud, penolakan oleh KPPS terhadap pemilih yang hendak menyalurkan hak pilihnya, dapat menjadi alasan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tempat kejadian bilamana terdapat lebih dari seorang pemilih yang ditolak petugas KPPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena hanya 1 (satu) orang pemilih atas nama Eca yang ditolak KPPS saat hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, menjadi tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 105 suara dengan rincian sebagai berikut:

1. di TPS 02 Desa Ensa Kecamatan Mori Atas, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 289 pemilih, dan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebesar 288 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 1 (satu) suara;
2. di TPS 01 Desa Tomui Karya Kecamatan Mori Atas, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 213 suara, dan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebesar 183 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 30 suara;
3. di TPS 03 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 339 Pemilih, dan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebesar 338 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 1 (satu) suara;
4. di TPS 02 Desa Kumpi Kecamatan Lembo, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 166 Pemilih, dan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebesar 160 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 6 (enam) suara;
5. di TPS 02 Desa Pembarea Kecamatan Mori Atas, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 382 suara, dan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebesar 322 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 60 suara;
6. di TPS 02 Desa Tinompo Kecamatan Lembo, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 317 pemilih, dan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebesar 315 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 2 (dua) suara;

7. di TPS 02 Desa Moroles Kecamatan Petasia Timur, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 317 pemilih, dan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebesar 315 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 3 (tiga) suara;
8. di TPS 01 Desa Ronta Kecamatan Lembo Raya, Termohon menetapkan pengguna hak pilih 303 pemilih, dan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebesar 301 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 2 (dua) suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-011 sampai dengan P-018.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. di TPS 02 Desa Ensa Kecamatan Mori Atas, telah terjadi kekeliruan petugas KPPS dalam pengisian data dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, namun tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap kekeliruan pengisian data dalam form C.HASIL-KWK telah dilakukan koreksi pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;
2. di TPS 01 Desa Tomui Karya Kecamatan Mori Atas, telah terjadi kekeliruan petugas KPPS dalam pengisian data dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, dimana petugas KPPS memasukkan data Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 209 pemilih ke dalam kolom data pengguna hak pilih, sehingga pengguna hak pilih menjadi sama jumlahnya dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap yakni 209 pemilih, padahal jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah pada TPS 01 Desa Tomui Karya Kecamatan Mori Atas adalah sama yakni berjumlah 183. Telah dilakukan perbaikan dalam rapat pleno PPK Kecamatan Mori atas;
3. untuk TPS 03 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara Pemohon telah menggunakan data yang keliru, yakni data sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut;
4. di TPS 02 Desa Kumpi Kecamatan Lembo, Petugas KPPS telah keliru melakukan pengisian data pada kolom data pemilih dan data pengguna hak pilih namun tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap kekeliruan tersebut, telah dilakukan perbaikan pada tingkat TPS dan telah sesuai antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara sebanyak 160;
5. untuk TPS 02 Desa Pembarea Kecamatan Mori Atas, Pemohon telah keliru karena telah mendasarkan dalil permohonannya dengan data yang tidak valid. Pengguna

hak pilih yang benar adalah 322 pemilih dan penggunaan surat suara adalah sebanyak 322 surat suara. Kekeliruan pencatatan data dalam form formulir C.HASIL-KWK telah dilakukan koreksi secara berjenjang pada saat pleno rekapitulasi kecamatan;

6. di TPS 02 Desa Tinompo Kecamatan Lembo, Petugas KPPS salah menginput data dengan memasukan 2 (dua) orang pengguna hak pilih yang telah pindah memilih ke TPS lain, sehingga data pengguna hak pilih lebih banyak dari pada suara sah dan suara tidak sah. Kesalahan administrasi tersebut telah diperbaiki pada rapat Pleno PPK;
7. Untuk TPS 02 Desa Moroles Kecamatan Petasia Timur, Pemohon telah menggunakan data yang salah. Suara sah di TPS tersebut adalah 331 suara dan suara tidak sah adalah 29 suara, sehingga totalnya berjumlah 360 suara. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara sebagaimana Formulir Model C.Hasil KWK;
8. di TPS 01 Desa Ronta Kecamatan Lembo Raya, telah terjadi kekeliruan petugas KPPS dalam menginput data dengan memasukan 2 orang pengguna hak pilih yang telah pindah memilih ke TPS lain, hal tersebut mengakibatkan data Pengguna hak pilih menjadi 303 pemilih. Kesalahan administrasi tersebut telah diperbaiki pada rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Bahwa untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-9, T-10, T-17 sampai dengan T-23;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. untuk TPS 02 Desa Ensa Kecamatan Mori Atas, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK, pengguna hak pilih adalah 288 orang, jumlah suara sah adalah 286 suara, dan jumlah suara tidak sah adalah 2 (dua) suara. Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan. Jika melihat jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah serta jumlah suara tidak sah sesungguhnya tidak terdapat kekeliruan;
2. untuk TPS 01 Desa Tomui Karya Kecamatan Mori Atas, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK terdapat data jumlah surat suara yang digunakan 183 suara dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 183 suara. Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan

- keberatan. Dengan mencocokkan total perolehan suara pasangan calon dan total seluruh suara sah dan tidak sah, maka telah cocok dan tidak terdapat kekeliruan;
3. bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 03 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara berdasarkan data yang diperoleh sebelum Pemungutan Suara Ulang;
 4. untuk TPS 02 Desa Kumpi Kecamatan Lembo, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK terdapat data jumlah suara yang digunakan 160 suara dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 160 suara. Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan. Jumlah surat suara yang digunakan dengan total seluruh suara sah dan tidak sah sudah cocok serta tidak terdapat kekeliruan;
 5. untuk TPS 02 Desa Pembarea Kecamatan Mori Atas, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK terdapat data jumlah suara yang digunakan 322 suara dan total suara sah dan tidak sah 322 suara. Mencermati kesesuaian data tersebut, dapat disimpulkan tidak terjadi pengurangan 60 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan;
 6. untuk TPS 02 Desa Tinompo Kecamatan Lembo, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan, jumlah surat suara yang digunakan adalah 315 suara, dan total seluruh suara sah dan tidak sah adalah 315 suara. Mencermati kesesuaian data tersebut di atas dapat disimpulkan tidak terjadi pengurangan 2 (dua) suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan;
 7. untuk TPS 02 Desa Moroles Kecamatan Petasia Timur, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK, jumlah surat suara yang digunakan adalah 360 surat suara dan total suara sah dan tidak sah adalah 360 suara. Mencermati kesesuaian data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pengurangan 3 (tiga) suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan;
 8. untuk TPS 01 Desa Ronta Kecamatan Lembo Raya, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan KWK terdapat data jumlah surat suara yang digunakan adalah 301 surat suara dan total suara sah dan tidak sah adalah 301 suara. Mencermati kesesuaian data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pengurangan 2 (dua) suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Saksi Pemohon

menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-4, PT-12 sampai dengan PT-18.

Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Mori Atas untuk TPS 02 Desa Ensa, ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 1 (satu) suara. Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 289 suara dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 288 suara. Setelah dilakukan penghitungan kembali jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan pada daftar hadir pemilih, dilakukan perbaikan data pengguna hak pilih. Perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan tersebut dicatat dalam formulir kejadian khusus;
2. Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Mori Atas untuk TPS 01 Desa Tomui Karya, ditemukan selisih antara jumlah pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 30 suara. Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 213 pemilih dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 183 suara. Setelah dilakukan penghitungan kembali Jumlah Pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan pada daftar hadir pemilih, dilakukan perbaikan data Pengguna hak pilih. Perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan tersebut dicatat dalam formulir kejadian khusus;
3. Dalil Pemohon terkait pengurangan satu suara di TPS 03 Desa Peleru adalah berdasarkan pada Form Model C. Hasil Salinan-KWK sebelum dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang;
4. Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lembo untuk TPS 02 Desa Kumpi, ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 6 (enam) Suara. Jumlah pengguna hak pilih adalah 166 dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 160. Setelah dilakukan penghitungan kembali Jumlah Pengguna Hak Pilih yang menggunakan Hak Pilih berdasarkan pada daftar hadir Pemilih, kemudian dilakukan perbaikan data Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Pengguna Hak Pilih DPPH. Perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan tersebut dicatat dalam formulir kejadian khusus;

5. Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Mori Atas untuk TPS 02 Desa Pambarea, ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 60 suara. Setelah dilakukan penghitungan kembali jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan pada daftar hadir pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan data pengguna hak pilih dalam DPT. Kekeliruan pencatatan data dikarenakan KPPS menginput data Jumlah pemilih dalam DPT ke data Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT. Perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan tersebut dicatat dalam formulir kejadian khusus;
6. Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lembo untuk TPS 02 Desa Tinompo, ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 3 (tiga) suara. Kemudian dilakukan penghitungan kembali jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan pada daftar hadir Pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan data pengguna hak pilih DPPh. Kekeliruan pencatatan data dikarenakan KPPS menginput data pemilih yang terdaftar sebagai DPT di TPS 02 Desa Tinompo yang memilih di TPS lain sebagai data pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya. Perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tersebut dicatat dalam formulir kejadian khusus;
7. Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Petasia Timur, untuk TPS 02 Desa Molores, ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 3 (tiga) suara. Kemudian dilakukan penghitungan kembali jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan pada daftar hadir pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan data pengguna hak pilih DPPh. Kekeliruan pencatatan oleh KPPS disebabkan karena pada saat pemilihan terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang terdaftar dalam DPT dan mengisi daftar hadir DPT tetapi tidak membawa Surat Undangan untuk memilih (Form Model C.6) hanya menggunakan KTP, oleh KPPS dimasukkan sebagai Pemilih DPTb yang menggunakan hak Pilih. Perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tersebut dicatat dalam formulir kejadian khusus;
8. Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lembo Raya untuk TPS 01 Desa Ronta, ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 2 (dua) suara. Kemudian dilakukan penghitungan kembali jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih

berdasarkan pada daftar hadir pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan data pengguna hak pilih DPPh. Kesalahan pencatatan jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya dikarenakan KPPS mencatat data pemilih yang terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Desa Ronta yang keluar memilih di TPS Lain sebagai DPPh. Perbaikan data pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan tersebut dicatat dalam formulir kejadian khusus.

Bahwa terhadap keterangan di atas, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-20 sampai dengan PK-31.

Terhadap dalil dan fakta sebagaimana dikemukakan para pihak di atas, Mahkamah berpendapat bahwa:

1. Setelah menyandingkan bukti para pihak, untuk persoalan di TPS 03 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, Pemohon menggunakan data dari C.Hasil Salinan KWK sebelum dilakukannya pemungutan suara ulang. Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 14 Desember 2020. Berdasarkan hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara sah dan tidak sah telah sesuai yaitu 345. (vide bukti P-013, T-9, T-10, PT-4, dan PK-23;
2. Setelah menyandingkan bukti para pihak, persoalan yang terjadi di TPS 02 Desa Ensa Kecamatan Mori Atas, TPS 01 Desa Tomui Karya Kecamatan Mori Atas, TPS 02 Desa Kumpi Kecamatan Lembo, TPS 02 Desa Pembarea Kecamatan Mori Atas, TPS 02 Desa Tinompo Kecamatan Lembo, TPS 02 Desa Moroles Kecamatan Petasia Timur, dan TPS 01 Desa Ronta Kecamatan Lembo Raya berdasarkan C.Hasil Salinan-KWK terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah (vide bukti P-011, P-012, P-014 sampai dengan P-018, T-17 sampai dengan T-23, PT-12 sampai dengan PT-18, PK-20, PK-22, PK-24, PK-26 sampai dengan PK-28, dan PK-30). Pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dilakukan penghitungan kembali jumlah pengguna hak pilih berdasarkan pada daftar hadir pemilih dan ditemukan bahwa selisih tersebut disebabkan adanya kesalahan penulisan angka pada bagian pengguna hak pilih dan kemudian dilakukan perbaikan atas kesalahan tersebut pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, sebagai berikut:
 - 1) TPS 02 Desa Ensa Kecamatan Mori Atas, jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki yang semula 52 pemilih diperbaiki menjadi 144 pemilih, dan jumlah pengguna

- hak pilih DPT perempuan yang semula 227 pemilih diperbaiki menjadi 134 pemilih (vide bukti T-17 dan PK-21);
- 2) TPS 01 Desa Tomui Karya Kecamatan Mori Atas, jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki yang semula 114 pemilih diperbaiki menjadi 93 pemilih, dan jumlah pengguna hak pilih DPT perempuan yang semula 95 pemilih diperbaiki menjadi 86 pemilih (vide bukti T-18 dan PK-21);
 - 3) TPS 02 Desa Kumpi Kecamatan Lembo, jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki yang semula 79 pemilih diperbaiki menjadi 78 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPT perempuan yang semula 82 pemilih diperbaiki menjadi 81 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPPh laki-laki yang semula 2 (dua) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPPh perempuan yang semula 2 (dua) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih (vide bukti T-19 dan PK-25);
 - 4) TPS 02 Desa Pembarea Kecamatan Mori Atas, jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki yang semula 182 pemilih diperbaiki menjadi 154 pemilih, jumlah pengguna hak pilih DPT perempuan yang semula 191 pemilih diperbaiki menjadi 159 pemilih, dan jumlah pengguna hak pilih DPPh perempuan yang semula 1 (satu) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih (vide bukti T-20 dan PK-21)
 - 5) TPS 02 Desa Tinompo Kecamatan Lembo, jumlah pengguna hak pilih DPPh laki-laki yang semula 1 (satu) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih, dan jumlah pengguna hak pilih DPPh perempuan yang semula 2 (dua) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih (vide bukti T-22 dan PK-24);
 - 6) TPS 02 Desa Moroles Kecamatan Petasia Timur, jumlah pengguna hak pilih DPTb laki-laki yang semula 1 (satu) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih, dan jumlah pengguna hak pilih DPTb perempuan yang semula 2 (dua) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih (vide bukti PK-29);
 - 7) TPS 01 Desa Ronta Kecamatan Lembo Raya, jumlah pengguna hak pilih DPPh laki-laki yang semula 2 (dua) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih (vide bukti T-23 dan PK-31);

Atas perbaikan tersebut, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan suara tidak sah di TPS-TPS dimaksud menjadi sesuai.

3. Adapun kesalahan penulisan pada bagian Pengguna Hak Pilih dan telah dilakukan perbaikan atas kesalahan tersebut pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, kesalahan dan perbaikan tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi, perbaikan sebagaimana

tertuang dalam formulir D.Hasil Kecamatan-KWK tersebut telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 105 suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 258 suara dengan rincian sebagai berikut:

1. di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, Termohon menetapkan pengguna hak pilih sebanyak 295 Pemilih, dan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 296 suara. Dengan demikian terjadi penambahan 1 (satu) suara;
2. di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, Termohon menetapkan pengguna hak pilih sebanyak 258 pemilih, dan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 258 suara. Dengan demikian terjadi penambahan 1 (satu) suara;
3. di TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 214 pemilih, dan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 0 (nol) suara. Dengan demikian terjadi penambahan 254 suara. Terdapat perubahan angka yang di renvoi oleh KPPS, namun tidak disetujui dengan tidak memberikan paraf (renvoi) terhadap perubahan angka tersebut;
4. di TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya, Termohon menetapkan Pengguna hak pilih sebanyak 214 Pemilih, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 216 surat suara. Dengan demikian terjadi penambahan 2 (dua) suara. Terdapat perubahan angka yang direnvoi oleh KPPS, namun tidak disetujui dengan tidak memberikan paraf (renvoi) terhadap perubahan angka tersebut;
5. di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur, Termohon menetapkan Pengguna hak pilih sebanyak 397 pemilih, dan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 395 suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 2 (dua) suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-012 dan P-019 sampai dengan P-023.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah. Perbedaan tersebut terjadi karena terdapat 1 (satu) surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masuk di kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang

kemudian dihitung sebagai suara tidak sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Peristiwa tersebut dikualifikasi sebagai kesalahan administrasi dan tidak menambah suara pasangan calon;

2. di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, terdapat 1 (satu) pemilih yang oleh KPPS diberikan 2 (dua) surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya, oleh Pemilih 1 (satu) surat suara dimasukkan ke kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 1 (satu) surat suara dimasukkan ke kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam proses penghitungan, surat suara Bupati yang masuk dalam kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dihitung sebagai surat suara tidak sah di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Peristiwa tersebut hanyalah kesalahan administrasi yang tidak mengurangi perolehan suara Pasangan Calon;
3. untuk persoalan di TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya, Pemohon menggunakan data yang salah;
4. di TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya telah terjadi kekeliruan petugas KPPS dalam menginput data dengan memasukan pengguna hak pilih yang telah pindah memilih ke TPS lain. Kesalahan tersebut telah diperbaiki saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
5. di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur, terjadinya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah disebabkan oleh kesalahan KPPS yang telah memberikan 2 (dua) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada 2 (dua) orang pemilih, dan setelah melakukan pencoblosan pemilih yang bersangkutan memasukkan kedua surat suara ke kotak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga terjadi kelebihan 2 (dua) surat suara di kotak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kekurangan 2 (dua) surat suara di kotak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Tidak seorangpun dapat memastikan bahwa tidak digunakannya 2 (dua) surat suara di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon yang lain.

Bahwa untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-3, T-11, T-12, T-24 sampai dengan T-27.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, ditemukannya 2 (dua) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga terjadi selisih antara pengguna hak pilih dan surat suara, tidak memenuhi unsur Pasal 112 UU 1/2015 *jo.* Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018, dikarenakan terdapat hanya seorang Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang sama, sehingga tidak perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
2. di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, jumlah surat suara yang digunakan adalah 257 surat suara, total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 257 suara. Tidak terjadi penambahan 1 (satu) suara sebagaimana didalilkan Pemohon;
3. di TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya, jumlah surat suara yang digunakan adalah 153 surat suara, dan total suara sah dan tidak sah adalah 153 suara. Mencermati kesesuaian data tersebut maka tidak terjadi penambahan 254 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan;
4. di TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya, jumlah surat suara yang digunakan adalah 216 surat suara dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 216 suara. Mencermati kesesuaian data tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi penambahan 2 (dua) suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan;
5. di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur, surat suara yang digunakan adalah 395 surat suara, dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 395 suara. Mencermati kesesuaian data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penambahan 2 (dua) suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan KWK serta tidak menyampaikan keberatan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-3, PT-5, dan PT-19 sampai dengan PT-21.

Bahwa terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 396 suara dan jumlah pengguna hak pilih adalah 395 pemilih. Selisih tersebut akibat kekeliruan KPPS dalam memberikan surat suara kepada Pemilih dan

- direkomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon;
2. di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 259 suara dan jumlah pengguna hak pilih adalah 258 pemilih. Selisih tersebut akibat dari kekeliruan KPPS dalam memberikan surat suara kepada Pemilih dan direkomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon;
 3. pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan untuk TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya, ditemukan selisih antara jumlah pemilih yang pindah memilih dengan pengguna hak pilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 2 (dua) orang, kemudian telah dilakukan perbaikan. Perbaikan data tersebut dicatat dalam formulir kejadian khusus;
 4. pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya ditemukan selisih antara jumlah pengguna Hak Pilih DPPh dengan jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 2 (dua) suara, kemudian dilakukan penghitungan kembali jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan pada daftar hadir pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan data pengguna hak pilih DPPh. Perbaikan data tersebut dicatat dalam formulir kejadian khusus;
 5. untuk TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur, berdasarkan Salinan Form Model C. Hasil Salinan-KWK, jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 01 Desa Peboa adalah 395 suara dan jumlah pengguna hak pilih adalah 397 pemilih. Selisih tersebut akibat dari kekeliruan KPPS dalam memberikan surat suara kepada pemilih dan telah direkomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti PK-01, PK-04, PK-10, PK-33 dan PK-44.

Bahwa terhadap dalil dan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, terkait adanya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, dan TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur di atas, Mahkamah telah mempertimbangkan pada Paragraf **[3.12]**. Karena pada intinya, dalil Pemohon berkenaan dengan TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, dan TPS 01 Desa Peboa Kecamatan

Petasia Timur secara substansi adalah sama, maka pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf **[3.12]** dimaksud juga berlaku terhadap dalil Pemohon sepanjang TPS *a quo*. Oleh karena itu, dalil lain yang masih perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkenaan dengan persoalan di TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya dan TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya. Terhadap persoalan di TPS-TPS tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pada C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya ditemukan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 216 pemilih yang sebelumnya tertulis 214 pemilih yang kemudian diperbaiki dengan dicoret dan terdapat paraf pada perbaikan tersebut. Jumlah suara sah dan suara tidak sah sebesar 216 suara. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 (tiga) pemilih, yang sebelumnya adalah 1 (satu) orang. Perbaikan dimaksud dilakukan dengan cara mencoret dan membubuhi paraf (vide bukti P-021, bukti T-27, bukti PT-21, dan bukti PK 34). Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Soyo Jaya dilakukan perbaikan dan pada saat itu dilakukan penghitungan kembali jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan pada daftar hadir pemilih dan selanjutnya dilakukan perbaikan pada bagian pengguna hak pilih yang disebabkan adanya kesalahan pencatatan jumlah pemilih yang pindah memilih. Berdasarkan perbaikan tersebut, jumlah pengguna hak pilih dan suara sah dan suara tidak sah adalah telah bersesuaian yaitu 216 (vide bukti T-27 dan bukti PK-33).
2. Pada C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya ditemukan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 153 pemilih, bukan berjumlah 214 seperti yang didalilkan Pemohon. Jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 153 suara bukan 0 (nol) suara seperti yang didalilkan Pemohon (vide bukti P-022, bukti T-26, bukti PT-20 dan bukti PK-32). Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tamainusi dilakukan perbaikan pada bagian data pemilih, yaitu jumlah pemilih yang pindah memilih. Sebelumnya jumlah pemilih yang pindah memilih yang berjenis kelamin perempuan tertulis 1 (satu) orang diubah menjadi 0 (nol) orang. Kesalahan pengisian data tersebut diakibatkan oleh KPPS yang memasukkan 1 (satu) orang pemilih yang terdaftar di DPT TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya yang pindah memilih ke TPS lain (vide bukti T-26 dan bukti PK-33).

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, adanya

selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah di TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya dan kekeliruan data jumlah pemilih pindahan di TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya telah diperbaiki pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Soyo Jaya. Perbaikan tersebut dilakukan pada bagian data pemilih dan pengguna hak pilih dan tidak berpengaruh apapun terhadap perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi setelah Mahkamah memeriksa Formulir C. Hasil-KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya tidak terdapat perubahan perolehan suara dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 258 suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 41.130 Karyawan pemilik hak pilih yang bekerja pada PT ANA tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Seharusnya Termohon menyediakan TPS khusus di PT ANA. Area PT ANA merupakan basis PDI Perjuangan, Gerindra dan PKS yang merupakan partai pengusung Pemohon. Pemohon berpotensi kehilangan 1.430 suara. Pemegang Hak Pilih yang bekerja di PT ANA tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena adanya upaya menghalang-halangi untuk memilih. Pekerja di PT ANA menyatakan bahwa Humas PT ANA menyampaikan para Pekerja di pabrik tidak diberikan kesempatan melaksanakan hak pilihnya dengan tidak diliburkannya kegiatan Pabrik pada tanggal 9 Desember 2020. Karyawan yang melaksanakan hak pilihnya setelah memilih diwajibkan untuk melakukan *Swab Test* dengan biaya pribadi. Syarat tersebut tentu saja memberatkan karyawan sehingga menyebabkan banyak karyawan yang terdaftar dalam DPT tidak memenuhi hak pilihnya.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-024 sampai dengan bukti P-48, bukti P-058 sampai dengan bukti P-086, bukti P-094 sampai dengan bukti P-125, dan bukti P-132 sampai dengan bukti P-151 serta ahli Maruarar Siahaan, saksi bernama Sabrin, dan saksi bernama Nuriati.

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 5 Desember 2020, Kapolres Morowali Utara melakukan pertemuan dengan Pimpinan dan Humas Perusahaan, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Bawaslu, Ketua KPU dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara. Pada Tanggal 5 Desember 2020, PT ANA memberikan

tanggapan melalui surat yang pada pokoknya berisi Grup PT Astra mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pemilihan, perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang akan menyalurkan hak pilihnya, serta isu yang menyatakan bahwa perusahaan menghalang-halangi karyawan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan melakukan pemotongan cuti, isolasi dan pembebanan biaya penerapan protokol kesehatan, adalah tidak benar. Kalaupun benar ada penghalangan yang dilakukan oleh Pihak PT ANA, sangatlah ganjil jikalau Termohon selaku Penyelenggara harus bertanggung jawab secara hukum.

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-28 sampai dengan bukti T-32, serta bukti T-36 sampai dengan bukti T-38.

Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berkenaan dengan isu dalam dalil Pemohon telah dilakukan klarifikasi oleh PT ANA yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Grup PT Astra Agro Industri mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terkait dengan isu dalam dalil Pemohon, Pihak Terkait bahkan telah melakukan upaya melalui tim hukum dengan bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah yang dapat dikatakan basis PDI Perjuangan, Gerindra dan PKS yang merupakan Partai pengusung Pemohon, dengan menggunakan asumsi hasil perolehan suara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Apa yang diasumsikan Pemohon tidak relevan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-25, dan bukti PT-31, serta saksi bernama Mohammad Masnan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 5 Desember 2020 Tim Pemenangan Pihak Terkait telah mengadakan dan meminta tanggapan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara tentang tindakan pimpinan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Morowali Utara yang patut diduga menghalang-halangi Pemilih untuk memberikan hak pilih. Menindaklanjuti aduan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara telah menyampaikan surat kepada Tim Pemenangan Pihak

Terkait yang pada pokoknya berisikan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara telah mengirimkan surat himbauan kepada seluruh pimpinan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan hak Pilih. Pada tanggal 5 Desember 2020 telah dilakukan pertemuan dengan pimpinan perusahaan dan pimpinan perusahaan yang menghadiri pertemuan dimaksud berkomitmen untuk menjamin Pemilih yang bekerja sebagai karyawan perusahaan dapat memberikan hak pilihnya. PT ANA telah mengirimkan surat kepada Termohon pada Tanggal 5 Desember 2020 yang pada intinya menerangkan bahwa perusahaan memfasilitasi pemilih dalam rangka pemilihan dalam bentuk menyiapkan kendaraan untuk menuju ke TPS, menerapkan protokol kesehatan, dan menyiapkan tenaga dan alat medis guna kelancaran kegiatan Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Morowali Utara tidak menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran pemilihan lainnya terkait dengan upaya atau tindakan perusahaan yang menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilih.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-35 sampai dengan bukti PK-38.

Bahwa terkait dalil dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat walaupun terdapat bukti berupa surat dari PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) kepada Termohon yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara serta Polres Morowali Utara yang pada pokoknya berisikan Grup PT. Astra Agro Industri mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pemilihan, Perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang akan menyalurkan hak pilihnya dengan menyediakan transportasi menuju TPS ring 1 (satu) perusahaan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan, serta menyatakan isu perusahaan menghalang-halangi karyawan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan melakukan pemotongan cuti, isolasi dan pengenaan biaya penerapan protokol kesehatan, adalah tidak benar (vide bukti T-30, bukti PT 24, dan bukti PK-37). Namun, berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Sabrin terdapat kebijakan perusahaan yang tidak tertulis yang disampaikan oleh perwakilan perusahaan pada forum komunikasi antara PT ANA dan serikat pekerja PT ANA (vide bukti P-099) yang menyatakan bahwa karyawan tidak dilarang melaksanakan hak pilihnya, namun saat kembali dari memilih, akan dilakukan *swab test* dan biaya *swab test* diambil dari dana pengobatan tahunan karyawan sebesar Rp300.000,- dan jika positif terpapar *Covid-19*, maka biaya untuk isolasi ditanggung oleh yang bersangkutan. Saksi Pemohon atas nama Nuriati juga menyampaikan hal yang pada pokoknya sama

dengan saksi Sabrin terkait ketentuan *swab test*. Saksi Nuriati mengetahui terkait ketentuan *swab test* dari Kepala Afdeling. Mahkamah berpendapat, kebijakan tidak tertulis tersebut secara tidak langsung telah memengaruhi psikologis para pemilih dan berpengaruh pada banyaknya karyawan PT ANA yang memiliki hak pilih tidak menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 (vide bukti P-34 sampai dengan P-38, P-109 sampai dengan P-120). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah pada pokoknya menyatakan, sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, halaman 15).

Saksi Pemohon atas nama Sabrin telah memberikan masukan kepada manajemen perusahaan agar dapat mengomunikasikan untuk sebisa mungkin Termohon mendirikan TPS di dua tempat di PT ANA. Adapun dalam jawabannya, Termohon menyatakan secara yuridis formil sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum, TPS khusus hanya diperuntukkan untuk Lembaga Per masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Oleh karena hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, Mahkamah berpendapat hak pilih tersebut harus dipenuhi sedemikian rupa, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum melaksanakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020. Dengan demikian, terlepas dari perbedaan jumlah karyawan yang dicantumkan Pemohon dalam permohonannya dan jumlah karyawan yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah perlu mengingatkan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan warga negara kehilangan hak pilihnya, hak pilih dimaksud harus dipulihkan, antara lain dengan cara melakukan pemungutan suara bagi pemilih yang terhalang melaksanakan hak pilihnya.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjaga kemurnian suara pemilih, seharusnya pemungutan suara dilakukan di semua TPS di mana karyawan PT ANA yang mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih. Namun, mengingat kondisi pandemi *covid-19* dan ditambah dengan kemungkinan jauhnya jarak TPS tempat karyawan PT ANA terdaftar sebagai pemilih, demi alasan melindungi hak pilih pemilih

dimaksud, pemungutan suara dilakukan hanya bagi karyawan PT ANA yang belum melaksanakan hak pilihnya dengan menyediakan TPS khusus yang mudah diakses di kawasan PT ANA. Dengan demikian, Termohon harus memastikan pemungutan suara di PT ANA hanya dapat diikuti oleh karyawan PT ANA yang belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk kepentingan tersebut, Termohon dapat menyusun DPT khusus sehingga dapat dipastikan karyawan PT ANA yang telah menggunakan hak pilih tidak lagi menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang terhalangnya hak memilih bagi sejumlah karyawan PT ANA yang belum melaksanakan hak untuk memilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 adalah beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak memiliki relevansi tidak perlu dipertimbangkan dan sehingganya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok Permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya

karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, dan mengumumkannya sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa melaporkan hasilnya ke Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Termohon dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 di atas;
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 di atas;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan khususnya Kepolisian Resor Morowali Utara beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 di atas;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 17.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Haifa Arief Lubis



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.